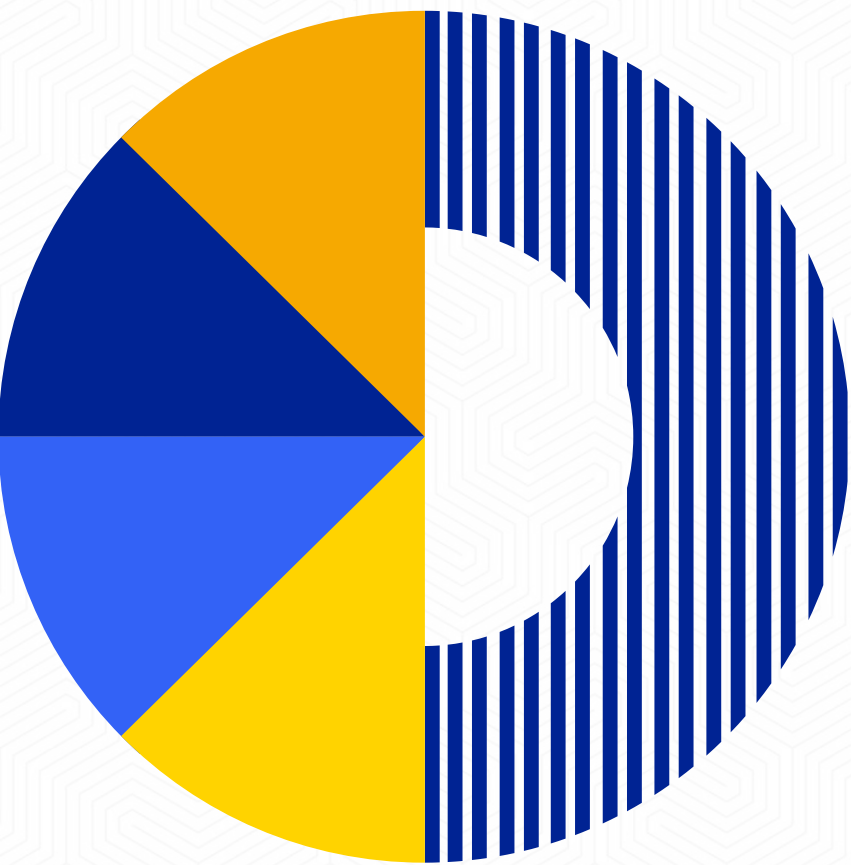




**Kementerian Hukum
Republik Indonesia**

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 2024

Semakin Pasti dan Berakhlak



**Kementerian Hukum
Republik Indonesia**

Jl. H. R. Rasuna Said No.kav. 6-7, RT.16/RW.4, Kuningan, Karet
Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 12940



Supratman Andi Agtas
Menteri Hukum Republik Indonesia



Edward Omar Sharif Hiariej
Menteri Hukum Republik Indonesia

KATA PENGANTAR MENTERI HUKUM

Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi kinerja yang disajikan kepada publik sebagai kontrol atas kinerja pada tahun anggaran 2024 berupa output yang terukur secara jelas. Kementerian Hukum dan HAM berkontribusi pada pembangunan bidang hukum yang menjalankan fungsi pembentukan regulasi, penegakan hukum dan fungsi pelayanan hukum serta merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang hak asasi manusia, memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai bentuk dari penghormatan HAM. Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM disusun berdasarkan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Tahun 2024 ini menjelaskan berbagai capaian dan permasalahan serta solusi yang mewarnai kinerja sepanjang tahun 2024. Apresiasi layak diberikan kepada seluruh insan pengayoman yang telah bekerja keras dan memberikan dedikasi positif dalam pencapaian kinerja melalui sasaran strategis, program dan kegiatan. Kedepan, kita lakukan perbaikan berkelanjutan untuk menjadikan Kementerian Hukum dan HAM yang lebih Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif (PASTI) dan Ber-AKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik kedepannya.

Menteri Hukum,

Supratman Andi Agtas



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dan anggaran

Terwujudnya Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Masyarakat;

Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien.

2 SASARAN STRATEGIS

2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indeks Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Masyarakat;

Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

4 PROGRAM KUMHAM

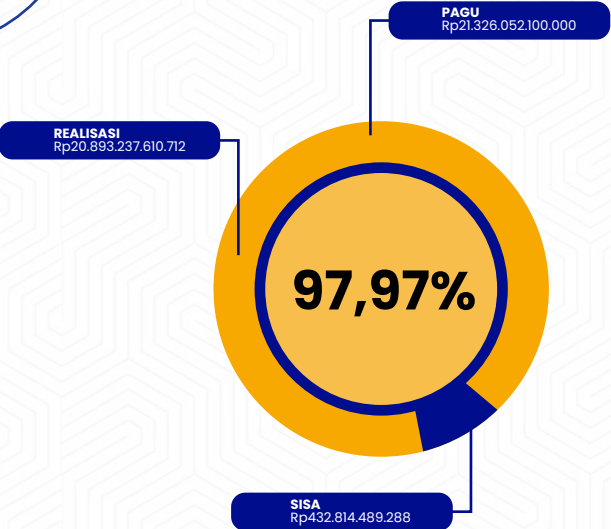
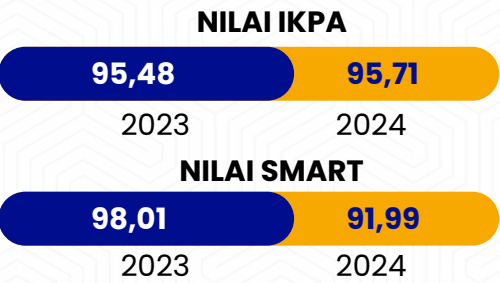
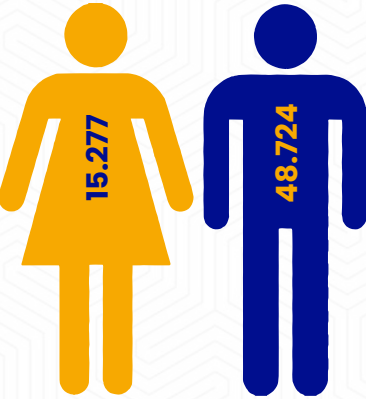
Program Dukungan Manajemen;

Program Pembentukan Regulasi;

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum;

Program Pemajuan dan penegakan HAM.

TOTAL PEGAWAI
64.001



Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pada tahun 2024 terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat	Indeks Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat	"3,1 Indeks"	"3,63 Indeks"	"117,09 %"
2.	"Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi Yang Berintegritas, Efektif dan Efisien"	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	"85 Indeks"	"90,38 Indeks"	Hasil Evaluasi Sementara Reformasi Birokrasi Tahun 2024 pada Portal RB

Berdasarkan rekomendasi dari Kementerian PAN-RB, pada awal tahun 2024, Kementerian Hukum dan HAM menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020–2024. Maka dari itu, Perjanjian Kinerja Menteri Hukum dan HAM Tahun 2024 mengalami perubahan.



Dari kedua Indikator Kinerja Utama Menteri Hukum dan HAM Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa Indikator 1 “Indeks Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat” tercapai 117,09% dan Indikator 2 “Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia” belum dapat dilakukan perhitungan capaian karena Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2024 masih dalam penilaian Kementerian PAN-RB. Indikator 1 “Indeks Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat” adalah sebuah alat untuk mengukur tingkat kesadaran hukum dan HAM masyarakat Indonesia, meliputi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perbuatan hukum. Indeks ini dibentuk oleh beberapa parameter yang diampu oleh Biro Perencanaan dan Unit Kerja Eselon I Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

- Indeks kualitas peraturan perundang-undangan;
- Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan HAM;
- Indeks HAM;
- Indeks efektivitas otoritas pusat;
- Indeks kepuasan pengguna layanan AHU;
- Indeks Layanan AHU yang mendukung kemudahan berusaha;
- Indeks penegakan hukum pemasyarakatan;
- Indeks penegakan hukum keimigrasian;
- Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian;
- Indeks penegakan hukum KI;
- Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan KI;
- Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pembinaan hukum.

Indikator 2 “Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia” dilakukan penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pada Tahun 2024, Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memperoleh nilai sebesar 90,38 (Predikat A), yang mencapai target sebesar 85 sehingga capaian sebesar 106,32%. Indeks ini mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2023 yaitu 83,63 (Predikat BB). Ini menunjukkan kinerja Kementerian Hukum dan HAM meningkat dan lebih baik lagi setiap tahunnya.



Tahun 2024 merupakan tonggak sejarah restrukturisasi pemerintah Republik Indonesia dengan dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 pada 20 Oktober 2024, di Gedung MPR/DPR, Jakarta.

Usai resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto langsung mengumumkan susunan kabinet pemerintah Republik Indonesia periode 2024-2029 yang diberi nama “Kabinet Merah Putih” yang pada periode sebelumnya 2019-2024 adalah “Kabinet Indonesia Maju”. Pengumuman tersebut digelar pada Minggu malam, 20 Oktober 2024, di Istana Merdeka, Jakarta. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024, Kementerian Negara dalam Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 sebanyak 48 Kementerian. Kementerian Hukum dan HAM merupakan salah satu instansi yang mengalami transformasi menjadi 4 Kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024, Kementerian Negara dalam Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 sebanyak 48 Kementerian. Kementerian Hukum dan HAM merupakan salah satu instansi yang mengalami transformasi menjadi 4 Kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan Republik Indonesia. Pemisahan instansi Kementerian Hukum dan HAM ini bertujuan untuk mempertajam fungsi, tugas, dan program. Dengan demikian, setiap kementerian dapat lebih fokus pada tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam rangka mempersiapkan transisi Kementerian Hukum dan HAM RI menjadi beberapa entitas organisasi, perlu dibentuk sebuah tim transisi yang bertugas mempersiapkan dan melaksanakan langkah-langkah strategis, operasional, serta administratif guna mendukung kelancaran tugas transisi yang ditetapkan pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.9.OT.01.01 Tahun 2024 tentang Tim Transisi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KATA PENGANTAR
IKHTISAR EKSEKUTIF
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang	II
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	III
Maksud dan Tujuan	VII
Aspek Strategis	VIII
Isu Strategis	XII
Sistematika Laporan	

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis	1
Perjanjian Kinerja	2

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi	4
Realisasi Anggaran	21
Capaian Kinerja Anggaran	21
Capaian Kinerja Lainnya	22

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan	24
Saran	25

LAMPIRAN

95

Tabel 3.1 Tabel Indeks Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Masyarakat	32
Tabel 3.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	33
Tabel 3.3 Target, Realisasi dan Capaian Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan	34
Tabel 3.4 Parameter Perhitungan Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan	35
Tabel 3.5 Capaian Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangn I	36
Tabel 3.6 Capaian Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangn II	36
Tabel 3.7 Pengharmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangn	36
Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangn	36
Tabel 3.9 Target Realisasi dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap HAM	38
Tabel 3.10 Capaian Hasil Indeks IKM Layanan HAM	39
Tabel 3.11 Target, Realisasi dan Capaian Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia	40
Tabel 3.12 Konsep dan Variabel Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia	41
Tabel 3.13 Data Forecasting Target 2025 – 2045 dan Metadata Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia, Dimensi Hak Sipil dan Politik dan Dimensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya	42
Tabel 3.14 Rentang Penilaian Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia	42
Tabel 3.15 Persebaran Responden Survei Masyarakat Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia	43
Tabel 3.16 Daftar Kementerian/Lembaga untuk Pengumpulan Data Administratif Pengukuran Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia	44
Tabel 3.17 Target, Realisasi, Capaian Indeks Efektifitas Otoritas Pusat	46
Tabel 3.18 Indikator Pengukuran Indeks Efektivitas Otoritas Pusat	47
Tabel 3.19 Interpretasi Indeks Efektifitas Otoritas Pusat	47
Tabel 3.20 Target, Realisasi, dan Capaian IKM Layanan AHU	49
Tabel 3.21 Target, Realisasi dan Capaian Indeks Kemudahan Berusaha Pada Layanan Administrasi Hukum Umum	51
Tabel 3.22 Indikator dan Bobot Pengukuran Indeks Layanan AHU	52
Tabel 3.23 Nilai dan Kriteria pada Indikator Peningkatan Jumlah Pendirian PT, Perseroan Perorangan, Pendaftaran Jaminan Fidusia, Pendaftaran Kurator dan Pengurus	52
Tabel 3.24 Interval Konversi Mutu Layanan dan Kinerja Layanan	52
Tabel 3.25 Perbandingan penyelesaian permohonan layanan PT, PP, Fidusia serta Kurator dan Pengurus	53
Tabel 3.26 Perhitungan Indeks Kemudahan Berusaha Pada Layanan Administrasi Hukum Umum	53
Tabel 3.27 Target, Realisasi dan Capaian Indeks Penegakan Hukum Pemasayarakatan	54

Tabel 3.28 Dimensi Penilaian pada Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan	55
Tabel 3.29 Jumlah Klien Pemasarakatan yang memenuhi Kriteria Siap Melanjutkan Hidup dan Total Klien Pemasarakatan	55
Tabel 3.30 Waktu ketersediaan layanan TIK Ditjen Pemasarakatan dalam kurun waktu satu tahun	56
Tabel 3.31 Jumlah Responden, Status Gizi dan Aktivitas Fisik	57
Tabel 3.32 Jumlah kasus penyakit menular, yang telah diobati dan persentase yang diobati	58
Tabel 3.33 Jumlah Tahanan atau Narapidana atau Anak yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara berkala	58
Tabel 3.34 Jumlah Tahanan atau Narapidana yang Positif HIV, mendapatkan TPT dan Persentase yang mendapatkan penanganan	58
Tabel 3.35 Jumlah tahanan atau narapidana atau anak yang mendapatkan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat dan Total Responden	59
Tabel 3.36 Jumlah angka kesakitan, Jumlah tahanan atau narapidana atau anak yang mendapatkan penangan dan persentase yang mendapatkan penanganan	59
Tabel 3.37 Jumlah tahanan atau narapidana atau anak yang mendapatkan tindakan rehabilitatif	59
Tabel 3.38 Jumlah narapidana yang mengikuti pembinaan dan jumlah narapidanan yang berkelakuan baik	60
Tabel 3.39 Jumlah pemberian remisi, target capaian dan remisi yang disetujui	61
Tabel 3.40 Jumlah pemenuhan hak remisi untuk dewasa dan anak binaan	61
Tabel 3.41 Jumlah tahanan overstay dan jumlah total tahanan pada Lapas/Rutan/LPKA	61
Tabel 3.40 Jumlah penerima bantuan hukum, total jumlah pemohon bantuan hukum, total penerima penyuluhan hukum	61
Tabel 3.41 Jumlah yang mendapatkan pelayanan jasmani dan rohani dan total jumlah tahanan	62
Tabel 3.42 Jumlah Basan yang teradministrasi pada wilayah kerja dan jumlah basan pada suatu wilayah kerja	62
Tabel 3.43 Jumlah rekomendasi hasil penilaian dan klasifikasi basan dan jumlah basan baran cepat rusak, berbahaya dan biaya pemeliharaan terlalu tinggi	62
Tabel 3.44 Jumlah basan baran yang hilang/rusak/ditukar dan jumlah basan baran cepat rusak, berbahaya dan biaya pemeliharaan terlalu tinggi	62
Tabel 3.45 Jumlah yang diselamatkan pada kondisi luar biasa dan jumlah basan baran yang berada di Rupbasan sat kejadian luar biasa	62
Tabel 3.46 Jumlah basan baran yang dikeluarkan dan jumlah basan baran yang telah berkekuatan hukum tetap	62
Tabel 3.47 Bobot Penilaian Kemampuan Deteksi Dini	63

Tabel 3.48 Jumlah Satker dalam Kesiapsiagaan/Mitigasi Bencana Alam	63
Tabel 3.49 Kanwil, Satker, Tindak Kriminal, Temuan/Barang Bukti dalam Penggagakan Upaya Tindak Pidana	63
Tabel 3.50 Jumlah Lapas, Rutan dan LPKA yang melakukan Penggeledahan Blok Hunian	63
Tabel 3.50 Jumlah Sampling WBP yang melakukan Tes Urin	63
Tabel 3.51 Jumlah Sampling pegawai yang melakukan Tes Urin	63
Tabel 3.52 Jumlah Gangguan Keamanan dan Ketertiban	63
Tabel 3.53 Jumlah penyelesaian pengaduan sesuai standar dan jumlah pengaduan yang diterima	64
Tabel 3.54 Jumlah penegakan kode etik terhadap petugas yang melanggar dan jumlah petugas yang melakukan pelanggaran	64
Tabel 3.55 Target, realisasi dan capaian Indeks penegakan hukum keimigrasian	64
Tabel 3.56 Realisasi Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian 2020-2024	65
Tabel 3.57 Target, Realisasi dan Capaian Indeks kepuasan masyarakat Terhadap layanan keimigrasian	67
Tabel 3.58 Jumlah responden pada 140 satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia	68
Tabel 3.58 Nilai Persepsi, Interval IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	68
Tabel 3.58 Perbandingan capaian dan realisasi IKM Layanan Keimigrasian	68
Tabel 3.59 Target, Relisasi dan Capaian Indeks penegakan hukum KI	70
Tabel 3.60 Data penyelesaian aduan pelanggaran HKI	71
Tabel 3.61 Data jumlah perkara yang masuk dan jumlah perkara yang diselesaikan	71
Tabel 3.62 Target, Realisasi dan Capaian IKM Layanan KI	73
Tabel 3.63 Target, Realisasi dan Capaian IKM Layanan KI dari Tahun 2021-2024	75
Tabel 3.64 Target, Realisasi dan Capaian IKM Layanan Pembinaan Hukum	77
Tabel 3.65 Pelaksanaan Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu	78
Tabel 3.66 Pelaksanaan Ceramah Penyuluhan Hukum Keliling	78
Tabel 3.67 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, Target, Realisasi dan Capaian	82
Tabel 3.68 Penilaian RB General dan 26 Capaian Indikator RB Meso	83
Tabel 3.69 Perbandingan Realisasi 2023 dan Realisasi 2024 pada Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM	84
Tabel 3.70 Perbandingan Realisasi dari tahun 2019-2023 pada Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM	84
Tabel 3.71 Perbandingan Target dari tahun 2021-2024 pada Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM	85

DAFTAR TABEL

Tabel 3.72 Perbandingan Realisasi tahun 2023 dan 2024 dengan Standar Nasional pada Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM	85
Tabel 3.73 Perbandingan Realisasi tahun 2023 dengan beberapa Kementerian/Lembaga pada Indeks Reformasi Birokrasi	85
Tabel 3.74 Perbandingan realisasi anggaran Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 dan Tahun 2024	88
Tabel 3.75: Capaian Program Prioritas Nasional III Tahun 2024	90
Tabel 3.76 Capaian Program Prioritas Nasional IV Tahun 2024	90
Tabel 3.77 Capaian Program Prioritas Nasional VII Tahun 2024	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar.1 Total Jumlah Pegawai	9-10
Gambar.2 Struktur Organisasi Kementerian Hukum dan HAM (Permenkumham Nomor 23 Tahun 2023)	11-12
Gambar.3 Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Masyarakat	13-14
Gambar.4 Struktur Organisasi Kementerian Hukum	15-16
Gambar.5 Struktur Organisasi Kementerian Hak Asasi Manusia	17-18
Gambar.6 Struktur Organisasi Kementerian Imigrasi dan Masyarakat	19-20
Gambar.7 Core Value BerAKHLAK	26
Gambar.8 Grafik Tindak Lanjut Komunikasi Tahun 2024	38
Gambar.9 Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi Anti Korupsi	39
Gambar.10 Survei IKM/IPK Layanan HAM	39
Gambar.11 Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) (IKM)	39
Gambar.12 Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) (IPK)	39
Gambar.13 Hasil Per Komponen Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi	40
Gambar.14 Jumlah Responden tiap bulannya dan jenis layanan AHU yang diterima	50
Gambar.15 Grafik Jumlah Angka Kesakitan dan Jumlah yang mendapatkan penanganan pada Penyakit Hipertensi, Diabetes Melitus dan Jantung	59
Gambar.16 Grafik TAK dan Pro Yustisia dari Tahun 2020-2024	65
Gambar.17 Capaian Target dan Realisasi IKM Layanan Keimigrasian	69
Gambar.18 Alur Penyidikan KI	71
Gambar.19 Proses Bisnis Pencegahan Sengketa Kekayaan Intelektual	71
Gambar.20 Variabel Kepuasan Masyarakat	74
Gambar.21 Capaian IKM Layanan KI dari 17 Unsur IKM	74
Gambar.22 Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat DJKI 2024	74
Gambar.23 Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat DJKI 2023 - 2024	75
Gambar.24 Testimoni Aplikasi Permohonan KI Online	77
Gambar.25 Nilai Efisiensi Anggaran pada aplikasi SMART DJA	86
Gambar.26 Nilai Kinerja pada aplikasi SMART DJA	88
Gambar.27 Nilai IKPA	88



SERAH TERIMA JABATAN & PISAH SAMBUT

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Jakarta, 20 Agustus 2024





BAB I

PENDAHULUAN

- LATAR BELAKANG
- TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
- MAKSUD DAN TUJUAN
- ASPEK STRATEGIS
- ISU STRATEGIS
- SISTEMATIKA LAPORAN



LATAR

BELAKANG

Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan aspek penting dalam sistem yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Hukum mengatur HAM untuk mendapatkan hak yang sama, sedangkan HAM harus dipertahankan dan dilindungi oleh hukum. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan kepastian hukum serta pemajuan hak asasi manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran. Sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.

“Maka dari itu, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.”

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;
- Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
- Pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
- Perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
- Pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah;
- Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARIAT JENDERAL

TUGAS:

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

FUNGSI:

- Koordinasi kegiatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- Koordinasi penyusunan Peraturan Menteri dan pelaksanaan advokasi hukum;
- Penyelenggaraan pengelolaan barang milik, kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

TUGAS:

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI:

- Perumusan kebijakan di bidang badan usaha, hukum perdata, hukum pidana dan daktiloskopi, otoritas pusat dan hukum internasional, dan hukum tata negara, serta teknologi informasi administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang badan usaha, hukum perdata, hukum pidana dan daktiloskopi, otoritas pusat dan hukum internasional, dan hukum tata negara, serta teknologi informasi administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang badan usaha, hukum perdata, hukum pidana dan daktiloskopi, otoritas pusat dan hukum internasional, dan hukum tata negara, serta teknologi informasi administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang badan usaha, hukum perdata, hukum pidana dan daktiloskopi, otoritas pusat dan hukum internasional, dan hukum tata negara, serta teknologi informasi administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

TUGAS:

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI:

Perumusan kebijakan di bidang perancangan dan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan, pembahasan rancangan Undang-Undang, pengundangan Peraturan Menteri/Lembaga, penerjemahan, publikasi, dan litigasi peraturan perundang-undangan, serta fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah sesuai permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;

Pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan dan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan, pembahasan rancangan Undang-Undang, pengundangan Peraturan Menteri/Lembaga, penerjemahan, publikasi, dan litigasi peraturan perundang-undangan, serta fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah sesuai permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perancangan dan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan, pembahasan rancangan Undang-Undang, pengundangan Peraturan Menteri/Lembaga, penerjemahan, publikasi, dan litigasi peraturan perundang-undangan, serta fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah sesuai permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perancangan dan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan, pembahasan rancangan Undang-Undang, pengundangan Peraturan Menteri/Lembaga, penerjemahan, publikasi, dan litigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah sesuai permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;

Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

TUGAS:

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI:

Perumusan kebijakan di bidang pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, perawatan, pengamanan, dan intelijen pemasyarakatan, teknologi informasi pemasyarakatan, serta kerja sama pemasyarakatan;

Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, perawatan, pengamanan, dan intelijen pemasyarakatan, teknologi informasi pemasyarakatan, serta kerja sama pemasyarakatan;

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, perawatan, pengamanan, dan intelijen pemasyarakatan, teknologi informasi pemasyarakatan, serta kerja sama pemasyarakatan;

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, perawatan, pengamanan, pengamanan, dan intelijen pemasyarakatan, teknologi informasi pemasyarakatan, serta kerja sama pemasyarakatan;

Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

TUGAS:

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI:

Perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan fasilitas keimigrasian, penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, kerja sama keimigrasian, perlintasan negara, dan teknologi informasi keimigrasian;

Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan fasilitas keimigrasian, penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, kerja sama keimigrasian, perlintasan negara, dan teknologi informasi keimigrasian;

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan dan fasilitas keimigrasian, penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, kerja sama keimigrasian, perlintasan negara, dan teknologi informasi keimigrasian;

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan di bidang pelayanan dan fasilitas keimigrasian, penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, kerja sama keimigrasian, perlintasan negara, dan teknologi informasi keimigrasian;

Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

TUGAS:

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI:

Perumusan kebijakan di bidang perlindungan kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, pencegahan, penanganan pengaduan, penyidikan, dan penyelesaian sengketa alternatif pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama dan pendukung pemberdayaan kekayaan intelektual, dan teknologi informasi kekayaan intelektual, serta pelayanan kekayaan intelektual lainnya;

Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, pencegahan, penanganan pengaduan, penyidikan, dan penyelesaian sengketa alternatif pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama dan pendukung pemberdayaan kekayaan intelektual, dan teknologi informasi kekayaan intelektual, serta pelayanan kekayaan intelektual lainnya;

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan kekayaan permohonan intelektual, penyelesaian pendaftaran kekayaan intelektual, pencegahan, penanganan pengaduan, penyidikan, dan penyelesaian sengketa alternatif pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama dan pendukung pemberdayaan kekayaan intelektual, dan teknologi informasi kekayaan intelektual, serta pelayanan kekayaan intelektual lainnya;

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, pencegahan, penanganan pengaduan, penyidikan, dan penyelesaian sengketa alternatif pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama dan pendukung pemberdayaan kekayaan intelektual, dan teknologi informasi kekayaan intelektual, serta pelayanan kekayaan intelektual lainnya;

Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

INSPEKTORAT JENDERAL

TUGAS:

Menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

FUNGSI:

- Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

TUGAS:

Menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

FUNGSI:

- Perumusan kebijakan teknis, rencana, dan program analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- Koordinasi dan sinkronisasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- Pelaksanaan administrasi Badan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

TUGAS:

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI:

- Perumusan kebijakan di bidang pemajuan hak asasi manusia, pelayanan komunikasi masyarakat, kerja sama, diseminasi, penguatan, dan fasilitasi informasi hak asasi manusia, serta koordinasi penyusunan indikator dan profil pembangunan hak asasi manusia;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pemajuan hak asasi manusia, pelayanan komunikasi masyarakat, kerja sama, diseminasi, penguatan, dan fasilitasi informasi hak asasi manusia, serta koordinasi penyusunan indikator dan profil pembangunan hak asasi manusia;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemajuan hak asasi manusia, pelayanan komunikasi masyarakat, kerja sama, diseminasi, penguatan, dan fasilitasi informasi hak asasi manusia, serta koordinasi penyusunan indikator dan profil pembangunan hak asasi manusia;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemajuan hak asasi manusia, pelayanan komunikasi masyarakat, kerja sama, diseminasi, penguatan, dan fasilitasi informasi hak asasi manusia, serta koordinasi penyusunan indikator dan profil pembangunan hak asasi manusia;
- Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

TUGAS:

Melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI:

- Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang pembinaan hukum nasional, pemantauan dan peninjauan undang-undang, analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, penyuluhan dan bantuan hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, serta pembinaan penyuluh hukum dan analisis hukum;
- Pelaksanaan perencanaan peraturan perundang-undangan, pemantauan dan peninjauan undang-undang, analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, penyuluhan dan bantuan hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, serta pembinaan penyuluh hukum dan analisis hukum;
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perencanaan peraturan perundang-undangan, pemantauan dan peninjauan undang-undang, analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, penyuluhan dan bantuan hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, serta pembinaan penyuluh hukum dan analisis hukum;
- Pelaksanaan administrasi Badan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

TUGAS:

Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia.

FUNGSI:

- Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- Pelaksanaan penilaian dan rekomendasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- Pelaksanaan administrasi Badan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



PROFIL SDM & SATKER KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Berdasarkan aplikasi SIMPEG Kemenkum dan Elembaga Kemenkum per 31 Desember 2024

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi yang heterogen dengan kekuatan sumber daya manusia sebanyak **64.001 Pegawai** yang tersebar di **844 satuan kerja operasional** dan **22 perwakilan** Imigrasi di luar negeri.

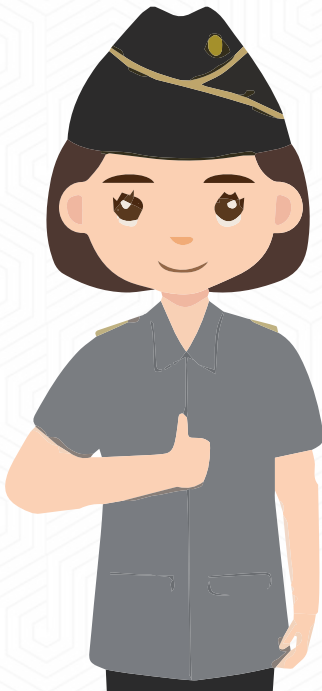
JABATAN	
STRUKTURAL	: 9.058
FUNGSIONAL	: 14.085
PELAKSANA	: 40.858

PENEMPATAN	
PUSAT	: 4.366
WILAYAH	: 59.635



PRIA 48.724
76,13%

TOTAL SELURUH PEGAWAI
64.001



WANITA 15.277
23,87%

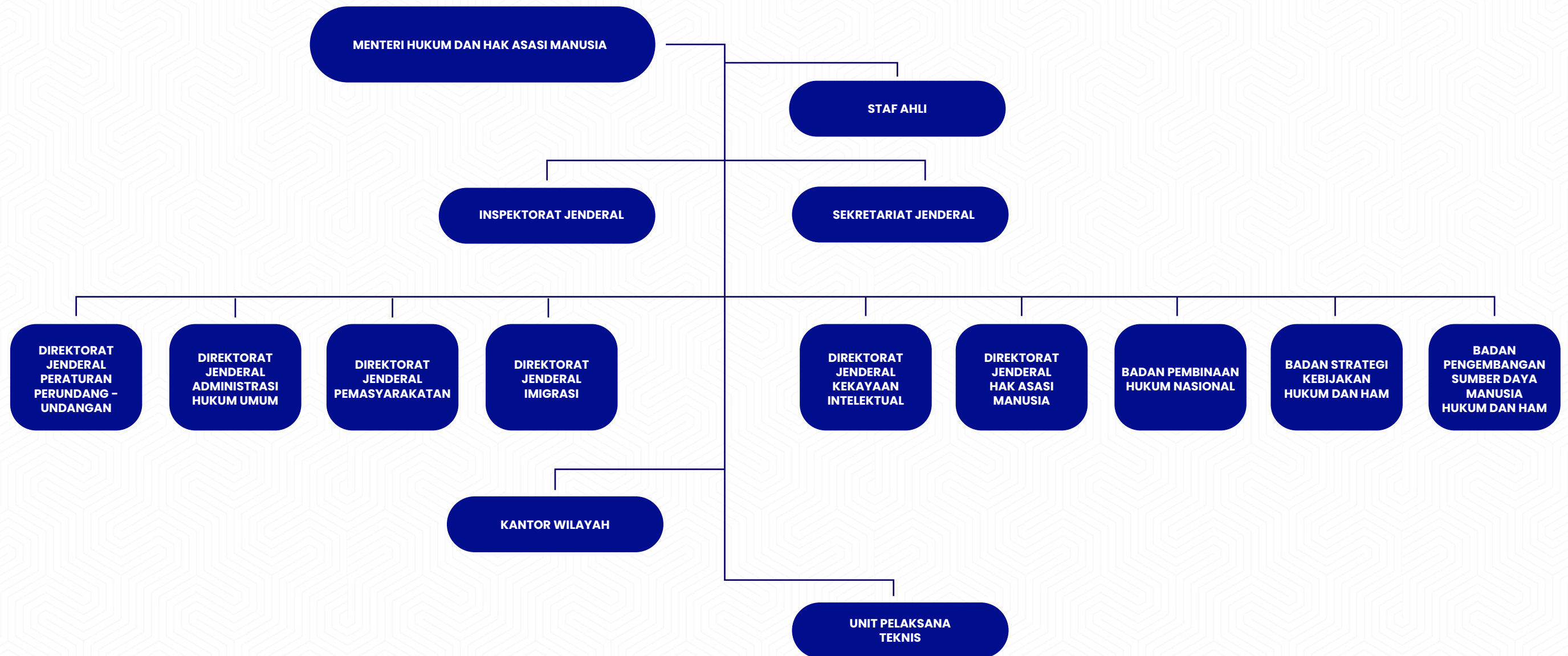
TOTAL SELURUH PEGAWAI
64.001

UNIT KERJA

11 UNIT KERJA ESELON 1 SETJEN, ITJEN, DITJEN PP, DITJEN AHU, DITJEN HAM, DITJEN PAS, DITJEN IM, DITJEN KI, BPHN, BSK, BPSDM
33 KANTOR WILAYAH (1 USULAN KANWIL KALTARA)
UPT PAS 336 LAPAS, 162 RUTAN, 94 BAPAS, 64 RUPBASAN, 33 LPKA, 1 RS PENGAYOMAN
UPT IM 133 KANIM, 22 PERWAKILAN DI LN, 13 RUDENIM, 130 TPI, 55 PLB, 5 MALL YANLIK
UPT AHU 5 BHP (JAKARTA, MEDAN, SEMARANG, SURABAYA, MAKASSAR)
UPT BPSDM 3 BADIKLAT (JAWA TENGAH, KEP.RIAU, SULAWESI UTARA), 1 POLTEKPIN

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

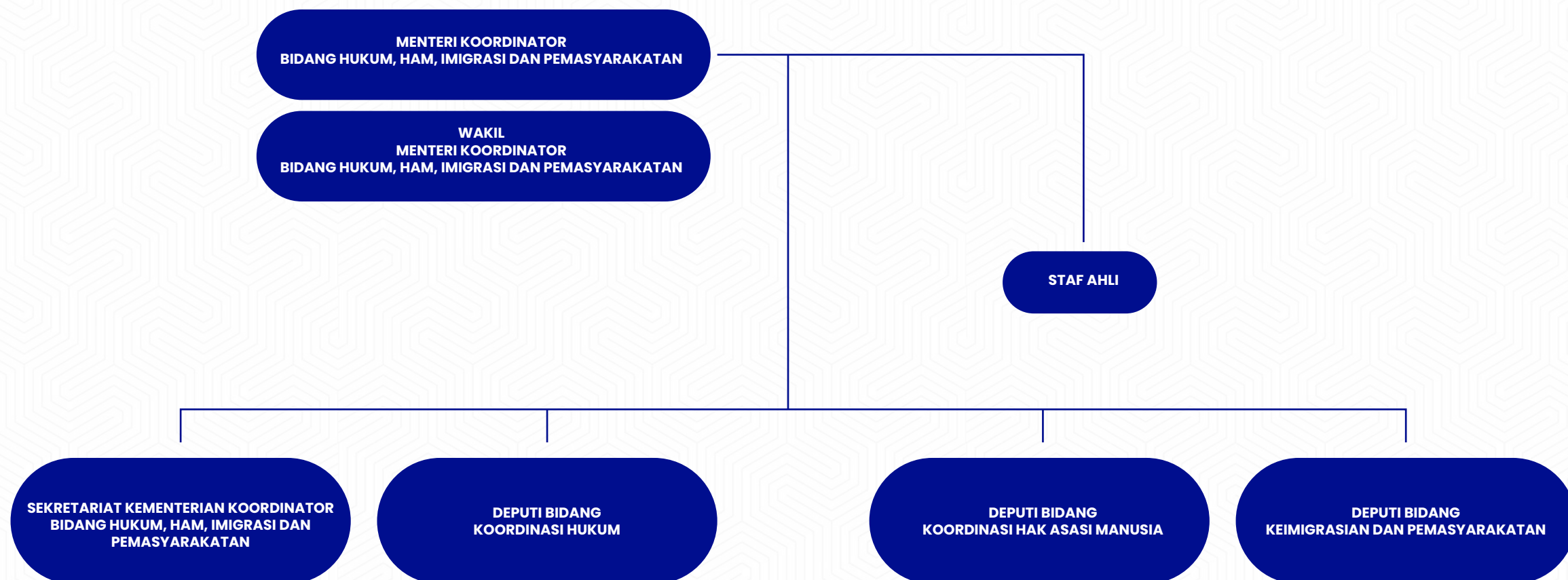
*Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2003
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM*



STRUKTUR ORGANISASI

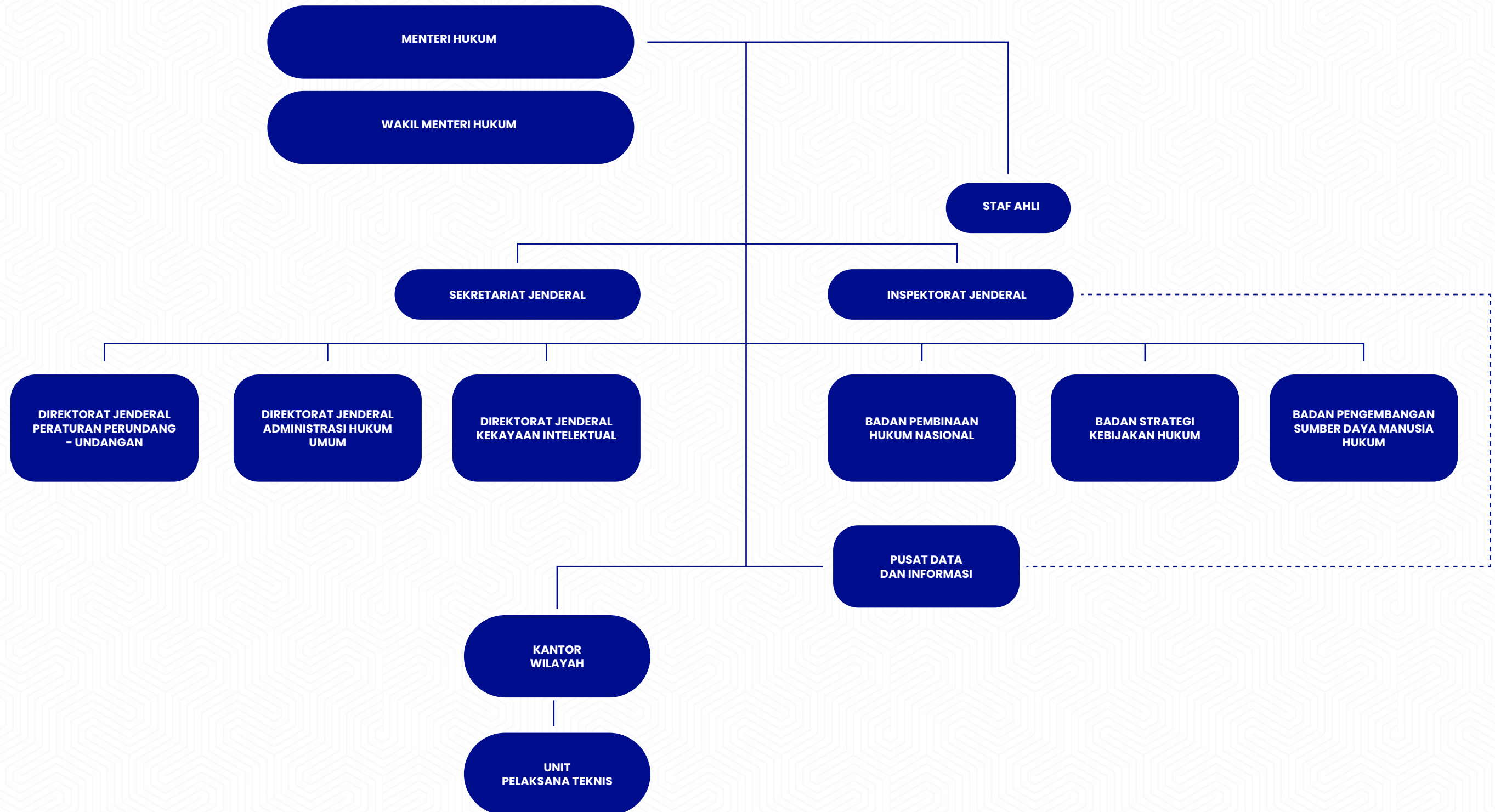
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

*Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang
Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan*



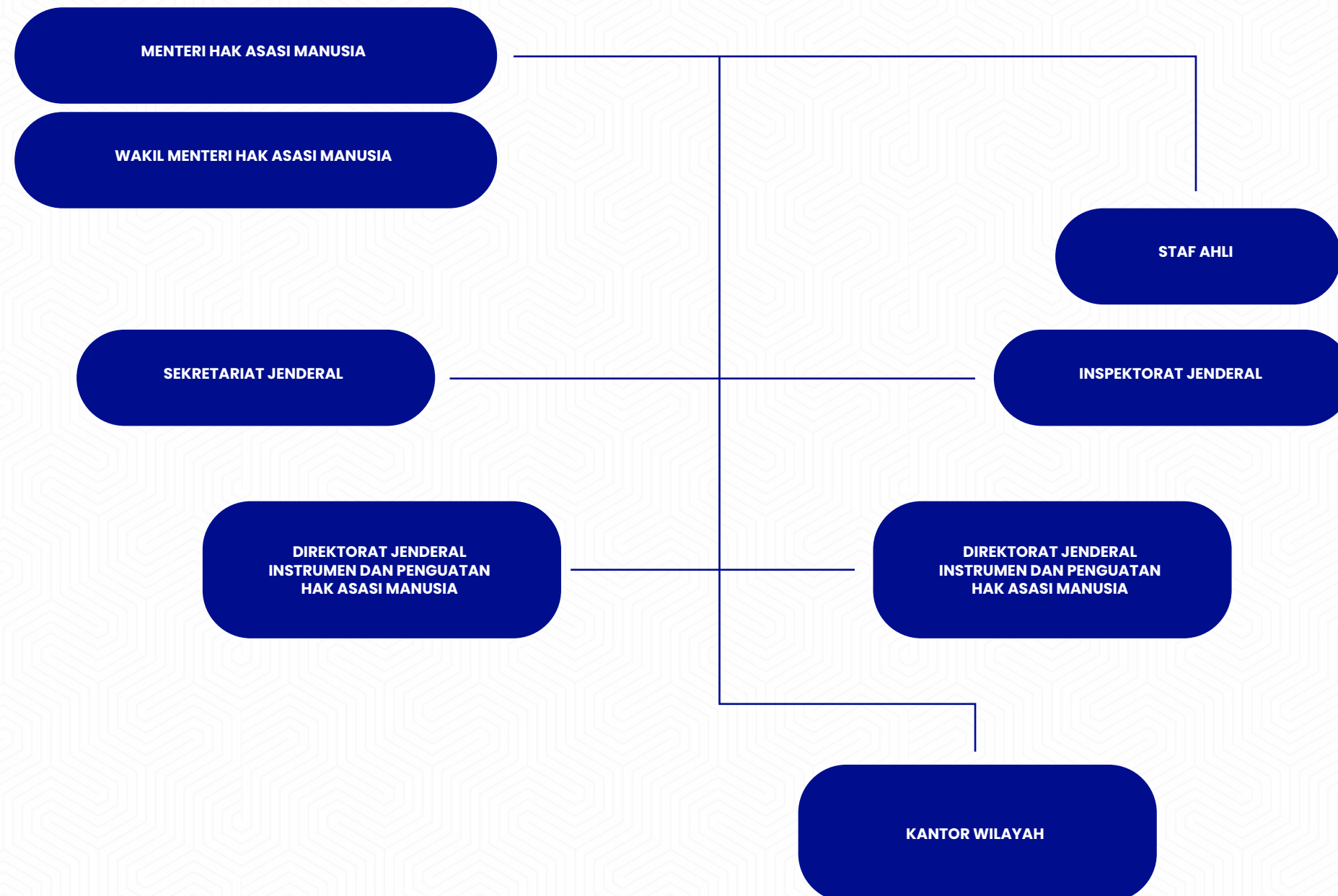
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN HUKUM

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang
Kementerian Hukum



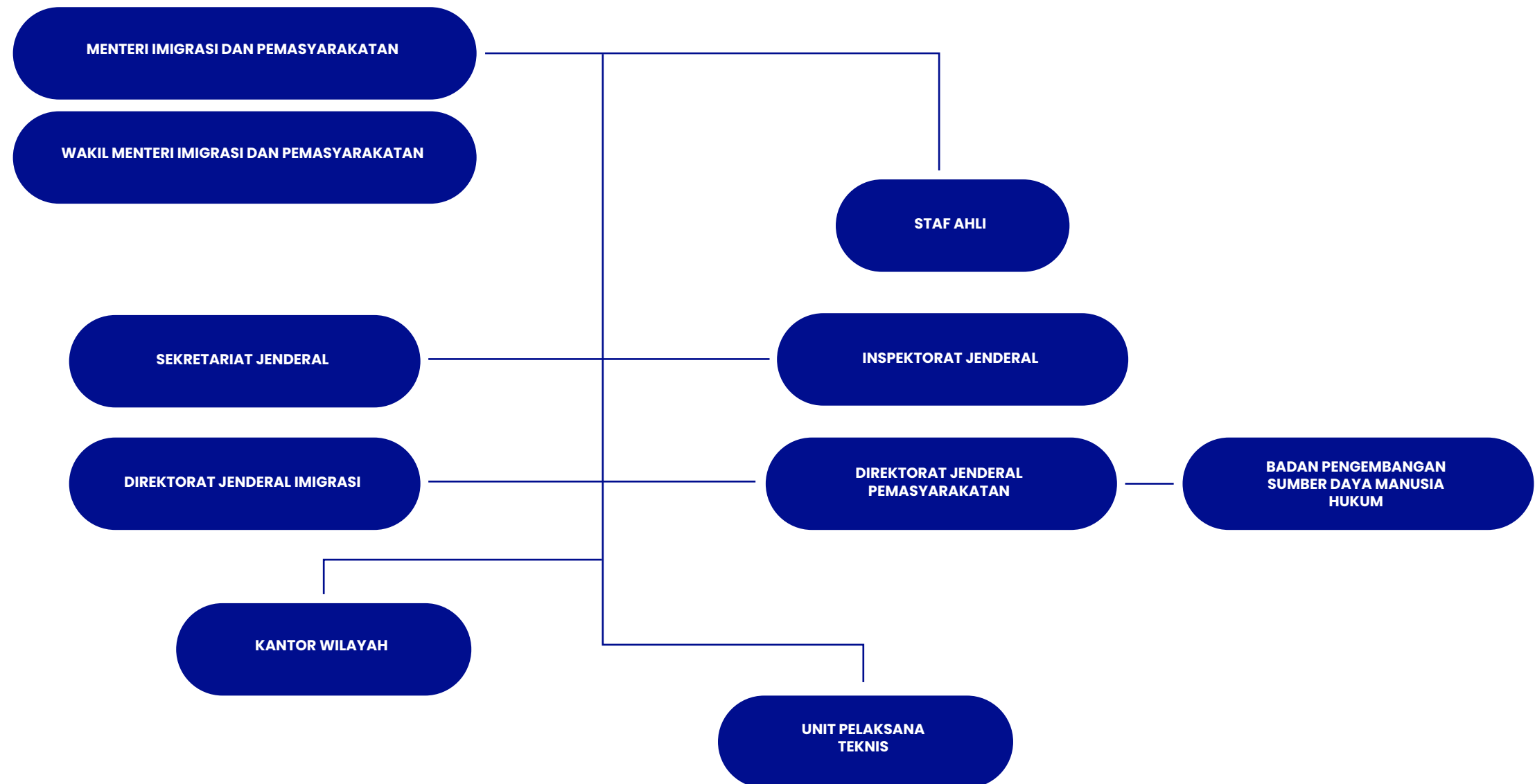
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang
Kementerian Hak Asasi Manusia



STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan



C. MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, maksud Laporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan pelaporan kinerja adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

D. ASPEK STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

di daerah;

6. Pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
7. Perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
8. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
9. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
10. Pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah;
11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM juga bertanggung jawab atas pelaksanaan Rencana Aksi HAM (RANHAM) dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia sesuai amanat pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021–2025.

E. ISU STRATEGIS

1. Satuan Kerja belum optimal dalam memahami Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sehingga tindak lanjut yang dilaksanakan kurang tepat dan tetap harus ditindaklanjuti sampai sesuai rekomendasi;
2. Masih terdapat temuan berulang terkait permasalahan aset dan BMN;
3. Standar kompetensi jabatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM perlu disempurnakan karena terdapat perubahan jabatan dan kebijakan;
4. Kualitas / kompetensi SDM yang belum memadai;
5. Belum terdapatnya dokumen Manajemen Risiko Kementerian Hukum dan HAM;
6. Kegiatan pembelajaran anti korupsi kepada pihak internal masih bersifat insidentil dan tidak kontinu;
7. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat

dalam pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

8. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam meningkatkan kualitas Pembentukan Peraturan-undangan;
9. Overcrowding di Lapas dan Rutan Indonesia;
10. Overstay tahanan pada rumah tahanan di Indonesia;
11. Belum optimalnya dukungan Teknologi Informasi terkait dengan Aplikasi Database Kekayaan Intelektual Komunal;
12. Kurangnya alat dukung dan pengalaman penyidik Kekayaan Intelektual dalam menangani perkara Siber;
13. Peningkatan aplikasi M-paspor dan pembangunan aplikasi E-VoA;
14. Kebijakan masa berlaku paspor 10 Tahun;
15. Perluasan penerbitan paspor elektronik di 102 Kantor Imigrasi;
16. Visa rumah kedua dan Golden Visa (Visa dan Izin Tinggal);
17. Peraturan perundangan-undangan yang belum berperspektif HAM;
18. Kurangnya pemahaman tentang HAM pada masyarakat;
19. Kontribusi Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB;
20. Mendukung pemerintah untuk menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF);
21. Revisi peraturan-peraturan dalam rangka peningkatan layanan AHU;
22. Usulan keanggotaan Indonesia dalam Corporate Registers Forum (CRF);
23. Penyelesaian permasalahan status kewarganegaraan bagi WNI di luar negeri;
24. Belum adanya metode kebijakan yang baku yang dapat menjadi acuan dalam melakukan kegiatan analisis kebijakan;
25. Hasil Analisis Kebijakan belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh unit terkait, keadaan ini disebabkan oleh pengukuran manfaat (outcome) analisis kebijakan belum maksimal karena pemanfaatan hasil kegiatan tidak dapat dilakukan secara langsung oleh unit terkait pada waktu yang singkat;
26. Dokumen Pembangunan Hukum Nasional mulai didorong untuk dijadikan sebagai bahan masukan bagi penyusunan background study RPJPN 2025–2029 dan

RPJMN 2025–2024;

27. Pengelolaan dokumen dan informasi hukum belum 100% tertata dengan baik;
28. Akses dokumen dan informasi hukum melalui jdih.go.id masih dinilai masih belum ramah pengguna sehingga kecenderungan pengguna internet yang mencari dokumen hukum cenderung menggunakan mesin pencari seperti google;
29. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan secara berkala untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan ASN di bidang hukum dan HAM;
30. Menggandeng lembaga pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan profesional untuk menyediakan program-program yang relevan dengan tuntutan praktik hukum dan HAM;
31. Pengembangan Kompetensi metode Corporate University.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

- **KATA PENGANTAR** : Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM tahun 2024.
- **RINGKASAN EKSEKUTIF** : Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024.

BABI PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar, tugas, fungsi dan struktur organisasi, maksud dan tujuan, aspek strategis, isu strategis, sistematika laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan Rencana Strategis yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja, dan Perjanjian Kinerja yang berisi lembar/dokumen penugasan untuk melaksanakan program/kegiatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan capaian kinerja organisasi, analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM dalam mencapai Target Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM.

Selain memberikan penjelasan dan analisis capaian kinerja, setiap indikator kinerja juga dilakukan analisis sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dan saran menyeluruh Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2024 serta upaya/strategi dalam meningkatkan capaian kinerja tahun 2025.

LAMPIRAN

- Perjanjian kinerja tahun 2023;
- Perjanjian kinerja tahun 2024;
- Prestasi dan penghargaan.



**KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA**

BAB II

PERENCANAAN DAN KINERJA

- **RENSTRA STRATEGIS**
- **PERENCANAAN KINERJA**



A.RENCANA STRATEGIS

1. VISI

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah making delivered, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 di bawah kepemimpinan Presiden Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) misi pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan Misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

1. Membangun sumber daya manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. MISI

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke

dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum, dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakatan;
7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

3.TATA NILAI

1.Tata Nilai Core Values ASN BerAKHLAK

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan core values ASN 'BerAKHLAK' dan employer branding ASN 'Bangga Melayani Bangsa' oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN "BerAKHLAK" merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai-nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.



Gambar.1 Core Value BerAKHLAK

Adanya core values ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN.

- A. Berorientasi Pelayanan yakni memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti.
- B. Akuntabel yakni melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- C. Kompeten yakni meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- D. Harmonis yakni menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif.

- E. Loyal yakni memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.
- F. Adaptif yakni cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif.
- G. Kolaboratif yakni memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam kerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

2. Tata Nilai PASTI

Sementara untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali "PASTI" sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari "Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif". Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

- A. Profesional adalah sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat

dia bekerja.

- B. Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.
- C. Sinergi adalah proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.
- D. Transparan adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- E. Inovatif adalah usaha dengan memanfaatkan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

4. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi dan misi maka tujuan

yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

- A. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah serta terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- B. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima;
- C. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha, memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia, serta menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara; dan
- D. Terlindunginya hak asasi manusia dan meningkatkan nilai-nilai dan sikap;

- E. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM.
- F. Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan secara tepat, terukur dan akuntabel, maka disusun sasaran strategis yang memiliki indikator kinerja utama dengan target yang harus dicapai Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2020-2024. Sebagai dinamika organisasi dan tantangan dalam pencapaian kinerja, Kementerian Hukum dan HAM mengalami penyesuaian struktur organisasi pada Tahun 2024 dan perlu melakukan 2 (dua) penyesuaian.

Penyesuaian pertama terkait fungsi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kedua terkait layanan administrasi hukum umum. Selain itu, keluarnya Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan HAM serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, merubah beberapa struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian selanjutnya seperti diketahui, bahwa Kementerian Hukum dan HAM juga mengalami transformasi perubahan menjadi 4 Kementerian, yang mana Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum diatur pada Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024. Selain itu, diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah mengharuskan K/L untuk menyusun penjenjangan kinerja berdasarkan logic model, dimana penjenjangan kinerja ini akan diterjemahkan menjadi standar kinerja yang akan menjadi bagian dari target kinerja dan pendanaan.

Berdasarkan perubahan regulasi tersebut, maka Kementerian Hukum dan HAM perlu merumuskan Rencana Strategis (Renstra) perubahan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020–2024. Renstra Perubahan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020–2024 tertuang pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020–2024 yang ditetapkan tanggal 25 Januari 2024 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bapak Yasonna H. Laoly. Terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis dan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama Kementerian Hukum dan HAM yakni:

A. Sasaran Strategis I:

Meningkatnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat.

Indikator Kinerja Utama:

Indeks Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat.

B. Sasaran Strategis II:

Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien.

Indikator Kinerja Utama:

Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM.

B. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Berikut Perjanjian Kinerja Menteri Hukum dan HAM Tahun 2023 dan Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Menteri.

1. Perjanjian Kinerja Menteri Hukum dan HAM Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yasonna H. Laoly
Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Yasonna H. Laoly

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terperuhnya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	1. Indeks kualitas perundang-undangan	3,2 Indeks
2.	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target 2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi / kabupaten / Kota memenuhi HAM	75,0 % 45,0 %
3.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,25 Indeks
4.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti 2. Persentase klien Pemasyarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna 3. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai) 4. Persentase menurunnya residivis 5. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	88,0 % 50,0 % 80,0 % 1,0 % 90,0 %
5.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	1. Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan 2. Indeks Pengamanan Keimigrasian	80,0 Indeks 3,13 Indeks
6.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Persentase desa / kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	77 Indeks 70,0 % 82,0 % 80,0 % 76,75 Indeks
7.	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya	80,0 % 95,0 %
8.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Indeks Persepsi Integritas 3. Persentase KTI yang disitasi	87,0 Nilai 68,0 Indeks 20,0 %

2. Perjanjian Kinerja Menteri Hukum dan HAM Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yasonna H. Laoly
Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Yasonna H. Laoly

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Masyarakat	Indeks Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Masyarakat	3,1 Indeks
2.	Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	85 Indeks

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp13.413.334.899.000
2.	Program Pembentukan Regulasi	Rp 43.909.116.000
3.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 5.148.174.467.000
4.	Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp 21.662.728.000
Total		Rp 18.627.081.210.000

Jakarta, 1 Februari 2024

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Yasonna H. Laoly



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- **CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**
- **REALISASI ANGGARAN**
- **CAPAIAN KINERJA ANGGARAN**
- **CAPAIAN KINERJA LAINNYA**



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM melakukan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024. Terdapat 2 (dua) penyesuaian yang dilakukan yaitu terkait fungsi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan terkait layanan administrasi hukum umum.

Sebagai informasi, pada tahun 2020, melalui Surat Edaran Bersama Kemenkeu dan Bappenas Nomor S122/MK.2/2020 dan B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Redesain Sistem Perencanaan Penganggaran, Kementerian Hukum dan HAM mengalami perubahan atau restrukturisasi program, dari semula 11 program menjadi 4 program. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 2020-2024 sesuai dengan perubahan Renstra baru, Kementerian Hukum dan HAM memiliki 2 (dua) sasaran strategis yang menjadi arah bagi pencapaian kinerja yang pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing sasaran strategis. Dari hasil pengukuran capaian setiap Indikator Kinerja Utama menghasilkan nilai pencapaian sasaran strategis.

SASARAN STRATEGIS 1 “MENINGKATNYA KESADARAN HUKUM DAN HAM MASYARAKAT”

- **Indikator Sasaran Strategis “Indeks Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat”**
Indeks Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat adalah metode untuk mengukur tingkat kesadaran hukum dan HAM masyarakat Indonesia, meliputi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perbuatan hukum.

Indeks ini dibentuk oleh 12 parameter, yaitu:

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kualitas Peraturan Perundang-Undangan	3,25 Indeks	3,70 Indeks	113,84%
2	Indeks Efektivitas Otoritas Pusat	3,10 Indeks	3,60 Indeks	116,12%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Hukum Umum	3,50 Indeks	3,86 Indeks	110,29%
4	Indeks Kemudahan Berusaha Pada Layanan Administrasi Hukum Umum	3,10 Indeks	3,32 Indeks	107,09%
5	Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan	3,36 Indeks	3,74 Indeks	111,31%
6	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian	3,14 Indeks	4,00 Indeks	127,39%
7	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian	3,3 Indeks	3,94 Indeks	119,39%
8	Indeks Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual	3,1 Indeks	3,57 Indeks	115,16%
9	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,36 Indeks	3,54 Indeks	105,36%
10	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pembinaan Hukum	3,08 Indeks	3,67 Indeks	119,16%
11	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Hak Asasi Manusia	3,1 Indeks	3,86 Indeks	124,5%
12	Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia	3,1 Indeks	2,77 Indeks	89,35%
Indeks Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Masyarakat				3,63 Indeks

Tabel 3.1 Tabel Indeks Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Masyarakat

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Terwujudnya Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Masyarakat	Indeks Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Masyarakat	3,1 Indeks	3,63 Indeks	117,09%	Tercapai

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Formulasi perhitungan realisasi:

Indeks Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat = $\sum (W_i \times Y_i) \text{ } n \text{ } i=0$

Dimana,

- W1** = Bobot Indeks Kualitas Peraturan Perundang-Undangan
- Y1** = Indeks Kualitas Peraturan Perundang-Undangan
- W2** = Bobot Indeks Efektivitas Otoritas Pusat
- Y2** = Indeks Efektivitas Otoritas Pusat
- W3** = Bobot Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Hukum Umum
- Y3** = Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Hukum Umum
- W4** = Bobot Indeks Kemudahan Berusaha Pada Layanan Administrasi Hukum Umum
- Y4** = Indeks Kemudahan Berusaha Pada Layanan Administrasi Hukum Umum
- W5** = Bobot Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan
- Y5** = Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan
- W6** = Bobot Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian
- Y6** = Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian
- W7** = Bobot Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian

- Y7** = Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian
- W8** = Bobot Indeks Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual
- Y8** = Indeks Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual
- W9** = Bobot Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kekayaan Intelektual
- Y9** = Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kekayaan Intelektual
- W10** = Bobot Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pembinaan Hukum
- Y10** = Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pembinaan Hukum
- W11** = Bobot Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan HAM
- Y11** = Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan HAM
- W12** = Bobot Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia
- Y12** = Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia

Maka dari itu, formulasi perhitungan:

$$\frac{\sum (3,70 + 3,60 + 3,86 + 3,32 + 3,74 + 4,00 + 3,94 + 3,57 + 3,54 + 3,67 + 3,86 + 2,77)}{12} = 3,63$$

Formulasi perhitungan capaian:

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Indeks Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Masyarakat}}{\sum \text{Target Indeks Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Masyarakat}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{3,63 \text{ Indeks}}{3,1 \text{ Indeks}} \times 100\%$$

$$= 117,09\%$$

Penjelasan masing-masing parameter:

1. Indeks Kualitas Peraturan Perundang-Undangan

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Peraturan Perundang-Undangan	3,25 Indeks	3,70 Indeks	113,84%

Tabel 3.3 Target, Realisasi dan Capaian Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan

Indeks Kualitas Peraturan Perundang-Undangan merupakan hasil pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan sesuai dengan tugas dan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM. Perhitungan Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan dilakukan oleh Bapak Imam Lukito selaku Analis Kebijakan Muda dan Bapak Haryono selaku Analis Kebijakan Muda pada Badan Strategi Kebijakan. Dalam rangka mendukung perhitungan indeks kualitas peraturan perundang-undangan, responden yang berasal dari Kementerian/Lembaga dan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM mengisi kuisioner (terlampir) dengan rincian sebagai berikut:

- Tahapan Perencanaan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Tahapan Penyusunan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- Tahapan Pembahasan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Tahapan Penetapan Peraturan Menteri Hukum dan HAM dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Tahapan Pengundangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Bobot perhitungan pada Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan pada dimensi tahap Penyusunan dibuat lebih besar dari bobot lainnya. Hal ini dikarenakan proses tersebut lebih panjang dan melibatkan banyak K/L lainnya. Parameter dari setiap indikator diukur menggunakan 5 (lima) dimensi pengukuran seperti pada tabel di bawah ini:

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Perencanaan (Bobot 20%)	1. Naskah Akademik/Naskah Keterangan/Naskah Penjelasan Bidang Hukum dan HAM (10%)	7 Indikator
	2. Prolegnas/Progsun PP/Progsun Perpres/Progsun Permen/Perlem (10%)	7 Indikator
Penyusunan (Bobot 40%)	1. Panitia Antar Kementerian Penyusunan RPUU (15%)	11 Indikator
	2. Perngharmonisasian RPUU (25%)	4 Indikator
Pembahasan (Bobot 25%)	Rancangan Undang-Undang hasil rapat paripurna	13 Indikator
Penetapan Peraturan Menteri/Lembaga (Bobot 5%)	Penetapan Peraturan Menteri	1 Indikator
Pengundangan (Bobot 10%)	Peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang telah diundangkan	1 Indikator

Tabel 3.4 Parameter Perhitungan Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan

Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan telah mendapatkan penilaian indeks 3.7 dari Badan Strategi Kebijakan. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan telah melakukan perencanaan dan penyusunan sebanyak 44 RPUU meliputi Penyusunan Konsepsi sebanyak 10 RPUU, Penyusunan RUU sebanyak 2 RUU, Penyusunan RPP sebanyak 5 RPP, Penyusunan RPerpres sebanyak 4 RPerpres, Penyelarasan RPermen sebanyak 20 RPermenkum, dan Pembahasan RUU sebanyak 3 RUU.

Pembahasan Rancangan Undang – Undang:

- A. RUU tentang Narkotika dan PsicotropikaRUU tentang Narkotika dan Psicotropika telah memasuki tahap pembahasan RUU Tingkat I. RUU tentang Narkotika dan Psicotropika masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2024-2029 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2025 sebagai RUU operan (carry over).
- B. RUU tentang Hukum Acara PerdataRUU tentang Hukum Acara Perdata telah

memasuki tahap pembahasan RUU Tingkat I. RUU tentang Hukum Acara Perdata masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2024-2029 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2025 sebagai RUU operan (carry over).

- C. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten telah mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah dan DPR RI dalam rapat pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan tingkat II, untuk disahkan menjadi undang undang.
- D. RUU tentang Hukum Perdata Internasional RUU tentang Hukum Perdata Internasional masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2024-2029 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2025 sebagai RUU operan (carry over).
- E. UU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah memasuki tahap Pembahasan RUU Tingkat I. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2024-2029 dan daftar RUU kumulatif terbuka.
- F. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tentara Nasional Indonesia RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tentara Nasional Indonesia telah memasuki tahap Pembahasan RUU Tingkat I. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tentara Nasional Indonesia masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2024-2029.
- G. RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak dilanjutkan pembahasannya karena tidak masuk dalam Prolegnas Tahun 2024-2029.

- H. RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996).

Capaian Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangandirektorat

Harmonisasi PeraturanPerundang-Undang andan I

No	Jenis Rancangan	Selesai	Dikembalikan	Proses	Total
1	RUU	2	0	0	2
2	RPP	28	0	1	29
3	RPERPRES	89	5	2	96
TOTAL		119	5	3	127

Tabel 3.5 Capaian Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang andan I

Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang andan II

No	Jenis Rancangan	Selesai	Dikembalikan	Proses	Total
1	RUU	3	0	1	4
2	RPP	55	1	5	61
3	RPERPRES	49	0	2	51
TOTAL		107	1	8	116

Tabel 3.6 Capaian Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang andan II

Total Pengharmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-Undang andan

No	Jenis Rancangan	Selesai	Dikembalikan	Proses	Total
1	RUU	5	0	1	6
2	RPP	83	1	6	90
3	RPERPRES	138	5	4	147
TOTAL		1226	6	11	243

Pada tahun 2023, Indeks kualitas peraturan perundang-undangan menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama Menteri Hukum dan HAM dari 21 Indikator Kinerja Utama. Namun pada tahun 2024, Indeks kualitas peraturan perundang-undangan tidak menjadi Indikator Kinerja Utama namun menjadi salah satu parameter penilaian dalam perhitungan Indeks Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Masyarakat.

Tren perbandingan capaian kinerja 2021 – 2024 :

Indeks kualitas perundang-undangan	2021	Target	3,1 Indeks	109,03%
		Realisasi	3,38 Indeks	
	2022	Target	3,15 Indeks	108,8%
		Realisasi	3,43 Indeks	
	2023	Target	3,2 Indeks	104,69%
		Realisasi	3,35 Indeks	
	2024	Target	3,25 Indeks	113,84%
		Realisasi	3,70 Indeks	

Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang andan

Indeks kualitas peraturan-undangan mengalami peningkatan setiap tahun kecuali tahun 2023 namun masih mencapai target. Pada tahun 2024 juga mengalami kenaikan yang signifikan. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target: Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian tujuan dilakukan melalui tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengundangan peraturan perundang-undangan:

- A. Pada tahapan penyusunan, koordinasi dilakukan melalui berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait substansi RUU, RPP, RPerpres yang akan disusun pada tahun anggaran 2024, rapat Tim Internal Pemerintah, Rapat Penyusunan Panitia Antar Kementerian;
- B. Pembahasan RUU dilakukan melalui kegiatan Rapat Tim Internal, Rapat Konsinyering, dan Rapat Kerja. Rapat Internal Pemerintah RUU tentang KUHP diadakan untuk menyiapkan bahan dan data untuk rapat panja di DPR RI, selain itu rapat ini diadakan untuk membahas dan merumuskan DIM yang masih ditunda oleh Komisi III DPR RI;
- C. Rapat Konsinyering RUU tentang KUHP diadakan untuk menyiapkan bahan dan data untuk rapat panja di DPR RI. Selain itu rapat ini diadakan dalam rangka rapat panja untuk membahas DIM bersama-sama antara Pemerintah dan DPR RI. Rapat kerja diadakan untuk mendengarkan penjelasan pimpinan Komisi III DPR atas RUU, menyampaikan pandangan pemerintah membahas jadwal dan rencana kerja pembahasan RUU, penyerahan DIM, dan pembentukan Panja RUU, laporan pimpinan Panja RUU, Pembacaan Naskah RUU, pendapat akhir mini fraksi-fraksi dan pemerintah, penandatanganan naskah RUU, dan pengambilan keputusan Tingkat I.
- D. Melakukan penyusunan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden Tahun 2024;
- E. Menyusun permohonan Izin Prakarsa Penyusunan;
- F. Menyelenggarakan kegiatan rapat perencanaan dan evaluasi rancangan peraturan perundang-undangan;
- G. Menyelenggarakan kegiatan rapat penyiapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan;
- H. Berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait substansi RUU dan RPP yang akan disusun pada tahun

anggaran 2024;

- I. Mengadakan rapat panitia antarke-menterian penyusunan RUU dan RPP yang menjadi prakarsa Kementerian Hukum dan HAM;
- J. Melakukan penyusunan RUU dan RPP yang menjadi prakarsa Kementerian Hukum dan HAM pada tahun anggaran 2024;
- K. Melakukan kegiatan menyusun Rancan-gan Peraturan Presiden;
- L. Menyelaraskan Rancangan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- M. Pelaksanaan pembahasan Rancangan Undang-Undang.

Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat beberapa risiko yang mungkin atau telah terjadi yaitu:

- A. Masih adanya ego sektoral dan tarik ulur kewenangan dari kementerian/lemba-ga membuat penyelesaian pembentu-kan RUU/RPP/RPerpres terhambat;
- B. Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR masih tergantung jadwal di DPR sehingga penyelesaian RUU menjadi UU tidak dapat ditentukan secara pasti;
- C. Adanya irisan kewenangan antar instansi Kementerian/Lembaga;
- D. Perwakilan kementerian/lembaga dalam rapat penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan sering berganti-ganti atau kurang berkompe-ten dalam mengambil keputusan, atau tidak melaporkan hasil rapat kepada pimpinannya, sehingga menyebabkan proses penyusunan rancangan peraturan perundnag- undangan menjadi lama atau terhambat;
- E. Kementerian/Lembaga belum memiliki Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang memadai dan kompeten untuk melakukan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan pada setiap tahap pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan.

Terhadap beberapa risiko tersebut, telah dilakukan beberapa tindak pengendalian yaitu dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan, Ditjen PP melakukan berbagai upaya melalui koordinasi pada setiap tahapan proses pembentukan peraturan perundang-un-dangan dengan Kementerian/Lembaga terkait dan supervisi harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta meningkat-kan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan melalui kegiatan antara lain Pelatihan, Bimbingan Teknis, Seminar, Workshop, dan Sharing Knowledge baik di tingkat nasional maupun dengan negara lain di bidang legislasi bagi Perancang Peraturan Perundang-undan-gan.

Outcome/dampak yang dirasakan masyarakat terhadap kinerja ini bahwa semakin berkualitas peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat dibuktikan dengan Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan yang mencapai indeks 3,70.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan HAM

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ham	3,1 Indeks	3,86 Indeks	124,5%

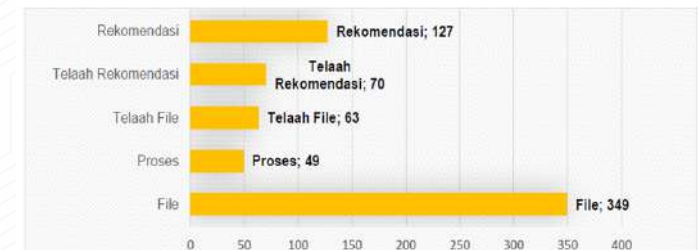
Tabel 3.9 Target Realisasi dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap HAM

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia merupakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Hak Asasi Manusia yang diberikan oleh Direktorat Jenderal HAM.

Layanan HAM kepada masyarakat sebagai layanan publik Direktorat Jenderal HAM meliputi:

- A. Layanan pengaduan masyarakat terkait layanan HAM, termasuk didalamnya layanan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM;(menggu-nakan Aoplikasi Simas); dan
- B. Layanan informasi HAM (menggunakan Aplikasi Silinda dan website kemenham.go.id).

Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal HAM menerima 684 pengaduan terkait dengan pelanggaran HAM dan sisa kasus tahun sebelumnya sebanyak 5 kasus. Total penyelesaian tahun 2024 sebanyak 96,63% atau 642 kasus dari total 689 kasus yang diterima/sisa



Gambar.2 Grafik Tindak Lanjut Komunikasi Tahun 2024

Dari total kasus yang ditindaklanjuti melalui telaah rekomendasi (70 kasus) dan rekomendasi (127 kasus), terdapat 108 kasus yang ditanggapi oleh Kementerian/Lembaga/Daerah yang dilaporkan. Pada Tahun 2024, tanggapan dan/atau tindak lanjut dari instansi terkait atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal HAM mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2023. Adapun pada Tahun 2023 jumlah tanggapan dan/atau tindak lanjut instansi terkait sebanyak 184.

Kedua, terkait dengan pelayanan informasi HAM, secara total terdapat 46 permintaan informasi yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal HAM. Paling tinggi terdapat di bulan Desember 2024 yaitu sebanyak 16 permintaan dan paling sedikit terdapat di bulan Oktober dan November dengan tidak adanya permintaan.

Pelaksanaan survei dilakukan melalui aplikasi 3AS BSK melalui hasil perhitungan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK).

Formula mengikuti ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (dalam hal ini Pengukuran kepuasan terhadap layanan publik dilakukan oleh BSK Hukum dan HAM).

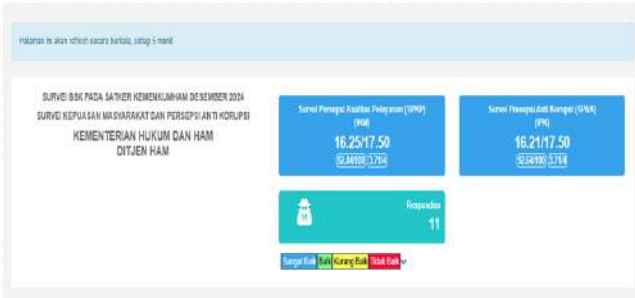
Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan HAM Tahun 2024 telah tercapai dengan Nilai 3,86 Indeks dengan kategori A (Sangat Baik) dari target 3,1 Indeks dengan rincian hasil survei sebagai berikut:

DATA CAPAIAN HASIL INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN HAM DARI APLIKASI 3AS BSK – SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYAN (SPKP) & SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) SAMPAI DENGAN DESEMBER TAHUN 2024

NO	BULAN	NILAI INDEKS		RATA-RATA IKM PER BULAN	JUMLAH RESPONDEN	PREDIKAT
		SPKP- IKM	SPAK- IPK			
1	Januari	3,81	3,84	3,83	87	A (SANGAT BAIK)
2	Februari	3,92	3,91	3,92	19	A (SANGAT BAIK)
3	Maret	3,87	3,92	3,90	16	A (SANGAT BAIK)
4	April	3,73	3,8	3,77	3	A (SANGAT BAIK)
5	Mei	3,87	3,88	3,88	312	A (SANGAT BAIK)
6	Juni	3,92	3,94	3,93	201	A (SANGAT BAIK)
7	Juli	3,9	3,94	3,92	37	A (SANGAT BAIK)
8	Agustus	3,87	3,85	3,86	70	A (SANGAT BAIK)
9	September	3,89	3,91	3,90	24	A (SANGAT BAIK)
10	Oktober	3,73	3,81	3,77	9	A (SANGAT BAIK)
11	November	3,93	3,93	3,93	64	A (SANGAT BAIK)
12	Desember	3,71	3,71	3,71	11	A (SANGAT BAIK)
TOTAL		46,15	46,44		853	
		46,30				
RATA-RATA		3.86			71	A (SANGAT BAIK)

Tabel 3.10 Capaian Hasil Indeks IKM Layanan HAM

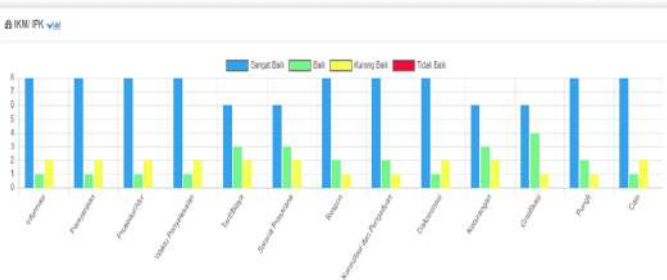
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada periode tahun 2024 diperoleh total nilai indeks 46,30 dengan jumlah responden 853 orang, jika di rata-rata maka diperoleh nilai 3,86 indeks dengan kategori A (Sangat Baik).



Gambar.3 Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi Anti Korupsi

Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) (IKM)

Berikut ini hasil survei BSK terkait dengan persepsi kualitas pelayanan Ditjen HAM tahun 2024.

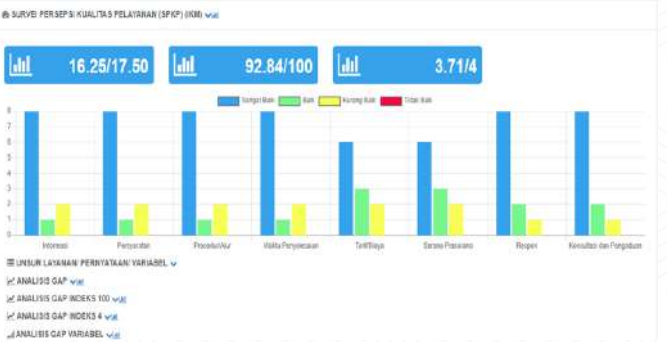


Gambar.4 Survei IKM/IPK Layanan Hak Asasi Manusia

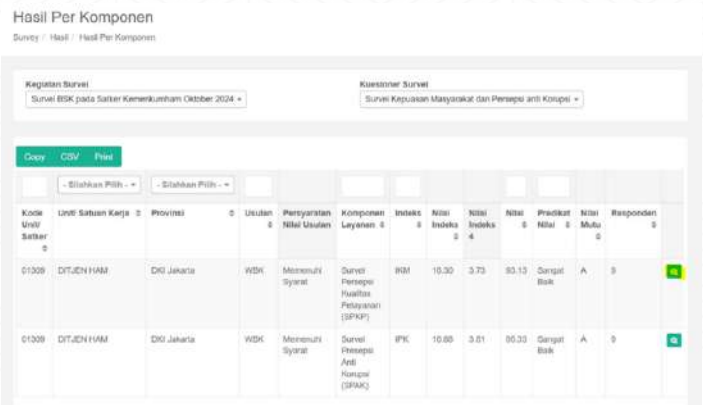


Gambar.5 Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) (IKM)

Sementara itu, survei persepsi anti korupsi (SPAK) (IPK) menghasilkan indeks berdasarkan grafik di bawah ini:



Gambar.6 Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) (IPK)



Gambar.7 Hasil Per Komponen Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target:

Optimalisasi pelayanan pengaduan masyarakat terkait layanan HAM termasuk didalamnya layanan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM melalui aplikasi simas dan pelayanan informasi HAM melalui aplikasi silinda dan website kemenham.go.id.

Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat beberapa risiko yang mungkin atau telah terjadi yaitu:

- A. Survei belum sepenuhnya menjangkau semua pengguna layanan Direktorat Jenderal HAM;
- B. Survei tidak menjangkau semua penerima manfaat dari kegiatan Ditjen HAM, misalnya Kementerian/Lembaga dan Daerah yang menerima program Pemajuan HAM.

Terhadap beberapa risiko tersebut, telah dilakukan beberapa tindak pengendalian yaitu:

- A. Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk percepatan penanganan dugaan pelanggaran HAM;
- B. Meningkatkan pemantauan terhadap laporan pengaduan yang masuk;
- C. Penyusunan SOP serta meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar unit melalui pembentukan SK Tim dalam menyajikan informasi HAM yang disampaikan kepada masyarakat yang lebih komprehensif dan up to date. Outcome/dampak yang dirasakan

masyarakat terhadap kinerja ini bahwa dapat disimpulkan pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal HAM sangat baik dibuktikan dengan survei kepuasan masyarakat yang mencapai Indeks 3,86 (skala 4).

D. Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia	3,1 Indeks	2,77 Indeks	89,35%

Tabel 3.11 Target, Realisasi dan Capaian Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia

Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia adalah instrumen pengukuran implementasi nilai dan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Oleh sebab itu, Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia digunakan sebagai alat untuk mengukur fenomena pelaksanaan dan penerapan norma-norma HAM di Indonesia. Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia bertujuan untuk mengukur perkembangan implementasi HAM di Indonesia secara komprehensif, memantau situasi implementasi HAM di Indonesia, mengetahui dampak kebijakan pemerintah terhadap penikmatan HAM di Indonesia, mengetahui kendala dan hambatan atas implementasi HAM di Indonesia, dan menentukan best practice implementasi HAM sebagai acuan dalam menyusun strategi/langkah pembangunan HAM.

Guna memastikan bahwa alat ukur yang dikembangkan dapat berfungsi untuk mengukur pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia, maka dilakukan uji fungsi pada tahun 2023. Uji fungsi yang dilaksanakan pada 2023, memberikan catatan pembelajaran diperlukan penyederhanaan pada level indikator. Sementara itu pada level dimensi dan variabel tidak mengalami perubahan. Penyederhanaan terjadi pada level indikator berdasarkan pembelajaran di mana uji fungsi yang dilaksanakan pada 2023 memberikan pembelajaran sebagai berikut:

- Terdapat adanya pengulangan (redundancy) sehingga memerlukan penggabungan pada beberapa indikator;
- Rendahnya peristiwa/kejadian yang menjadi basis data yang mengindikasikan bahwa indikator yang dirancang belum/tidak merupakan indikator penting untuk mengukur variabel yang hendak diukur;
- Ketidadaan/kesulitan data pada beberapa indikator yang menyebabkan indikator tersebut untuk sementara tidak diukur.

Berdasarkan hasil uji fungsi yang dilaksanakan pada tahun 2023, Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2024 mengalami penyederhanaan dan kemudian komposisinya terdiri atas 2 (dua) dimensi, 20 (dua puluh) variabel dan 45 (empat puluh lima) indikator.

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa realisasi Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia tahun 2024 telah tercapai dengan nilai 2,77 Indeks dengan kategori A (Baik) dari target 3,1 Indeks (realisasi 87,09%). Pengukuran Hak Asasi Manusia Indonesia mengedepankan prinsip-prinsip HAM, yang diantaranya universal (universality), martabat manusia (human dignity), tidak dapat dibagi (indivisibility), saling bergantung (interdependent), saling berhubungan (interrelated), kesetaraan (equality) dan non-diskriminasi dalam setiap perwujudan norma HAM.

Manfaat dari Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia yaitu dapat menggambarkan perkembangan implementasi HAM di Indonesia, memberikan deskripsi kontekstual berdasarkan situasi dan kondisi tertentu terhadap implementasi HAM di Indonesia (lokus, waktu, isu), menjadi benchmark atau tolak ukur pemberian rekomendasi terhadap isu-isu yang perlu diprioritaskan dalam pembangunan HAM di Indonesia, dan menjadi landasan dan sumber data untuk melakukan analisis sekunder maupun penyusunan kebijakan di

Indonesia.

Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia diukur menggunakan dua dimensi pengukuran yaitu:

A. Dimensi Hak Sipil dan Politik (Sipol) dengan skor nilai 2,57;

B. Dimensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob) dengan skor nilai 2,97.

Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia = Dimensi Hak Sipil dan Politik + Dimensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya = $(2,57 + 2,97)/2 = 2,77$.

Sehingga jika diakumulasikan skor keseluruhan Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia adalah 2,77.

Adapun variabel dan indikator pengukur dalam indeks Hak Asasi Manusia Indonesia ditetapkan sebagai berikut:

INDEKS HAK ASASI MANUSIA INDONESIA	
KONSEP HAK SIPIL DAN POLITIK	KONSEP HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
VARIABEL	VARIABEL
Jaminan atas Hak Hidup	Jaminan Hak atas pendidikan
Jaminan atas Hak Bebas dari Penyiksaan dan Perlakuan/Penghukuman yang Keji, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia	Jaminan Hak atas pekerjaan
Jaminan atas Hak Bebas dan Praktik Perbudakan	Jaminan Hak atas Tempat Tinggal yang Layak
Jaminan terhadap Kebebasan dan Keamanan Pribadi	Jaminan Hak atas Air
Jaminan Hak atas Peradilan yang Baik	Jaminan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat
Jaminan Hak atas Privasi	Jaminan Hak atas Kesehatan
Jaminan Hak atas Kebebasan Berpikir, Beragama, dan Berkeyakinan	Jaminan Hak atas Jaminan Sosial
Jaminan Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi	Jaminan Hak atas Pangan yang layak
Jaminan atas Hak untuk Berkumpul secara Damai	Jaminan Hak atas Penikmatan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam
Jaminan Hak untuk Berserikat	
Jaminan atas Hak Berpartisipasi dan Memperoleh Kesempatan yang Sama dalam Pemerintahan	

Tabel 3.12 Konsep dan Variabel Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia

Berikut Data Forecasting Target 2025 – 2045 dan Metadata Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia, Dimensi Hak Sipil dan Politik dan Dimensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya oleh Direktorat Jenderal HAM. Sesuai dengan surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Hak Asasi manusia kepada Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional dengan nomor surat HAM.1-UM.01.01-76 tanggal 8 Juli 2024. Baseline Indeks ini ditetapkan berdasarkan hasil penghitungan 2024, namun angka/ nilai diproyeksikan berdasarkan hasil uji fungsi Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun

2023 (Data 2021-2022) dengan skor 2,7, sehingga target tahun 2025 adalah 2.75. Skor Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia dan Skor Dimensi Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia (hak Sipil dan Politik serta Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) diproyeksikan akan naik 0.05 setiap tahun penghitungan yang dilaksanaka setiap 2 tahun.

	Uji Fungsi	Baseline	Proyeksi Target Nilai Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia																						
			Indeks 2023	2024	(Data 2021-2022)																				
			(Data 2021-2022)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia	2.7	2.70	2.75	2.75	2.8	2.8	2.85	2.85	2.9	2.9	2.95	2.95	3	3	3.05	3.05	3.1	3.1	3.15	3.15	3.2	3.2	3.25		
Dimensi Sipil	2.6	2.60	2.65	2.65	2.7	2.7	2.75	2.75	2.8	2.8	2.85	2.85	2.9	2.9	2.95	2.95	3	3.0	3.05	3.05	3.1	3.1	3.15		
Dimensi Ekosob	2.8	2.80	2.85	2.85	2.9	2.9	2.95	2.95	3	3.0	3.05	3.05	3.1	3.1	3.15	3.15	3.2	3.25	3.25	3.3	3.3	3.35			

Tabel 3.13 Data Forecasting Target 2025 – 2045 dan Metadata Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia, Dimensi Hak Sipil dan Politik dan Dimensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia menggunakan tiga sumber data yaitu:

A. Data Administratif Kementerian/Lembaga yang diambil dari 27 Kementerian/Lembaga;

B. Hasil Survei Masyarakat dari 2.210 orang dengan sebaran 65 responden; dan

C. Penilaian dari 23 Pakar.

KATEGORI	ANGKA (SKALA 4)	ANGKA (SKALA 10)
Sangat Kurang	0.0 - 0.8	0.0 - 2.0
Kurang	0.9 - 1.6	2.1 - 4.0
Cukup	1.7 - 2.4	4.1 - 6.0
Baik	2.5 - 3.2	6.1 - 8.0
Sangat Baik	3.3 - 4.0	8.1 - 10.0

Tabel 3.14 Rentang Penilaian Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia

Penetapan sumber data yang digunakan untuk pengukuran Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia mempertimbangkan ketersediaan data dan efisiensi proses pengumpulan data.

Selanjutnya berdasarkan sumber data yang sudah terkumpul dilakukan perhitungan untuk menghasilkan skor. Semakin tinggi skor dari indeks, dan sub indeks, maka semakin baik implementasi hak tersebut.

A. Survei masyarakat dilaksanakan untuk dapat menjaring data tentang pelaksanaan hak asasi manusia yang dirasakan masyarakat secara faktual dan riil melalui persepsi dan pengala-

man masyarakat. Responden survei masyarakat merupakan individu yang memiliki kecakapan hukum dengan kriteria berumur 18 (delapan belas) tahun ke atas yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode stratified random sampling sebanyak 2.210 orang dengan sebaran 65 responden (30 orang dari cluster perkotaan dan 35 orang dari cluster pedesaan) dalam 34 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia. Pelaksanaan survei ini dilakukan oleh Lembaga Demografi Universitas Indonesia. Survei dilakukan secara serempak di 34 provinsi, responden yang dicapai adalah sebanyak 2.215 responden (65-66 responden/provinsi). Adapun tahapan yang dilakukan sebagai berikut:

- Enumerator Mengurus perizinan survei di masing-masing provinsi;
- Setelah mendapatkan izin, enumerator melakukan pemilihan sampel responden sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
- Enumerator Menemui responden dan meminta izin wawancara yang dibuktikan dengan mengisi Inform Consent yang berisikan pernyataan persetujuan diwawancara, jaminan kerahasiaan informasi pribadi, dan kepastian bahwa hasil wawancara hanya digunakan untuk kepentingan pengukuran Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia;
- Enumerator Melakukan wawancara secara tatap muka dengan responden;
- Enumerator Merekam dan menginput jawaban responden ke dalam aplikasi CAPI;
- Enumerator mendokumentasikan proses wawancara dan menyerahkan cinderamata sebagai tanda terimakasih atas partisipasi responden dalam survei.

Dengan demikian, hasil survei dapat digeneralisir terhadap populasi orang dewasa di Indonesia. Adapun Enumerator yang akan menjajakan pertanyaan survei terdiri dari supervisor/ penyelia/ pengawas sebanyak 36 orang dan pengumpul data/enumerator sebanyak 102 orang. Adapun pembagian penyebarannya adalah sebagai berikut:

A. Cluster Perkotaan/Urban (34 Ibukota Provinsi, dari provinsi terpilih) (35 responden)

- Di tiap Ibukota dipilih secara acak 1 kecamatan dari total kecamatan di kota itu;
- Di tiap Kecamatan dipilih secara acak 2 Kelurahan dari total kelurahan di kecamatan itu;
- Di tiap Kelurahan dipilih secara acak 1 RW dari total RW di kelurahan itu;
- Di tiap RW dipilih secara acak 2 RT dari total RT di RW itu (8 – 9 responden per RT);
- Di tiap RT dipilih dengan random walk rumah (dalam batas administratif RT);
- Di tiap rumah dipilih responden yang bersedia diwawancara (dari anggota keluarga yang berusia 18+).

B. Cluster Pedesaan/Rural (34 Kabupaten, dari provinsi terpilih) (30 responden)

- Di tiap Kabupaten dipilih secara acak 1 kecamatan dari total kecamatan di kabupaten itu;
- Di tiap Kecamatan dipilih secara acak 2 Kelurahan dari total kelurahan di kecamatan itu;
- Di tiap Kelurahan dipilih secara acak 1 RW dari total RW di kelurahan itu;
- Di tiap RW dipilih secara acak 2 RT dari total RT di RW itu (6 – 8 Responden per RT);
- Di tiap RT dipilih dengan random walk rumah (dalam batas administratif RT);
- Di tiap rumah dipilih responden yang bersedia diwawancara (dari anggota keluarga yang berusia 18+).

Sesuai target yang diharapkan yaitu 2.215 responden yang tersebar di level Kabupaten/Kota dengan komposisi jumlah untuk setiap provinsi sebagai berikut:

Provinsi	Jumlah Responden
Aceh	65 responden
Sumatera Utara	65 responden
Sumatera Barat	65 responden
Jambi	65 responden
Bengkulu	65 responden
Kepulauan Riau	65 responden
Riau	65 responden
Bangka Belitung	65 responden
Sumatera Selatan	65 responden
Lampung	65 responden
Banten	65 responden
DKI Jakarta	65 responden
Jawa Barat	65 responden
Jawa Tengah	65 responden
Jawa Timur	65 responden
DI Yogyakarta	65 responden
Bali	65 responden
Nusa Tenggara Barat	66 responden
Nusa Tenggara Timur	65 responden
Kalimantan Barat	65 responden
Kalimantan Tengah	65 responden
Kalimantan Utara	65 responden
Kalimantan Timur	66 responden
Kalimantan Selatan	66 responden
Sulawesi Selatan	66 responden
Sulawesi Barat	65 responden
Sulawesi Tengah	65 responden
Sulawesi Tenggara	66 responden
Gorontalo	66 responden
Sulawesi Utara	65 responden
Maluku	65 responden
Maluku Utara	65 responden
Papua Barat	65 responden
Papua	65 responden
TOTAL	2.215 responden

Tabel 3.15 Persebaran Responden Survei Masyarakat Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia

B. Wawancara pakar dilakukan untuk mendapatkan data terkait kondisi hak sipil dan politik berdasarkan keahlian pakar di masing-masing hak terkait. Pertanyaan kepada pakar terbagi menjadi dua jenis yaitu pertanyaan kualitatif dan kuantitatif. Dengan demikian, penilaian pakar tidak hanya menghasilkan data kualitatif sebagai informasi deskriptif, namun juga data kuantitatif di mana penilaian kualitatif tersebut dikonversi ke data kuantitatif untuk dapat dihitung menjadi skor indeks. Wawancara pakar digunakan untuk mengukur 11 (sebelas) variabel dimensi hak

sipil dan politik. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa hak sipil dan politik memuat kompleksitas konsep yang lebih memungkinkan penilaiannya kemudian dilakukan oleh para pakar. Penilaian pakar dilakukan melalui wawancara terhadap 23 (dua puluh tiga) pakar dengan berbagai latar belakang (akademisi/pimpinan Lembaga) yang dilakukan secara daring maupun luring. Masing-masing pakar akan diberikan pertanyaan sesuai dengan keahliannya di bidang hak sipil dan politik. Data hasil wawancara kemudian diskor berdasarkan bobot dan rentang sebagai berikut:

- Skor yang diberikan oleh pakar dikonversi ke rentang skor indeks yang disepakati yaitu pada rentang 0 – 10 / 0 – 4;
- Skor tersebut kemudian dilakukan rerata dengan skor di indikator lainnya.

C. Data administrasi merupakan laporan dan/atau dokumen dari 27 (dua puluh tujuh) Kementerian/Lembaga (K/L) yang menggambarkan kinerja dan penyelenggaraan pelaksanaan hak asasi manusia dari pemangku kewajiban dalam hak asasi manusia yaitu Negara/Pemerintah. Pengumpulan data administrasi dari K/L digunakan untuk menjawab capaian pelaksanaan hak asasi manusia berdasarkan tugas dan fungsi K/L dalam pelaksanaan hak asasi manusia sepanjang periode pengukuran.

No	Kementerian/Lembaga	No	Kementerian/Lembaga
1	Dewan Perwakilan Rakyat	15	Komisi Pemilihan Umum
2	Kementerian Dalam Negeri	16	Ombudsman
3	Kementerian Agama	17	Dewan Pers
4	Kementerian Ketenagakerjaan	18	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
5	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19	Komisi Informasi Pusat
6	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	20	Kejaksaan
7	Kementerian Sosial	21	Badan Pangan Nasional
8	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	22	Kepolisian
9	Kementerian Hukum dan HAM (Badan Pembinaan Hukum Nasional/BPHN)	23	Badan Kepegawaian Negara
10	Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen AHU)	24	Badan Pusat Statistik
11	Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen PAS)	25	BPJS Ketenagakerjaan
12	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	26	BPJS Kesehatan
13	Kementerian Kesehatan	27	Mahkamah Agung
14	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional		

Tabel 3.16 Daftar Kementerian/Lembaga untuk Pengumpulan Data Administratif Pengukuran Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia

Selanjutnya, melalui proses pengumpulan data administratif ini diperoleh beberapa kompilasi data yang diperoleh dari beberapa kementerian/Lembaga. Data ini kemudian dianalisis dengan tahapan:

- Data yang diperoleh dikonversi ke dalam bentuk persen (%) berdasarkan perhitungan sesuai dengan skor yang ada;
- Nilai persen (%) dikonversi ke rentang skor indeks yang disepakati yaitu pada rentang 0 – 10 / 0 – 4;
- Skor tersebut kemudian dilakukan rerata dengan skor di indikator lainnya.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target:

- Proses Evaluasi terhadap tools pengukuran Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia yang digunakan di tahun 2023;
- Penyusunan Metadata Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia;
- Penyusunan Form Pertanyaan Wawancara Pakar;
- Penyusunan Form Pertanyaan Survei Masyarakat;
- Penetapan Narasumber/ Pakar yang terlibat dalam pengukuran Baseline Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia 2024;
- Penetapan Jumlah Enumerator dan Penyebaran Responden;
- Koordinasi Persiapan Pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik kepada Badan Pusat Statistik (BPS);
- Persiapan Permintaan Data Kepada Kementerian/Lembaga Terkait;
- Rapat Koordinasi Pengumpulan Data Kementerian/Lembaga;
- Evaluasi Mekanisme Pengukuran Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia (Pembahasan: Matriks SOP);
- Progres Pengumpulan dan Pengolahan Data Baseline Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia.

Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat beberapa risiko yang mungkin atau telah terjadi yaitu:

- Pelaksanaan Revisi anggaran belum menyesuaikan dengan pola kebutuhan dan target kinerja di tahun 2024;
- Proses Persiapan Dokumen Kerja Sama Swakelola dengan LD UI cukup menyita waktu, dikarenakan terdapat beberapa dokumen yang membutuhkan penyesuaian;
- Kurangnya pengetahuan tim internal dalam memahami istilah-istilah dalam penyusunan metadata;
- Belum terpetakannya mekanisme kerja Ditjen HAM dalam penyelenggaraan

kegiatan statistik yang terdokumentasi oleh BPS;

- Proses Koordinasi dengan beberapa Kementerian/Lembaga dalam Pengumpulan Data sulit dilakukan karena belum adanya Perjanjian Kerja Sama Pertukaran Data Antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian/Lembaga Terkait;
- Belum terpetakannya kebutuhan klasifikasi data Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia dalam Sistem data Kementerian/Lembaga;
- Terdapat beberapa Pakar/Ahli yang dimintakan sebagai narasumber tidak berkenan dan tidak mendapatkan jadwal dalam wawancara;
- Proses pengolahan data membutuhkan kompetensi mendalam di bidang Analisis Data.

Terhadap beberapa risiko tersebut, telah dilakukan beberapa tindak pengendalian yaitu:

- Menyegerakan proses revisi anggaran;
- Berkoordinasi secara intensif dengan pihak terkait Kerja Sama;
- Mengadakan diskusi mendalam dengan pihak yang memiliki kompetensi di bidang HAM untuk mengambil langkah tindak lanjut atas hasil evaluasi;
- Melaksanakan koordinasi secara intens dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam menyusun metadata statistik;
- Menyegerakan proses koordinasi dan menjaring informasi dengan pihak yang memiliki tugas dan fungsi pemetaan kegiatan statistik dan data untuk memetakan mekanisme kerja;
- Melaksanakan evaluasi terhadap Mekanisme pengumpulan data agar lebih dapat efektif dan efisien;
- Melaksanakan koordinasi intens dengan Pihak Swakelola yang memiliki kompetensi Pengolahan dan Analisa Data agar dapat menghasilkan analisa dan rekomendasi tindak lanjut yang tepat.

Outcome/dampak yang dirasakan masyarakat terhadap kinerja ini:

- Menggambarkan perkembangan implementasi HAM di Indonesia;
- Memberikan deskripsi kontekstual berdasarkan situasi dan kondisi tertentu terhadap implementasi HAM di Indonesia (lokus, waktu, isu);
- Menjadi benchmark/tolak ukur pemberian rekomendasi terhadap isu-isu yang perlu diprioritaskan dalam pembangunan HAM di Indonesia; dan
- Menjadi landasan dan sumber data untuk melakukan analisis sekunder maupun penyusunan kebijakan di Indonesia.

Indeks Efektivitas Otoritas Pusat

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Efektivitas Otoritas Pusat	3,10 Indeks	3,60 Indeks	116,12%

Tabel 3.17 Target, Realisasi, Capaian Indeks Efektivitas Otoritas Pusat

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melaksanakan penanganan permintaan kerja sama bantuan hukum timbal balik/mutual legal assistance (MLA) dan ekstradisi, bekerja sama dengan sejumlah kementerian, lembaga dan instansi lainnya, di antaranya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Keberadaan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sangat signifikan dan vital dikarenakan melaksanakan fungsi strategis, yaitu fungsi Otoritas Pusat (Central Authority atau CA). Fungsi Otoritas Pusat yang diselenggarakan adalah meliputi bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang merupakan fungsi khusus yang menjembatani hubungan koordinasi, kerja sama, dan pelaksanaan tugas antara institusi penegak hukum di Indonesia dengan

institusi penegakan hukum di negara lain terutama dalam hal penanganan tindak pidana, semisal antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Interpol. Adapun layanan-layanan yang diselenggarakan oleh Otoritas Pusat adalah:

- Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 adalah permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- Ekstradisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidannya.

Pengukuran Indeks Efektivitas Otoritas Pusat adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kualitatif dan kuantitatif tingkat efektivitas otoritas pusat yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi otoritas pusat dalam upaya penanganan dan kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 dan ekstradisi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979. Efektivitas organisasi adalah aktivitas yang dilakukan oleh unsur-unsur organisasi yang berjalan dengan efektif dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Indikator yang digunakan untuk mengukur Indeks Efektivitas Otoritas Pusat terdiri atas:

Tabel 3.18 Indikator Pengukuran Indeks Efektivitas Otoritas Pusat

Interpretasi Indeks Efektivitas Otoritas Pusat

NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU EFEKTIVITAS	KINERJA OTORITAS PUSAT
0 – 25,00	0 – 1,00	D	Tidak Efektif
25,01 – 50,00	1,01 – 2,00	C	Cukup Efektif
50,01 – 75,00	2,01 – 3,00	B	Efektif
75,01 – 100,00	3,01 – 4,00	A	Sangat Efektif

Tabel 3.19 Interpretasi Indeks Efektifitas Otoritas Pusat

Nilai untuk masing-masing indikator dihitung dengan mengacu pada tabel kriteria per indikator dengan skala 0-50-100-120.

Pada tahun 2024 terdapat total 59 permintaan berupa 41 permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana (MLA) dan 18 permintaan ekstradisi yang disampaikan dan ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum baik permintaan dari aparat penegak hukum di Indonesia ke negara lain ataupun permintaan dari negara lain ke Indonesia.

Formulasi perhitungan capaian kinerja Indeks Efektivitas Otoritas Pusat sebagai berikut:

- A. Ketepatan Waktu Penanganan Permintaan sejumlah 5.170;
- B. Komunikasi dan Koordinasi sejumlah 5.920;
- C. Tanggapan Permintaan MLA/ Ekstradisi sejumlah 4.340.

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Total Nilai Ketepatan Waktu}}{\text{Total Permintaan MLA \& Ekstradisi}} \times \text{Nilai Bobot} \\
 &+ \frac{\text{Total Nilai Komunikasi dan Koordinasi}}{\text{Total Permintaan MLA \& Ekstradisi}} \times \text{Nilai Bobot} \\
 &+ \frac{\text{Total Nilai Tanggapan Permintaan}}{\text{Total Permintaan MLA \& Ekstradisi}} \times \text{Nilai Bobot} \\
 &= \left(\frac{5.170}{59} \times 60\% \right) + \left(\frac{5.920}{59} \times 30\% \right) + \left(\frac{4.340}{59} \times 10\% \right) \\
 &= 54,62 + 30,09 + 7,36 = 90,07 \\
 &= \frac{90,07}{25} = 3,60
 \end{aligned}$$

Indeks Efektifitas Otoritas Pusat sebesar 3,60 (Sangat Efektif).

Berdasarkan capaian dan perhitungan indeks efektivitas otoritas pusat terhadap penanganan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan penanganan permintaan ekstradisi dapat disampaikan bahwa kinerja otoritas pusat telah mencapai indeks 3,60 yang berarti bahwa kinerjanya sangat efektif berdasarkan ketepatan waktu penanganan permintaan, komunikasi dan koordinasi, serta tanggapan terhadap permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang diberikan lebih cepat dari target atau sesuai target yang telah ditetapkan dalam standar operasional prosedur (SOP).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target:

- A. Pada tahun 2024, bahwa kinerja otoritas pusat yang didasarkan pada indikator ketepatan waktu penanganan permintaan, komunikasi dan koordinasi otoritas pusat dengan otoritas pusat negara lain maupun dengan aparat penegak hukum dan kecepatan tanggapan atas permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi telah menunjukkan sangat efektif dengan mutu efektifitas yaitu A.
- B. Keberhasilan otoritas pusat dalam kinerjanya adalah karena Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional selalu serius dan tanggap dalam setiap permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang diterima oleh otoritas pusat, dengan selalu melakukan komunikasi dan koordinasi yang erat dengan aparat penegak hukum yaitu KPK, Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- C. Komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh otoritas pusat pada setiap permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi ke negara lain adalah dengan melakukan pembahasan dan rapat secara berkala dengan aparat penegak

hukum dan Kementerian Luar Negari Republik Indonesia sebelum permintaan diajukan ke negara lain.

- D. Permintaan yang telah diajukan ke negara lain, otoritas pusat juga selalu berkoordinasi dengan otoritas pusat negara lain bahkan melakukan casework meeting di negara tujuan permintaan sebagai upaya untuk mempercepat permintaan ditindaklanjuti.
- E. Otoritas Pusat juga selalu melakukan koordinasi dan komunikasi secara cepat dengan aparat penegak hukum di Indonesia ketika ada permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi kepada Indonesia.

Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat beberapa risiko yang mungkin atau telah terjadi yaitu:

- A. Terdapat perbedaan sistem hukum yang berlaku di kedua negara, contohnya terkait kerja sama ekstradisi Indonesia dengan Australia. Adapun Australia menganut sistem hukum common law, sementara Indonesia menganut sistem hukum civil law. Perbedaan ini menimbulkan kesulitan dalam memahami dan mengakomodasi prosedur hukum di masing-masing negara.
- B. Prosedur pengumpulan dan penyampaian berkas antar negara memiliki perbedaan. Beberapa bukti yang dikumpulkan oleh Kepolisian Indonesia dianggap masih belum lengkap sesuai harapan otoritas negara yang dituju. Proses pengumpulan berkas ini seringkali menghadapi kendala birokrasi, dan keterbatasan sumber daya. Kebutuhan waktu yang lebih lama dalam proses pengumpulan berkas pada akhirnya memengaruhi efektivitas kerja sama.
- C. Ketidakakuratan terjemahan dan perbedaan terminologi hukum antar negara juga sering menghambat proses kerja sama. Dokumen hukum

yang diterjemahkan dari bahasa asing ke Bahasa Indonesia (atau sebaliknya) seringkali tidak sesuai dengan kaidah bahasa atau makna hukum yang seharusnya, bahkan ditemukan terminology hukum yang tidak memiliki padanan yang tepat di bahasa negara lain. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam interpretasi dokumen hukum, terutama untuk istilah-istilah teknis hukum. Proses penerjemahan dokumen hukum juga terkadang memakan waktu yang lama, terutama jika dokumen tersebut bersifat teknis dan kompleks.

Terhadap beberapa risiko tersebut, telah dilakukan beberapa tindak pengendalian yaitu:

- A. Melakukan koordinasi dengan Apgakum dalam memperkuat data dan informasi yang dibutuhkan terkait permintaan MLA yang pemenuhannya membutuhkan upaya paksa;
- B. Melakukan komunikasi dengan instansi terkait dan negara mitra untuk menentukan kesepakatan dalam menindaklanjuti permintaan MLA.

Outcome/dampak yang dirasakan masyarakat terhadap kinerja ini bahwa manfaat bantuan timbal balik dan ekstradisi dalam masalah pidana adalah meningkatkan kerja sama internasional untuk mencegah dan memberantas kejahatan khususnya lintas batas.

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Hukum Umum

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Hukum Umum	3,50 Indeks	3,86 Indeks	110,29%

Tabel 3.20 Target, Realisasi, dan Capaian IKM Layanan AHU

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, serta menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu sub aksi pada sektor penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi adalah pembangunan Zona Integritas (ZI). Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan pegawainya berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) khususnya dalam penegakan integritas dan pelayanan yang berkualitas. Ketentuan terkait pembangunan Zona Integritas diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah yang setiap pimpinan instansi pemerintah diminta untuk menetapkan unit kerja yang diusulkan meraih predikat WBK/WBBM. Proses Pembangunan Zona Integritas difokuskan pada enam area perubahan yang salah satunya adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang ditandai dengan meningkatnya indekskepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu dilakukan penilaian kepuasan terhadap pelayanan oleh masing-masing Unit Kerja yang disebut dengan Survei Kepuasan

Masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran tersebut dilakukan dengan melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) serta Integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan memanfaatkan Aplikasi 3AS. Pengumpulan data survei kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik setiap bulan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden/ masyarakat sebagai penerima atau pengguna layanan, secara daring atau online melalui komputer, laptop, atau handphone masing-masing pada laman web e-survei yang tersedia secara real time dan hasilnya otomatis dikirimkan melalui <https://survei-bsk.kemenumham.go.id/>.

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dilakukan menggunakan aplikasi 3AS BSK Hukum yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Kuesioner yang digunakan dalam Aplikasi 3AS mengandung setiap unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan peraturan sebagaimana dimaksud, meliputi persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, dan sarana.

Terdapat 13 pertanyaan yang terdiri dari 8 (delapan) pertanyaan tentang persepsi kualitas layanan dan 5 (lima) pertanyaan tentang persepsi anti korupsi yang secara lengkap dapat dilihat pada Kuesioner (komponen) berikut:

- Kualitas Layanan
- Perilaku Penyimpangan
- Evaluasi dan Perbaikan

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara real time dengan memanfaatkan Aplikasi 3AS (Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy). Penggunaan aplikasi 3AS sebagai tools pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) diharapkan dapat menganalisis data kualitatif secara langsung sehingga perbaikan atas pelayanan publik yang menjadi keluhan di tengah masyarakat dapat ditanggulangi dengan cepat dan tepat. Pengumpulan data survei kepuasan masyarakat dilaksanakan di seluruh satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM baik di tingkat pusat maupun daerah secara periodik setiap bulan.

Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden/masyarakat sebagai penerima atau pengguna layanan, secara daring atau online melalui komputer, laptop, atau handphone masing-masing pada laman web e-survei yang tersedia secara real time. Responden SPAK dan SPKP adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan. Dalam pelaksanaan survei, ditentukan sampel jumlah responden berdasarkan populasi pengguna layanan setiap bulannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, mensyaratkan responden minimal berjumlah 30 responden.

No	Bulan	Jumlah Responden	Jenis Layanan yang diterima				
			Layanan Legalisasi Apostille	Layanan Keperdataan	Layanan Kewarganegaraan	Layanan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Tidak Memilih Jenis Layanan
1	Januari	112	41	45	2	0	12
2	Februari	103	10	53	3	1	19
3	Maret	70	31	30	1	0	8
4	April	68	33	23	0	0	7
5	Mei	125	64	29	3	0	19
6	Juni	105	46	31	0	0	17
7	Juli	112	72	25	2	0	4
8	Agustus	73	40	11	4	0	15
9	September	43	17	8	0	0	16
10	Oktober	25	5	5	0	0	12
11	November	20	1	2	0	0	15
12	Desember	6	1	0	0	0	5
Total			862				

Gambar.8 Jumlah Responden tiap bulannya dan jenis layanan AHU yang diterima

Apabila penerima layanan dari Unit Kerja kurang dari 30 orang karena memang karakter Unit Kerja yang bukan pelayanan publik, maka tim melaksanakan survei akan menentukan dengan jumlah tertentu sesuai kaidah perhitungan statistik. Jumlah minimal responden SPAK dan SPKP setiap Unit Kerja ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah perhitungan statistik, yakni mengacu pada populasi pengguna layanan dalam satu bulan.

Pengisian SKM dilakukan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan atau penerima layanan dilakukan melalui Aplikasi 3AS, dengan cara melakukan scan barcode pada unit pemberi layanan atau dengan cara mengakses link survei yang diberikan oleh petugas layanan.

Pada pelaksanaan survei terhadap 862 responden periode Januari s.d Desember 2024, Ditjen AHU secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3.86 dalam skala 4 atau 16.89 dalam skala 17.50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Ditjen AHU telah memperoleh kategori Sangat Baik.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target:

- Ditjen AHU telah menggunakan layanan berbasis elektronik melalui AHU Online sehingga pemohon dapat mengakses layanan AHU dengan mudah dan masyarakat memperoleh kepastian waktu dan biaya;
- Penambahan Gerai layanan AHU. Gerai layanan AHU merupakan pusat layanan Administrasi Hukum Umum yang ditempatkan di lokasi-lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Pada Tahun 2024 Ditjen AHU telah menambah gerai layanannya yang berlokasi di Mall Puri, Jakarta. Dengan penambahan gerai layanan AHU dapat lebih memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan AHU secara langsung sehingga mampu meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan AHU;
- Tersedianya helpdesk layanan AHU di setiap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan di mall pelayanan publik di beberapa wilayah di Indonesia;
- Kemudahan pembayaran PNPB melalui kerja sama dengan Bank persepsi yang dapat dilakukan melalui metode ATM, Internet banking, m-Banking, e-wallet (Dana dan LinkAja), pos pay mobile Kantor Pos, Indomaret, dan marketplace (Tokopedia dan Bukalapak);
- Ditjen AHU setiap tahunnya melakukan pengembangan terhadap aplikasi AHU Online baik untuk penambahan fitur maupun penyempurnaan aplikasi untuk meningkatkan kemudahan dan kecepatan layanan AHU Online.

Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat beberapa risiko yang mungkin atau telah terjadi yaitu:

- Mispersepsi terhadap penerimaan masyarakat terkait publikasi layanan Ditjen AHU;
- Terjadinya gangguan pada server dan aplikasi AHU online.

Terhadap beberapa risiko tersebut, telah dilakukan beberapa tindak pengendalian yaitu:

Direktorat Jenderal AHU telah melakukan mitigasi risiko atas ketercapaian sasaran program Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Hukum Umum Tahun 2024 sebagai berikut:

- Pemberian pelatihan/ knowledge sharing terhadap SDM pemberi layanan;
- Melakukan koordinasi dalam memfasilitasi pemberi layanan dalam mendapatkan data dukung yang komprehensif terkait layanan yang diberikan;
- Melakukan konfigurasi ulang pada server atau Virtual Machine (VM) sesuai dengan SOP.

Outcome/dampak yang dirasakan masyarakat terhadap kinerja ini yaitu pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal AHU sangat baik, dibuktikan dengan survei kepuasan masyarakat yang mencapai Indeks 3,86 (skala 4).

Indeks Kemudahan Berusaha Pada Layanan Administrasi Hukum Umum

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kemudahan Berusaha Pada Layanan Administrasi Hukum Umum	3,10 Indeks	3,46 Indeks	111,61%

Tabel 3.21 Target, Realisasi dan Capaian Indeks Kemudahan Berusaha Pada Layanan Administrasi Hukum Umum

Indeks Kemudahan Berusaha Pada Layanan Administrasi Hukum Umum secara umum mengukur kinerja 4 (empat) layanan publik Administrasi Hukum Umum yang terkait dengan kemudahan berusaha. Indikator yang digunakan untuk mengukur Indeks Kemudahan Berusaha Pada Layanan Administrasi Hukum Umum terdiri atas:

No	Indikator	Bobot
1	Penyelesaian Permohonan Layanan Pendirian Perseroan Terbatas dan Perseroan Perorangan, Pendaftaran Jaminan Fidusia, serta Pendaftaran Kurator dan Pengurus	50%
2	Tingkat Kemudahan Layanan Pendirian Perseroan Terbatas dan Perseroan Perorangan, Pendaftaran Jaminan Fidusia, serta Pendaftaran Kurator dan Pengurus	40%
3	Peningkatan Jumlah Pendirian Perseroan Terbatas dan Perseroan Perorangan, Pendaftaran Jaminan Fidusia, serta Pendaftaran Kurator dan Pengurus	10%

Tabel 3.22 Indikator dan Bobot Pengukuran Indeks Layanan AHU

Nilai untuk indikator “Penyelesaian Permohonan Layanan Pendirian Perseroan Terbatas dan Perseroan Perorangan, Pendaftaran Jaminan Fidusia, dan Pendaftaran Kurator dan Pengurus” dihitung dari hasil konversi:

- Persentase layanan Pendirian Perseroan Terbatas dan Perseroan Perorangan yang diselesaikan;
- Persentase layanan Pendaftaran Jaminan Fidusia yang diselesaikan;
- Persentase layanan Pendaftaran Kurator dan Pengurus yang diselesaikan.

Nilai untuk indikator “Tingkat Kemudahan Layanan Pendirian Perseroan Terbatas dan Perseroan Perorangan, Pendaftaran Jaminan Fidusia, dan Pendaftaran Kurator dan Pengurus” dihitung dari hasil konversi:

- Tingkat kemudahan pendirian perseroan terbatas;
- Tingkat kemudahan pendirian perseroan perorangan;
- Tingkat kemudahan pengguna layanan terhadap Layanan Jaminan Fidusia Ditjen AHU;
- Tingkat kemudahan pengguna layanan terhadap Layanan Administrasi Kurator dan Pengurus Ditjen AHU.

Nilai untuk indikator “Peningkatan Jumlah Pendirian Perseroan Terbatas dan Perseroan Perorangan, Pendaftaran Jaminan Fidusia, serta Pendaftaran Kurator dan Pengurus” dihitung dengan mengacu pada tabel kriteria indikator sebagai berikut:

Nilai	Kriteria
100	Terdapat peningkatan jumlah pendirian perseroan terbatas dan perseroan perorangan, pendaftaran jaminan fidusia, serta pendaftaran kurator dan pengurus
50	Tidak terdapat peningkatan / penurunan jumlah pendirian perseroan terbatas dan perseroan perorangan, pendaftaran jaminan fidusia, serta pendaftaran kurator dan pengurus
0	Terdapat penurunan jumlah pendirian perseroan terbatas dan perseroan perorangan, pendaftaran jaminan fidusia, serta pendaftaran kurator dan pengurus

Tabel 3.23 Nilai dan Kriteria pada Indikator Peningkatan Jumlah Pendirian PT, Perseroan Perorangan, Pendaftaran Jaminan Fidusia, Pendaftaran Kurator dan Pengurus

Hasil akhir perhitungan seluruh indikator diinterpretasikan menggunakan tabel konversi indeks sebagai berikut:

NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU LAYANAN	KINERJA LAYANAN
0-25,00	0-1,00	D	Tidak Baik
25,01-50,00	1,01-2,00	C	Cukup Baik
50,01-75,00	2,01-2,00	B	Baik
75,01-100,00	3,01-4,00	A	Sangat Baik

Tabel 3.24 Interval Konversi Mutu Layanan dan Kinerja Layanan

Berdasarkan capaian dan perhitungan Indeks Kemudahan Berusaha Pada Layanan Administrasi Hukum Umum yang didasarkan pada penyelesaian permohonan, tingkat kemudahan dan peningkatan jumlah layanan pendirian perseroan terbatas dan perseroan perorangan, pendaftaran jaminan fidusia, serta pendaftaran kurator dan pengurus didapatkan nilai kinerja sebesar 3,46 yang berarti sangat mudah pelayanan yang diberikan AHU kepada masyarakat dengan mutu layanan A.

Pelaksanaan survei Indeks Kemudahan Berusaha Pada Layanan Administrasi Hukum Umum dilakukan pada bulan Desember Tahun 2024 kepada 350 pengguna layanan dari 633.384 jumlah pemohon. Total permohonan yang masuk dari keempat layanan AHU sebanyak 8.541.526 permohonan dan yang telah selesai sebanyak 8.503.605 permohonan atau 99,5%, dan masih terdapat 37.921 permohonan yang masih dalam proses verifikasi.

Berikut perbandingan penyelesaian permohonan layanan PT, PP, Fidusia serta Kurator dan Pengurus:

No	JENIS LAYANAN	PERMOHONAN SELESAI TAHUN 2023	PERMOHONAN SELESAI TAHUN 2024
1	Pendirian Perseroan Terbatas	1.485.192	827.470
2	Pendirian Perseroan Perorangan	99.992	93.340
3	Pendaftaran Jaminan Fidusia	6.925.600	7.582.528
4	Pendaftaran Kurator dan Pengurus	227	267

Tabel 3.25 Perbandingan penyelesaian permohonan layanan PT, PP, Fidusia serta Kurator dan Pengurus

No	JENIS LAYANAN	PENYELESAIAN PERMOHONAN (50%)	TINGKAT KEMUDAHAN (40%)	PENINGKATAN JUMLAH PENDIRIAN / PENDAFTARAN (10%)
1	Pendirian PT	96,97%	85,38%	0
2	Pendirian Perseroan Perorangan	88,56%	84,39%	0
3	Pendaftaran Jaminan Fidusia	100%	82,39%	100
4	Pendaftaran Kurator dan Pengurus	100%	80%	100
TOTAL		96,38%	83,04%	50%
Nilai Komponen		96,38	83,04	50
Nilai Bobot		48,19 (96,38 x 50%)	33,22 (83,04 x 40%)	5 (100 x 10%)
Nilai Kinerja		86,41 : 25 = 3,46 (Sangat Baik)		

Tabel 3.26 Perhitungan Indeks Kemudahan Berusaha Pada Layanan Administrasi Hukum Umum

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target:

- A. Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada 350 pengguna layanan pendirian perseroan terbatas, pendirian perseroan perorangan, layanan Jaminan Fidusia dan layanan administrasi kurator dan pengurus telah mendapatkan hasil survei dimana layanan perseroan terbatas mendapatkan nilai 85,38%, layanan perseroan perorangan mendapatkan nilai 84,39%, layanan jaminan fidusia 82,39% dan layanan pendaftaran kurator dan pengurus mendapatkan nilai 80%. Hasil survei ini telah menunjukkan bahwa pengguna layanan atau masyarakat telah merasa dimudahkan dalam pengurusan layanannya.
- B. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tahun 2024 telah menyelesaikan permohonan pendirian perseroan terbatas sebesar 96,97%, pendirian perseroan perorangan sebesar 88,56%, pendaftaran jaminan

fidusia sebesar 100% dan pendaftaran surat wasiat dan pengurus sebesar 100%, tetapi bila dibandingkan dengan tahun 2023 dari jumlah permohonan layanan pendirian perseroan terbatas dan perseroan perorangan terlihat menurun, sedangkan layanan jaminan fidusia dan pendaftar kurator dan pengurus terlihat meningkat.

- C. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum walaupun pada indeks kemudahan berusaha ini terlihat capaiannya sebesar 3,46 yang berarti sangat mudah pelayanan yang diberikan AHU kepada masyarakat dengan mutu layanan A, bukan berarti Ditjen AHU puas dengan hasil ini, Ditjen AHU akan selalu berinovasi dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat beberapa risiko yang mungkin atau telah terjadi yaitu:

- A. Penerbitan NPWP yang gagal akibat adanya permasalahan pada aplikasi pendirian perseroan terbatas (masalah SPL dengan DJP);
- B. Pelaku usaha mengeluhkan biaya untuk mendaftarkan kembali NPWP yang gagal terbit akibat perbedaan KBLI antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Direktorat Jenderal Pajak;
- C. Data PT tidak tersimpan di DB OSS sehingga OSS tidak dapat memproses NIB (masalah SPL dengan OSS di Kementerian Investasi);
- D. Bank tidak menerima perseroan perorangan untuk membuka rekening dan platform pinjaman karena persyaratan disamakan dengan PT;
- E. Kurangnya pengetahuan perseroan perorangan dalam menyusun laporan keuangan perseroan perorangan;
- F. Pemberlakuan keringanan tarif pajak bagi perseroan perorangan hanya 3 tahun pertama, selebihnya dikenakan tarif pajak seperti PT;
- G. Tidak terbitnya NIB perseroan perorangan karena data NIK tidak sesuai

- dengan data yang ada di Dukcapil;
- H. Pelaku usaha mengeluhkan akibat dari KBLI yang diajukan untuk NIB perseroan perorangan masuk dalam risiko menengah atau tinggi, sehingga butuh proses lebih lanjut dan NIB tidak dapat langsung terbit;
- I. Aplikasi layanan fidusia online dan aplikasi kurator dan pengurus belum dimutakhirkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Terhadap beberapa risiko tersebut, telah dilakukan beberapa tindak pengendalian yaitu:

- A. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal TI dan Direktorat Jenderal Pajak dalam membangun SPL terkait NPWP PT terintegrasi, mengintegrasikan dan sinkronisasi KBLI pada NPWP yang diterbitkan;
- B. Berkoordinasi dengan Kementerian Investasi dalam membangun SPL terintegrasi serta mensinkronkan NIB dengan DB OSS;
- C. Memberikan rekomendasi kepada perseroan perorangan untuk mengakses bank yang sudah memahami tentang pembukaan rekening dan pemberian pinjaman bantuan pembiayaan untuk perseroan perorangan;
- D. Melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia untuk mengadakan pelatihan penyusunan laporan keuangan perseroan perorangan;
- E. Melakukan koordinasi dengan Kemenko Perekonomian untuk mendorong pengesahan regulasi/kebijakan tentang keringanan pajak bagi perseroan perorangan;
- F. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal TI Kementerian Investasi dan Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri dalam mensinkronkan data NIK dengan data Dukcapil terkait penerbitan NIB perseroan perorangan;
- G. Melakukan koordinasi dengan Kement-

- erian Investasi terkait sinkronisasi dan pembaharuan penggunaan KBLI;
- H. Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan Direktorat Jenderal TI mulai dari penyusunan regulasi hingga pelaksanaan pembaharuan aplikasi fidusia online dan aplikasi Kurator dan Pengurus.

Outcome/dampak yang dirasakan masyarakat terhadap kinerja ini bahwa dapat disimpulkan pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum adalah memberikan kemudahan akses bagi pelaku usaha yang berkualitas juga berperan dalam menciptakan kepercayaan investor dibuktikan dengan survei kepuasan masyarakat yang mencapai Indeks 3,46 (skala 4).

Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan	3,36 Indeks	3,74 Indeks	111,31%

Tabel 3.27 Target, Realisasi dan Capaian Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan

Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan merupakan representasi dari upaya penegakan hukum pemasarakatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan merupakan representasi dari pelaksanaan proses bisnis level 1 pemasarakatan yang terdiri dari core bisnis dan supporting bisnis. Berdasarkan pasal 164 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI terdapat 6 Direktorat Teknis dan 1 Sekretariat pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Apabila dikaitkan antara orta dan core bisnis Pemasarakatan dapat diuraikan sebagai berikut:

- A. Direktorat Pelayanan Tahanan dan Anak dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara mengampu core bisnis terkait Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara;
- B. Direktorat Pelayanan Tahanan dan Anak dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara mengampu core bisnis Pelayanan Tahanan dan Anak;
- C. Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan mengampu core bisnis terkait Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan;
- D. Direktorat Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasyarakatan mengampu core bisnis Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif diampu oleh Direktorat Pengamanan dan Intelijen mengampu core bisnis Pengamanan dan Intelijen;
- E. Direktorat Perawatan Kesehatan dan rehabilitasi mengampu core bisnis Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi;
- F. Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan mengampu support bisnis terkait Pengelolaan Sistem dan TI Pemasyarakatan.

Indikator ini diukur melalui 9 dimensi ukuran, yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

No	Dimensi Penilaian	Target	Realisasi
1	Indeks keberhasilan program pembimbingan Klien pemasyarakatan	2,8	3,31
2	Tingkat ketersediaan layanan TIK Ditjen Pemasyarakatan (<i>availability time</i>)	3,6 / 90%	3,91
3	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti terhadap total PKS maupun bentuk kerja sama lain yang disepakati	3,6 / 90%	4
4	Indeks derajat kesehatan anak, tahanan dan narapidana	3,5	3,54
5	Indeks keberhasilan pembinaan narapidana/ anak binaan	2,8	3,81
6	Indeks pemenuhan hak narapidana/anak binaan	3,8	3,92
7	Indeks pelayanan tahanan	3,6	3,73
8	Indeks pengelolaan basan baran	3,6	3,73
9	Indeks keamanan dan ketertiban pada satuan kerja pemasyarakatan	3,4	3,8
Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan		3,36 (Target pada Renstra dan PK bukan rata-rata dari 9 Dimensi)	3,75

Tabel 3.28 Dimensi Penilaian pada Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan

Berikut rincian perhitungan Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & (\text{Dimensi Penilaian 1} + \text{Dimensi Penilaian 2} + \text{Dimensi Penilaian 3} + \text{Dimensi Penilaian 4} + \text{Dimensi Penilaian 5} + \text{Dimensi Penilaian 6} + \text{Dimensi Penilaian 7} + \text{Dimensi Penilaian 8} + \text{Dimensi Penilaian 9}) / 9 \\
 & = (3,31 + 3,91 + 4 + 3,54 + 3,81 + 3,92 + 3,73 + 3,63 + 3,8) / 9 \\
 & = (33,75 / 9) \\
 & = 3,75
 \end{aligned}$$

Berikut rincian perhitungan masing masing dimensi pada indeks penegakan Hukum Pemasyarakatan sebagai berikut:

- A. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan-Dimensi ini merepresentasikan tingkat keberhasilan pembimbingan klien pemasyarakatan dalam menyiapkan diri untuk dapat melanjutkan hidup setelah bebas. Klien pemasyarakatan dinyatakan sudah siap melanjutkan hidup pasca bebas jika memenuhi tiga kriteria berikut ini:
 - Sudah memiliki rencana/kontrak program pembimbingan;
 - Sudah mengikuti pendampingan/pembimbingan;
 - Tidak pernah melakukan pelanggaran.

Klien Pemasyarakatan yang Memenuhi Kriteria Siap Melanjutkan Hidup	Total Klien Pemasyarakatan
49.871	60.242

Formulasi Perhitungan:

$$\begin{aligned}
 & = \frac{\text{Jumlah Klien Pemasyarakatan yang sudah siap melanjutkan hidup pasca bebas}}{\text{Total Klien Pemasyarakatan}} \times 100\% \\
 & = \frac{49.871}{60.242} \times 100\% \\
 & = 82,78\% = 3,31
 \end{aligned}$$

B. Tingkat ketersediaan layanan TIK Ditjen Pemasyarakatan (*Available time*)

Dimensi ini merepresentasikan total waktu ketersediaan layanan TIK Ditjen Pemasyarakatan dalam kurun waktu satu tahun. *Available time* merupakan tingkat ketersediaan layanan yang diukur berdasarkan satuan waktu jam dalam kurun waktu periode tertentu. *Available*

time berupaya untuk meminimalisir "downtime" atau maintenance pada suatu layanan berbasis aplikasi. Dengan begitu pada indikator ini mengusahakan penyedia layanan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan agar menyediakan layanannya yang berbasis aplikasi kepada pengguna layanan secara optimal. Layanan yang diukur merupakan layanan yang terdapat di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2024 yang dapat dimanfaatkan baik oleh pegawai, Warga Binaan Pemasyarakatan, maupun masyarakat luas, meliputi:

- Layanan SDP
- Layanan Bimtek Online SDP
- Layanan SDP Publik
- Layanan Website Ditjenpas
- Layanan Lapor Narkoba
- Layanan JDIH Pemasyarakatan

Available Time (Januari -Desember) Tahun 2024	Jumlah Waktu (Januari – Desember) Tahun 2024
7968 Jam	8112 Jam

Tabel 3.30 Waktu ketersediaan layanan TIK Ditjen Pemasyarakatan dalam kurun waktu satu tahun

Formulasi Perhitungan:

$$\begin{aligned}
 & = \frac{\text{Jumlah waktu ketersediaan layanan dalam satu tahun (jam)}}{\text{Jumlah waktu dalam satu tahun (jam)}} \times 100\% \\
 & = \frac{7968}{8112} \times 100\% \\
 & = 97,84\% = 3,91
 \end{aligned}$$

C. Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti terhadap total PKS maupun bentuk kerja sama lain yang disepakati

Dimensi ini merepresentasikan jumlah kerja sama yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu minimal 3 bulan setelah naskah kerja sama disepakati (ditandatangani), dibandingkan dengan jumlah total naskah kerja sama (PKS/naskah kerja sama lain) yang disepakati (ditandatangani). Sepanjang tahun 2024, terdapat 19 Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani dan ditindaklanjuti, yaitu:

- A. PKS dengan Yayasan Pelayanan Kasih Bethesda tentang Pembinaan dan Bimbingan Kepribadian dan Kemandirian bagi WBP;
- B. PKS dengan Yayasan Pendidikan Warga

Binaan Pemasyarakatan Cahaya Kasih tentang Pembinaan dan Bimbingan Kepribadian dan Kemandirian bagi WBP;

- C. PKS dengan Yayasan Empatiku tentang Layanan Psikologis bagi Lembaga Pemasyarakatan;
- D. PKS dengan Politeknik Batu Licin tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi Warga Binaan;
- E. PKS dengan Universitas Perwira Purbalingga tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi bagi Narapidana;
- F. PKS dengan Yayasan Penerimaan Internasional Indonesia tentang Penanganan Warga Binaan Tindak Pidana Terorisme;
- G. PKS dengan Aliansi Indonesia Damai tentang Pembinaan Kepribadian bagi Warga Binaan Tindak Pidana Terorisme melalui Peran Korban;
- H. PKS dengan CV. BUOL Pegogul Jaya Sejahtera tentang Dukungan Pembinaan Kemandirian bagi Warga Binaan;
- I. PKS dengan Perkumpulan Global Entrepreneur Profesional tentang Dukungan Pembinaan Kemandirian bagi Warga Binaan;
- J. PKS dengan PT. Bahari Mitra Surya tentang Program Pembinaan Kemandirian Warga Binaan melalui Kegiatan Digitalisasi Operasional Pergudangan dan Pengemasan Berbasis Teknologi;
- K. PKS dengan PT. Agri Lestari Nusantara tentang Program Pembinaan Kemandirian Warga Binaan di Bidang Produk Turunan Sabut Kelapa pada Satuan Kerja Pemasyarakatan;
- L. PKS dengan Kementerian Kesehatan tentang Dukungan Program Layanan Kesehatan bagi Tahanan, Anak yang berkonflik dengan hukum, Narapidana dan Anak Binaan;
- M. PKS dengan PT Mitra Kita Jaya tentang Penyediaan dan Pengelolaan Warung Telekomunikasi K h u s u s Pemasyarakatan (Wartelsuspas) di Satuan Kerja Pemasyarakatan;

- N. PKS dengan HatiPlong tentang Program Layanan Kesehatan Mental di Lingkungan Masyarakat;
- O. PKS dengan Universitas Muhammadiyah Tangerang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi bagi Narapidana;
- P. PKS dengan PT Sentosa Garmino Pratama tentang Program Pembinaan Kemandirian Warga Binaan di Bidang Konveksi;
- Q. PKS dengan PT Segara Mitra Utama tentang Program Pembinaan Kemandirian Warga Binaan di Bidang Konveksi;
- R. PKS dengan Baintelkam POLRI tentang Sinergitas Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Data dan/atau Informasi Tahanan, Anak dan Warga Binaan dan Tata Kelola Senjata Api Non Organik POLRI/TNI, serta Peralatan Keamanan yang digolongkan Senjata Api;
- S. PKS dengan Badan Intelijen Negara tentang Penanganan Warga Binaan Tindak Pidana Terorisme.

Formulasi Perhitungan:

$$= \frac{\text{Jumlah naskah kerja sama yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah naskah kerja sama yang disepakati}} \times 100\%$$

$$= \frac{19}{19} \times 100\%$$

$$= 100\% = 4$$

Indeks derajat kesehatan anak, tahanan dan narapidana;
Dimensi ini dibagi ke dalam 3 dimensi, yaitu:

- A. Dimensi Promotif dan Preventif adalah suatu rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan penyakit;
- B. Dimensi Kuratif adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit dan pengurangan penderitaan akibat penyakit dan pengendalian penyakit dan atau pengendalian kecacatan

agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin;

- C. Dimensi Rehabilitatif adalah kegiatan dan atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Sampai dengan Tahun 2024 data dukung Indeks Derajat Kesehatan anak, tahanan dan narapidana dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Data Pemenuhan gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Aktivitas/olahraga rutin.

	Status Gizi		Aktivitas Fisik	
	Kurang	Baik	Kurang	Cukup
Jumlah Responden	58	472	303	227
Persentase	10,9%	89,1%	57,2%	42,8%

Tabel 3.31 Jumlah Responden, Status Gizi dan Aktivitas Fisik

Hasil penilaian status gizi oleh Bidang Gizi dan Penyelenggaraan Makanan Direktorat Jenderal Masyarakat kepada 379 Narapidana dan Anak Binaan di 26 Satuan Kerja Masyarakat pada 9 Wilayah di Indonesia, didapati 89,1% memiliki status gizi baik, namun sebanyak 57,2% Narapidana dan Anak Binaan memiliki aktivitas fisik yang kurang.

Hingga tanggal 12 Desember 2024 ini, hasil survei perilaku hidup bersih sehat (PHBS) di Rutan, Lapas dan LPKA yang dilaksanakan melalui google form berdasarkan surat Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi tanggal PAS.6-PK.06.01-670 Nomor 3 Juni 2024, maka didapat 1.241 responden dari 402 satuan kerja masyarakat. Dari survei yang dilakukan terdapat 90,17% yang selalu mencuci tangan dengan benar sebelum dan sesudah makan, sesudah dari toilet dan setelah beraktivitas diluar. Selanjutnya terdapat 83,64% responden

yang mengkonsumsi buah dan sayur secara teratur, dan 31,5% responden yang tidak merokok, serta 84,61% responden yang rutin melaksanakan cek kesehatan, dan 99,84% menggunakan air bersih, dan 99,19% menggunakan jamban sehat. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata Penghuni Lapas, Rutan dan LPKA yang melaksanakan pola hidup sehat adalah 82,02%.

Pada presentase tiap indikator, tantangan dari penerapan perilaku hidup sehat ini ada pada kebiasaan merokok, dimana hanya 31,51% responden yang tidak merokok. Artinya 68,49% memiliki kebiasaan merokok. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal diantaranya adalah dapat meningkatkan aktivitas para penghuni misalnya memperbanyak kegiatan pembinaan. Selain itu, untuk mengurangi perokok pasif, kebijakan yang dapat dilakukan adalah dengan menyediakan smoking area. Selanjutnya, hal paling penting dilakukan adalah memperbanyak program-program promotif dan preventif terutama tentang bahaya merokok. memperbanyak program-program promotive dan preventif.

2) Kesehatan lingkungan LAPAS/LPKA Berdasarkan survei Penyelenggaraan Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan di Rutan, Lapas dan LPKA yang dilaksanakan melalui Google Form oleh Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Direktorat Jenderal Masyarakat Tahun 2024 diperoleh 356 Responden Satuan Teknis Masyarakat dari 527 Satuan Teknis Masyarakat. Dari survei yang dilaksanakan terdapat beberapa indikator yang diukur dalam menjalankan prinsip sanitasi dan kesehatan lingkungan diantaranya, yaitu:

- Sumber air untuk keperluan sanitasi (mandi, cuci, kakus);
- Kondisi air untuk keperluan sanitasi (mandi, cuci, kakus);

- Penanganan Limbah Medis;
- Pelaksanaan Pembersihan Lingkungan Satuan Teknis Masyarakat.

3) Upaya Pengendalian Penyakit Menular

Kasus Penyakit Menular	Diobati	Persentase Diobati
2.849	2.839	99,65%

Tabel 3.32 Jumlah kasus penyakit menular, yang telah diobati dan persentase yang diobati

4) Deteksi Dini Penyakit

Jenis	Jumlah
Tahanan atau Narapidana atau Anak yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara berkala	273.180
Total Responden	273.180

Tabel 3.33 Jumlah Tahanan atau Narapidana atau Anak yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara berkala

5) Pemberian Imunisasi/Vaksin

Seluruh bayi sejumlah 103 bayi yang berada di UPT Masyarakat diberikan vaksin oleh pihak luar dikarenakan belum adanya ketersediaan vaksin di UPT Masyarakat.

6) Pemberian obat pencegahan secara massal (jika tidak ada penyakit tropik yang terabaikan (Neglected Tropical Disease/NTD), capaian dianggap 100%).

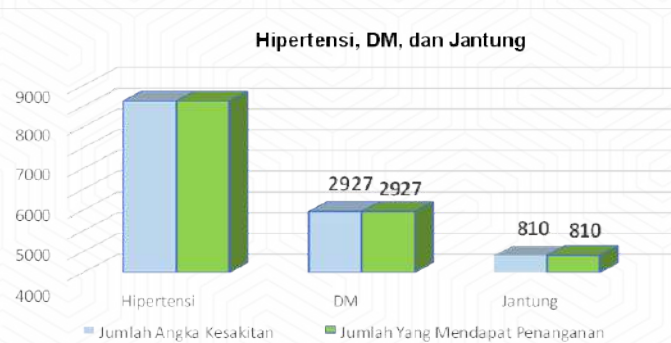
Jumlah Positif HIV	Jumlah Yang Mendapat TPT	Persentase Yang Mendapat Penanganan
930	839	90,22%

Tabel 3.34 Jumlah Tahanan atau Narapidana yang Positif HIV, mendapatkan TPT dan Persentase yang mendapatkan penanganan

7) Fasilitas layanan kesehatan berizin
Jumlah Lapas, Rutan, dan LPKA yang telah memiliki Izin Klinik sebanyak 404 UPT Masyarakat dari 532 Lapas, Rutan, dan LPKA yang ada di Indonesia dengan persentase 75,94%. Adapun kendala UPT yang belum mendapatkan izin klinik, yaitu:

- Sarana prasarana dan alat kesehatan klinik serta sarana aksesibel untuk penyandang disabilitas dan kelompok berkebutuhan khusus lainnya perlu dilengkapi dan diperbaharui.
- Tata ruang klinik Lapas/Rutan/LPKA tidak sesuai dengan standar yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021.
- Belum memadainya jumlah tenaga Kesehatan beserta penyebarannya terutama di UPT Pemasarakatan yang berada di daerah-daerah yang jauh dari Ibu Kota Provinsi, sehingga sebagian besar tidak memiliki tenaga kesehatan, terutama dokter atau perawat, hal ini juga berimplikasi terhadap proses pemenuhan Syarat untuk mendapatkan Sertifikat Izin Operasional Klinik dan Akreditasi Klinik.

8) Sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat



Tabel 3.35 Jumlah tahanan atau narapidana atau anak yang mendapatkan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat dan Total Responden

9) Penanganan penyakit pasien tahanan/narapidana/ anak (pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis lainnya)

Jumlah Angka Kesakitan	Jumlah Yang Mendapat Penanganan	Persentase Yang Mendapat Penanganan
2.839	2.849	99,65%

Tabel 3.36 Jumlah angka kesakitan, Jumlah tahanan atau narapidana atau anak yang mendapatkan penanganan dan persentase yang mendapatkan penanganan Sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat

Sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat	Jumlah
Jumlah tahanan atau narapidana atau anak yang mendapatkan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat	256.176
Total Responden	273.318

Gambar.9 Grafik Jumlah Angka Kesakitan dan Jumlah yang mendapatkan penanganan pada Penyakit Hipertensi, Diabetes Melitus dan Jantung

10) Penanganan penyakit pasien tahanan/narapidana/ anak (pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis lainnya)

Indikator	Jumlah Skrining	Jumlah Yang Terindikasi	Jumlah Yang Mendapat Pemeriksaan Lanjutan	Persentase
Jumlah tahanan atau narapidana atau anak yang mendapatkan tindakan rehabilitatif	5.628	1.313	365	27,8%

Tabel 3.37 Jumlah tahanan atau narapidana atau anak yang mendapatkan tindakan rehabilitatif

Berdasarkan evaluasi data pelaporan yang masuk ke Bidang Perawatan mental di Bulan Oktober 2024 Dari 532 UPT yang ada, hanya 208 yang melaporkan hasil deteksi dini masalah kesehatan jiwa Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan, dan 323 tidak melaporkan karena:

- Telah dilakukan deteksi dini namun tidak ditemukan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan yang terindikasi masalah kesehatan jiwa, sehingga data deteksi dini tersebut tidak dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pemasarakatan;
- Telah dilaporkan kepada kantor wilayah, namun kantor wilayah tidak menghimpun data tersebut untuk dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pemasarakatan;

Upaya yang telah dilakukan:

- Melakukan bimtek bagi Wilayah yang UPT nya belum tersosialisasi terkait deteksi dini masalah kesehatan jiwa;
- Melakukan evaluasi terhadap UPT yang tidak melaporkan data deteksi dini;
- Mendata UPT yang tidak melaporkan untuk dilakukan pendampingan

dalam deteksi dini dan pelaporan.

Kendala yang dialami masih terdapat beberapa kanwil yang belum menso-sialisasikan kepada UPT terkait pelaksanaan deteksi dini masalah kesehatan jiwa kepada UPT nya.

11) Rehabilitasi Napza pada Tahanan/Narapidana/ Anak Target peserta rehabilitasi tahun 2024 sebanyak 7.800 orang, dengan capaian 7.908 orang dari 141.016 WBP narkotika.

Indeks derajat kesehatan anak, tahanan dan narapidana

Dimensi ini mengukur kinerja pembinaan yang diberikan kepada narapidana yang berada di Lapas/Rutan dan yang diberikan kepada Anak Binaan di LPKA. Keberhasilan Pembinaan bagi Narapidana/Anak Binaan terbagi ke dalam 1 (satu) dimensi yaitu dimensi pembinaan bagi narapidana meliputi beberapa aspek penting yang bertujuan untuk membantu mereka kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan taat hukum.

Sampai dengan Desember Tahun 2024 nilai indeks Keberhasilan Pembinaan bagi Narapidana/Anak Binaan sebesar 3,81 dengan kinerja sebesar 105,9 %. Berikut uraian data dukung sebagai berikut:

1) Narapidana Yang Memperoleh Predikat Baik Pada Variabel Pembinaan Kepribadian

Jumlah Narapidana Yang Mengikuti Pembinaan	Jumlah Narapidana Yang Berkelakuan Baik
1.265.458	1.183.330

Tabel 3.38 Jumlah narapidana yang mengikuti pembinaan dan jumlah narapidanan yang berkelakuan baik

Narapidana Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan menyatakan bahwa penyelenggaraan

revitalisasi pembinaan dilaksanakan guna meningkatkan kualitas fungsi pembinaan narapidana dalam mendorong perubahan perilaku serta penurunan tingkat risiko dan juga mengamankan bahwa pemberian pembinaan narapidana perlu disesuaikan dengan tingkat risiko dan kebutuhan narapidana. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan tersebut terwujud dalam klasifikasi lembaga pemsarakatan berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan, yakni Lapas Super Maximum Security, Maximum Security, Medium Security dan Minimum Security. Dalam hal ini, Lapas Super Maximum Security menjalankan program pembinaan bagi narapidana tingkat risiko tinggi untuk mendorong penurunan tingkat risiko dan perubahan sikap serta perilaku narapidana menjadi sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta peningkatan disiplin. Adanya perubahan perilaku dan perkembangan narapidana dimaksud dapat diukur dengan menggunakan instrumen SPPN. Pada instrumen SPPN terdapat 3 (tiga) variabel utama dalam melakukan penilaian, yaitu variabel pembinaan kepribadian, variabel sikap narapidana dan variabel kondisi mental narapidana.

Variabel Kemandirian

Pada tahun 2024 capaian dari indikator Prentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat sebanyak 7.135 narapidana dan jumlah narapidana yang dilatih sebanyak 7.520 narapidana.

Indeks pemenuhan hak narapidana/anak Binaan

Dimensi ini merupakan indikator yang menunjukkan alat ukur pemenuhan hak Narapidana yang berada di Lapas/Rutan dan pemenuhan hak kepada Anak Binaan yang berada di LPKA, terdiri dari 2 (dua) dimensi sebagai berikut:

- Dimensi Pemenuhan Hak Remisi merupakan sebuah kerangka kerja yang mencakup berbagai aspek penting dalam memastikan bahwa hak warga binaan untuk mendapatkan remisi dipenuhi secara adil, transparan, dan efektif; dan
- Dimensi Pemenuhan Hak Integrasi merupakan sebuah kerangka kerja yang mencakup berbagai aspek penting dalam memastikan bahwa hak warga binaan untuk mendapatkan reintegrasi sosial dipenuhi secara adil, transparan, dan efektif.

Sampai Dengan Desember Tahun 2024 Nilai Indeks Pemenuhan Hak Narapidana/Anak Sebesar 3,92 Dengan Nilai Kinerja Sebesar 103,39%. Berikut data dukung dari capaian sebagai berikut:

1) Pemenuhan Hak Remisi

No	Pemberian Remisi	Target Capaian	Remisi yang Disetujui
1	Remisi Umum	176.489	175.728
2	Remisi Khusus Idul Fitri	160.780	159.557
3	Remisi Khusus Nyepi	1.659	1.650
4	Remisi Khusus Waisak	1.170	1.168
5	Remisi Khusus Imlek	36	36
6	Remisi Khusus Natal	15.795	15.976
Total		355.929	354.115

Tabel 3.39 Jumlah pemberian remisi, target capaian dan remisi yang disetujui

2) Pemenuhan Hak Remisi

Dewasa			Anak Binaan		
PB	CMB	CB	PB	CMB	CB
62.275	64	24.409	535	0	378
86.748			913		

Tabel 3.40 Jumlah pemenuhan hak remisi untuk dewasa dan anak binaan

Indeks Pelayanan Tahanan

Dimensi ini merepresentasikan tingkat pelayanan tahanan sesuai dengan standar dan kebijakan yang berlaku. Indeks pelayanan tahanan terdiri dari 2 dimensi, 4 variabel dan 5 indikator yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- Dimensi Administrasi Tahanan mencakup berbagai aspek penting yang berkaitan dengan pengelolaan dan penanganan tahanan secara efektif dan manusiawi.
- Dimensi Pelayanan Tahanan mencakup berbagai aspek penting yang bertujuan untuk memastikan bahwa tahanan diperlakukan secara manusiawi, hak-hak mereka dihormati, dan mereka mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri selama menjalani masa penahanan.

Sampai dengan Tahun 2024 nilai indeks pelayanan tahanan sebesar 3,73 dengan nilai kinerja sebesar 103,8%.

1) Data Overstaying

Jumlah Tahanan <i>Overstay</i>	Jumlah Total Tahanan
3.795	57.532

Tabel 3.41 Jumlah tahanan overstay dan jumlah total tahanan pada Lapas/Rutan/LPKA

Dari total jumlah tahanan yang berjumlah 57.532 tahanan yang berada di 532 Lapas/Rutan/LPKA di Indonesia, didapati jumlah angka overstaying sebesar 3.795 tahanan dengan presentase angka overstaying 6,6%.

2) Data Layanan Kepribadian

Total Penerima Bantuan Hukum	Total Jumlah Pemohon Bantuan Hukum
2578	2757
Total Penerima Penyuluhan Hukum	Total Jumlah Pemohon Penyuluhan Hukum
10726	11358

Tabel 3.40 Jumlah penerima bantuan hukum, total jumlah pemohon bantuan hukum, total penerima penyuluhan hukum

3) Data Pelayanan Jasmani dan Rohani

Jumlah yang Mendapatkan Pelayanan Jasmani dan Rohani	Total Jumlah Tahanan
104.534	57547

Tabel 3.41 Jumlah yang mendapatkan pelayanan jasmani dan rohani dan total jumlah tahanan

Indeks Pengelolaan Basan Baran

Pengelolaan data dari rangkaian Pengelolaan Basan Baran di hitung dengan formulasi yang telah dilakukan dan menjadi nilai Indeks Pengelolaan Basan Baran. Indeks pengelolaan basan baran terbagi ke dalam 2 (dua) dimensi, yaitu: dimensi administrasi basan baran, dan dimensi pengelolaan fisik basan baran yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- Dimensi administrasi basan baran meliputi beberapa aspek penting yang berkaitan dengan pengelolaan benda sitaan negara (Basan) dan barang rampasan negara (Baran) secara administratif; dan
- Dimensi pengelolaan fisik basan baran meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan penanganan, penyimpanan, dan pemeliharaan benda sitaan negara (Basan) dan barang rampasan negara (Baran) secara fisik.

Sampai dengan Tahun 2024 nilai indeks Pengelolaan Basan Baran sebesar 3,63 dengan nilai kinerja sebesar 100,9 % dengan rincian sebagai berikut:

1) Pengadministrasian Basan pada wilayah kerja

Jumlah Basan yang Teradministrasi pada wilayah kerja	Jumlah Basan pada suatu wilayah kerja
5447	5447

Tabel 3.42 Jumlah Basan yang teradministrasi pada wilayah kerja dan jumlah basan pada suatu wilayah kerja

2) Pengadministrasian Basan pada wilayah kerja

Rekomendasi berdasarkan hasil Penilaian dan klasifikasi basan (cepat rusak, berbahaya dan biaya penyimpanan terlalu tinggi sesuai amanat pasal 45 KUHP dan pasal 21 Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 16 Tahun 2014).

Jumlah Rekomendasi hasil Penilaian dan klasifikasi basan	Jumlah Basan Baran cepat rusak, berbahaya dan biaya pemeliharaan terlalu tinggi
2652	3457

Tabel 3.43 Jumlah rekomendasi hasil penilaian dan klasifikasi basan dan jumlah basan baran cepat rusak, berbahaya dan biaya pemeliharaan terlalu tinggi

3) Basan Baran Kehilangan/Rusak (pencurian, perusakan, penukaran, keluarnya Basan dan Baran secara illegal)

Jumlah Basan Baran yang hilang/rusak/ditukar	Jumlah Basan baran cepat rusak, berbahaya dan biaya pemeliharaan terlalu tinggi
2700	2922

Tabel 3.44 Jumlah basan baran yang hilang/rusak/ditukar dan jumlah basan baran cepat rusak, berbahaya dan biaya pemeliharaan terlalu tinggi

4) Penyelamatan Basan Baran dalam kondisi darurat

Jumlah Basan yang diselamatkan pada kondisi luar biasa	Jumlah Basan Baran yang berada di Rupbasan saat kejadian luar biasa
0	0

Tabel 3.45 Jumlah yang diselamatkan pada kondisi luar biasa dan jumlah basan baran yang berada di Rupbasan saat kejadian luar biasa

5) Pengeluaran Basan Baran

Jumlah Basan Baran yang dikeluarkan	Jumlah Basan Baran yang telah berkekuatan hukum tetap
2481	2838

Indeks Keamanan dan Ketertiban

Dimensi ini mengukur kinerja pelaksanaan fungsi keamanan dan ketertiban yang bertujuan untuk menjaga situasi aman dan kondusif pada UPT Pemasarakatan yang terbagi menjadi ke dalam 4 (empat) dimensi sebagai berikut:

- Dimensi Intelijen;
- Dimensi Pencegahan;
- Dimensi Penindakan;
- Dimensi Kepatuhan Internal.

Sampai dengan Tahun 2024 realisasi indeks Keamanan dan Ketertiban sebesar 3,80 sehingga capaian 105,49% dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

1) Kemampuan Deteksi Dini

PENINGKATAN BOBOT NILAI	
Mengalami Peningkatan	306
Tidak Mengalami Peningkatan/Penurunan	64
Tidak Dapat Dinilai	162
TOTAL	532

2) Kesiapsiagaan/Mitigasi Bencana Alam

JUMLAH SATKER	
LAPAS	337
RUTAN	162
LPKA	33
RUPBASAN	64
BAPAS	94
RS PENGAYOMAN	1
TOTAL	691

Tabel 3.48 Jumlah Satker dalam Kesiapsiagaan/Mitigasi Bencana Alam

3) Penggagalan Upaya Tindak Pidana

KANWIL	SATKER	TINDAK KRIMINAL	TEMUAN/ BARANG BUKTI
Jawa Barat	Rutan Kelas I Bandung	Penyelundupan Narkotika	Sabu 18 gram dan tembakau gorila 1,56 gram
	Lapas Kelas IIB Cianjur	Penyelundupan Narkotika	Sabu seberat 10gram dan obat terlarang sebanyak 5 butir
	Lapas Kelas IIB Garut	Penyelundupan Narkotika	3 paket sabu ukuran sedang beserta 8 buah cangklong (alat hisap)

Tabel 3.49 Kanwil, Satker, Tindak Kriminal, Temuan/Barang Bukti dalam Penggagalan Upaya Tindak Pidana

4) Penggeledahan Blok Hunian

SATKER	JUMLAH
LAPAS	337
RUTAN	162
LPKA	33
TOTAL	532

Tabel 3.50 Jumlah Lapas, Rutan dan LPKA yang melakukan Penggeledahan Blok Hunian

5) Pelaksanaan Tes Urin WBP

KETERANGAN	JUMLAH
Hasil Positif	165
Hasil Negatif	2.099
TOTAL	2.264

Tabel 3.50 Jumlah Sampling WBP yang melakukan Tes Urin

Dari total keseluruhan narapidana yang berada di Lapas dan Rutan, diambil sebanyak 2.264 narapidana sebagai sampling dalam pelaksanaan tes urin, di dapati bahwa terdapat 165 narapidana yang hasil tes urin tergolong positif dan terdapat sebanyak 2.099 narapidana yang hasil tes urin tergolong negatif. Dalam menindaklanjuti hasil tes urin WBP yang tergolong positif, didapati hasil bahwa terdapat 15 narapidana yang tergolong positif dikarenakan sedang sakit dan harus mengkonsumsi obat yang mengandung zat BZO dan untuk 150 narapidana lainnya terbukti mengkonsumsi narkoba dan selanjutnya diberikan penjatuan sanksi Register F.

6) Pelaksanaan Tes Urin Pegawai

KETERANGAN	JUMLAH
Hasil Positif	4
Hasil Negatif	925
TOTAL	929

Dari total keseluruhan 929 pegawai yang ikut serta sebagai sampling, didapati bahwa terdapat 4 pegawai yang hasil tes urin tergolong positif dan terdapat 925 pegawai yang hasil tes urin tergolong negatif. Diketahui 4 orang pegawai yang tergolong positif diketahui karena sedang sakit dan harus mengkonsumsi obat yang mengandung zat BZO.

7) Persentase Pengamanan Gangguan Kamtib

KATEGORI	JUMLAH	KETERANGAN
Dapat ditangani	183	14 Kasus (10 kasus Pelarian tidak dapat ditangani/belum tertangkap, 4 kasus bunuh diri/percobaan bunuh diri)
Tidak dapat ditangani	14	
TOTAL	197	

Tabel 3.52 Jumlah Gangguan Keamanan dan Ketertiban

8) Persentase Pengamanan Gangguan Kamtib Persentase UPT yang melakukan pemulihan pasca gangguan kamtib dan bencana alam

Satker : Lapas Kelas IIA Kerobokan Kanwil Bali

Jenis Gangguan Kamtib : Kebakaran
Tidak ada korban jiwa, kerugian materil yaitu kerusakan bangunan, dan tindak lanjut yang dilakukan yaitu api berhasil dipadamkan dengan bantuan dinas pemadam kebakaran setelah 1 jam

9) Tindak Lanjut Pengaduan Sesuai Standar

Jumlah Penyelesaian Pengaduan sesuai standar	Jumlah Pengaduan yang diterima
96	96

Tabel 3.53 Jumlah penyelesaian pengaduan sesuai standar dan jumlah pengaduan yang diterima

10) Penegakan Kode Etik

Jumlah Penegakan Kode Etik terhadap Petugas yang melanggar	Jumlah petugas yang melakukan pelanggaran kode etik
22	22

Tabel 3.54 Jumlah penegakan kode etik terhadap petugas yang melanggar dan jumlah petugas yang melakukan pelanggaran

Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian	3,14 Indeks	4,00 Indeks	127,39%

Tabel 3.55 Target, realisasi dan capaian Indeks penegakan hukum keimigrasian

Indikator Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian menggambarkan keberadaan orang asing di Indonesia yang merupakan langkah penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta kedaulatan negara. Terdapat 2 faktor dalam penanganan pelanggaran di bidang imigrasi, yaitu secara administratif (Tindakan Administratif Keimigrasian) dan pidana (Pro Yustisia).

A.Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan.

Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Tindakan ini merupakan upaya preventif dan korektif untuk menjaga ketertiban serta keamanan negara terkait lalu lintas orang asing. Selain itu, tindakan administratif ini bertujuan untuk menegakkan hukum keimigrasian dan menjaga keamanan negara tanpa harus melibatkan proses pengadilan, sehingga prosesnya relatif lebih cepat dan efisien. Tindakan Administratif Keimigrasian dapat berupa:

- Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
- Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal;
- Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- Pengenaan biaya beban; dan/atau
- Deportasi dari wilayah Indonesia.

B. Pro Yustisia

Penegakan hukum Pro Yustisia di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang dijalankan dengan tujuan menegakkan ketertiban hukum keimigrasian di Indonesia. Pro Yustisia sendiri mengacu pada proses penegakan hukum yang berujung pada tindakan hukum formal, termasuk penyidikan dan penuntutan atas pelanggaran yang dilakukan, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan. Dalam konteks keimigrasian, Pro Yustisia diberlakukan ketika pelanggaran serius terjadi, seperti penyalahgunaan izin tinggal, masuk atau keluar Indonesia secara ilegal, penyelundupan manusia, serta keterlibatan orang asing dalam tindak pidana keimigrasian.

Penerapan penegakan hukum Pro Yustisia oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Imigrasi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelaku pelanggaran, baik orang asing maupun warga negara Indonesia yang terlibat dalam tindak pidana keimigrasian dapat diproses secara hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penegakan hukum Pro Yustisia merupakan proses penegakan hukum keimigrasian, yang terdiri dari pra-penyidikan (penyelidikan), penyidikan, penghentian pra-penyidikan dan penghentian penyidikan, serta penyerahan perkara penyidikan.

Penegakan hukum Pro Yustisia di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan keimigrasian modern yang semakin kompleks. Upaya ini mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penegakan hukum, terutama dalam hal penyidikan dan pengumpulan barang bukti yang sah secara hukum. Selain itu, kerja sama lintas instansi, baik dengan kepolisian, kejaksaan, maupun Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya, juga menjadi elemen penting dalam memperkuat penerapan Pro Yustisia dalam kasus-kasus keimigrasian yang melibatkan pelanggaran lintas negara. Dengan adanya penegakan hukum Pro Yustisia yang konsisten, Direktorat Jenderal Imigrasi dapat lebih efektif dalam menegakkan aturan keimigrasian, melindungi keamanan nasional, serta menjaga integritas sistem hukum Indonesia di mata dunia internasional. Pro Yustisia bukan hanya tentang menindak tersangka, tetapi juga menjadi landasan dalam mewujudkan sistem keimigrasian yang adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku.

Penegakan hukum Pro Yustisia diukur dengan melakukan perbandingan antara jumlah kasus pelanggaran keimigrasian yang ditindaklanjuti dibanding dengan total kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani. Dengan kata lain, kasus yang ditangani merupakan kasus

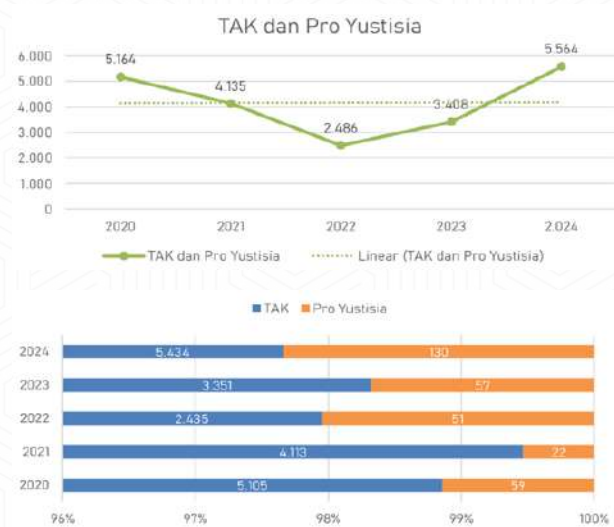
yang telah diterbitkan Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP). Diharapkan dengan setiap kasus yang telah diterbitkan SPDP dapat berlanjut hingga Kegiatan Tahap II Bidang Tindak Pidana atau proses penanganan perkara dari penyidik setelah dinyatakan lengkap (P-21).

Direktorat Jenderal Imigrasi telah berhasil melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran Administratif Keimigrasian sebanyak 5.434 TAK dan Pro Yustisia sebanyak 130 kasus dengan raihan seluruh kasus telah ditangani 100%. Berdasarkan hal tersebut maka realisasi penegakan hukum aspek administratif dan penegakan hukum aspek pro yustisia adalah masing-masing

$$100\% \cdot (40\% \times \text{gakum aspek proyustisia}) + (60\% \times \text{gakum aspek administratif}) \times \text{skala maksimum indeks gakum (4)} \\ = (0,4+0,6) \times 4 = 4,00.$$

Tahun	Pelanggaran Administratif yang ditangani	Pelanggaran Administratif yang ditindaklanjuti	Pro Yustisia yang ditangani	Pro Yustisia yang ditindaklanjuti	Realisasi Indeks
2020	5.105	5.105	59	59	4,00
2021	4.113	4.113	22	22	4,00
2022	2.435	2.435	51	51	4,00
2023	3.351	3.351	57	57	4,00
2024	5.434	5.434	130	130	4,00

Tabel 3.56 Realisasi Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian 2020-2024



Gambar.10 Grafik TAK dan Pro Yustisia dari Tahun 2020-2024

Keberhasilan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam pencapaian target tahun 2024 tidak terlepas dari beberapa faktor dan kebijakan, diantaranya:

- Operasi Pengawasan Orang Asing Serentak;
- Aplikasi Penegakan Hukum (APGAKUM), Aplikasi Subject of Interest (SOI), dan Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA);
- Patroli Imigrasi;
- Joint Investigation dan Pengamanan Buronan Interpol;
- Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA);
- Revisi Undang-Undang Keimigrasian.

Tidak terdapat peningkatan maupun penurunan capaian jika diukur dengan indeks dalam pencapaian Penegakan Hukum Keimigrasian. Hal ini dikarenakan seluruh pelanggaran keimigrasian yang ditangani, baik Tindakan Administratif Keimigrasian maupun Pro Yustisia pasti ditindaklanjuti.

Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengidentifikasi risiko dalam menetapkan Rencana Aksi Percepatan PK pada tahun 2024. Dari hasil inventarisasi kendala yang diperoleh dalam hal pencapaian, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian, diantaranya:

- Belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengamanan Keimigrasian sebagai salah satu fungsi keimigrasian di Unit Pelaksana Teknis (Divisi Keimigrasian, Kantor Imigrasi, dan tempat lainnya yang melaksanakan fungsi Keimigrasian dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi). Untuk menanggulangi hal ini, sudah dilakukan penyebaran Informasi melalui Monev dan Rakor Internalisasi Pengamanan Keimigrasian Sebagai Upaya Deteksi Dini dan Pencegahan Terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) dalam Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian.
- Belum adanya update profiling pegawai dalam rangka pelaporan personil keimigrasian. Untuk menanggulangi hal ini, telah dilakukan penyebaran informasi di kanal group Laporan Harian Intelijen (LHI) agar setiap Unit Pelaksana

Teknis Keimigrasian melakukan mengirimkan ulang laporan yang telah dilakukan.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target:

- Operasi Pengawasan Orang Asing Serentak;
- Aplikasi Penegakan Hukum (APGAKUM), Aplikasi Subject of Interest (SOI) dan Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA);
- Patroli Imigrasi;
- Joint Investigation dan Pengamanan Buronan Interpol;
- Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA);
- Revisi Undang-Undang Keimigrasian.

Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat beberapa risiko yang mungkin atau telah terjadi yaitu:

- Belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengamanan Keimigrasian sebagai salah satu fungsi keimigrasian di Unit Pelaksana Teknis (Divisi Keimigrasian, Kantor Imigrasi, dan tempat lainnya yang melaksanakan fungsi Keimigrasian dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi). Untuk menanggulangi hal ini, sudah dilakukan penyebaran Informasi melalui Monev dan Rakor Internalisasi Pengamanan Keimigrasian Sebagai Upaya Deteksi Dini dan Pencegahan Terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) dalam Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian.
- Belum adanya update profiling pegawai dalam rangka pelaporan personil keimigrasian. Untuk menanggulangi hal ini, telah dilakukan penyebaran informasi di kanal group Laporan Harian Intelijen (LHI) agar setiap Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian melakukan mengirimkan ulang laporan yang telah dilakukan.

Terhadap beberapa risiko tersebut, telah dilakukan beberapa tindak pengendalian yaitu:

- A. Pembentukan Satgas Transnational Organized Crime (TOC);
- B. Peningkatan Pembinaan dan Jumlah PPNS Keimigrasian;
- C. Pelaksanaan Patroli Imigrasi oleh seluruh Satuan Kerja Imigrasi;
- D. Penambahan Desa Binaan Imigrasi dan Pimpasa.

Outcome/dampak yang dirasakan masyarakat terhadap kinerja ini bahwa Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian mengukur efektivitas pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Pengukuran ini bertujuan untuk menilai efektifitas dari penyelesaian pelanggaran keimigrasian baik secara administratif maupun aspek pidana. Dampak optimalnya penegakan hukum keimigrasian bagi masyarakat:

- Keamanan dan ketertiban dari terjaga;
- Pencegahan tindak kejahatan transnasional;
- Perlindungan tenaga kerja lokal;
- Kepercayaan investor dan wisatawan meningkat.

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian	3,3 Indeks	3,94 Indeks	119,39%

Tabel 3.57 Target, Realisasi dan Capaian Indeks kepuasan masyarakat Terhadap layanan keimigrasian

Parameter Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian merupakan cerminan dari capaian outcome kepuasan masyarakat terhadap fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya dalam memberikan pelayanan di bidang keimigrasian. Layanan yang diterima oleh masyarakat cukup beragam seperti layanan terkait penerbitan paspor, visa, izin tinggal dan layanan keimigrasian lainnya. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat

terhadap Pelayanan Keimigrasian dilaksanakan melalui aplikasi survei secara real time oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM hingga tahun 2024 melalui laman.

<https://survei.balitbangham.go.id> dengan berpedoman pada instrumen sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Survei ini mencakup 8 (delapan) ruang lingkup, yakni informasi, persyaratan, prosedur/alur, waktu penyelesaian, tarif/biaya, sarana dan prasarana, respon, serta konsultasi dan pengaduan. Survei dilakukan secara periodik setiap bulan. Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2024 dilakukan kepada penerima layanan keimigrasian di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi hingga satuan kerja di bawahnya dengan layanan keimigrasian berupa:

- A. Layanan WNI, seperti Permohonan Paspor Baru, Permohonan Penggantian Paspor, Perubahan Data Paspor, Kartu Perjalanan Pebisnis APEC, Work and Holiday Visa (WHV) dan lain-lain.
- B. Layanan WNA, seperti Permohonan Visa RI, Bebas Visa Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Alih Status Izin Tinggal Keimigrasian dan Perpanjangan Izin Tinggal.

Berdasarkan data yang dihimpun, pengguna layanan keimigrasian yang menjadi responden dalam survei kepuasan masyarakat tahun 2024 sebanyak 128.577 responden yang tersebar di 140 (seratus empat puluh) satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia yaitu 1 Direktorat Jenderal Imigrasi, 126 Kantor Imigrasi dan 13 Rumah Detensi Imigrasi.

No	Satuan Kerja	Rata-Rata	Responden	No	Satuan Kerja	Rata-Rata	Responden
1	Direktorat Jenderal Imigrasi	3,84	51	71	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo	3,98	1340
2	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat	3,87	1531	72	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo	3,85	658
3	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan	3,91	2834	73	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Alambua	3,84	317
4	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam	3,96	1887	74	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bagan Siapiji	3,96	337
5	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan	3,96	788	75	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin	3,97	715
6	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Naurah Rai	3,97	396	76	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang	3,91	1678
7	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta	3,89	920	77	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan	3,96	435
8	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya	3,95	1731	78	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis	3,99	2913
9	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi	3,91	813	79	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak	3,95	306
10	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor	3,96	1715	80	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung	3,94	849
11	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat	3,91	530	81	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap	4,00	1491
12	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang	3,94	642	82	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon	3,92	2044
13	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangkaraya	3,93	549	83	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai	3,97	1381
14	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati	3,98	379	84	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Enklong	3,94	892
15	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang	3,97	424	85	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kuala Tungkal	3,93	618
16	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang	3,98	784	86	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Langsa	3,95	393
17	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang	3,96	2196	87	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe	3,91	1127
18	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon	3,90	368	88	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere	3,98	535
19	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan	3,96	606	89	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mamuju	3,94	360
20	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh	3,94	473	90	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika	3,93	798
21	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung	3,97	1422	91	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan	3,94	624
22	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung	3,96	1483	92	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pangarene	3,96	647
23	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin	3,91	378	93	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai	3,92	390
24	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu	3,94	1559	94	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang	3,87	341
25	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon	4,00	644	95	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas	3,95	482
26	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar	3,89	1763	96	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit	3,95	417
27	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo	3,98	1113	97	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau	3,93	560
28	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur	3,93	461	98	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selat Panjang	3,86	272
29	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara	3,95	1088	99	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak	3,96	1893
30	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi	3,97	1175	100	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga	3,95	380
31	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura	3,85	245	101	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja	3,96	632
32	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember	3,91	389	102	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja	4,00	709
33	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari	4,00	382	103	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang	3,95	365
34	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang	3,93	1073	104	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar	3,99	610
35	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar	3,98	1847	105	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahnuna	3,99	453
36	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang	3,94	1855	106	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan	3,94	407
37	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado	3,92	670	107	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun	3,98	1718
38	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram	3,85	1502	108	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Pandan	3,95	1164
39	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang	3,95	774	109	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban	3,94	1351
40	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang	3,96	1179	110	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan	3,98	608
41	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu	3,98	4952	111	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarapona	3,94	220
42	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkal Pinang	3,98	2154	112	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tambora	3,87	914
43	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru	3,99	3974	113	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual	3,97	429
44	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia	4,00	1238	114	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bau-Bau	3,97	398
45	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak	3,92	1608	115	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bima	3,90	1106
46	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda	3,94	1760	116	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur	3,99	1137
47	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang	3,91	354	117	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kallanda	3,96	1611
48	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta	3,99	1665	118	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kerinci	3,96	1791
49	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak	3,96	576	119	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Ketapang	3,99	841
50	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Pinang	4,00	2174	120	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kota Bumi	3,95	2687
51	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok	3,99	969	121	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Palopo	3,93	364
52	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ternate	3,97	358	122	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pamekasan	3,91	622
53	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta	3,91	1231	123	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Puntiana	3,92	369
54	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam	3,94	476	124	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Takengon	3,91	360
55	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai	3,94	565	125	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tanjung Redab	3,94	736
56	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bitur	3,90	342	126	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Wakabibi	4,00	349
57	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkap	3,94	596	127	Kantor Imigrasi Kelas III TPI Labuan Bajo	3,91	603
58	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri	3,95	2654	128	Rudenim Balikpapan	3,94	414
59	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri	3,97	590	129	Rudenim Denpasar	3,95	422
60	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabaru	3,98	400	130	Rudenim Jakarta	3,94	617
61	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madun	3,95	987	131	Rudenim Jayapura	3,83	60
62	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Mamuju	3,94	604	132	Rudenim Kupang	3,93	698
63	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Manokwari	3,91	348	133	Rudenim Makassar	3,89	377
64	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh	3,97	368	134	Rudenim Manado	4,00	199
65	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim	3,99	557	135	Rudenim Medan	3,95	368
66	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pematang Siantar	4,00	1312	136	Rudenim Pekanbaru	3,91	115
67	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mander	4,00	1454	137	Rudenim Pontianak	3,93	178
68	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorego	3,91	416	138	Rudenim Pusat Tanjung Pinang	3,89	401
69	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi	3,83	321	139	Rudenim Semarang	3,92	390
70	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya	3,99	835	140	Rudenim Surabaya	3,82	187

Tabel 3.58 Jumlah responden pada 140 satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia

Berdasarkan hasil perhitungan dari Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM dapat diketahui bahwa realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian tahun 2024 adalah sebesar 3,94. Realisasi ini melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 3,3 indeks, sehingga

diperoleh capaian sebesar 119,39%. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan dengan menggunakan skala Likert, yaitu berdasarkan skor 1–4 untuk kategori penilaian tidak baik sampai dengan sangat baik serta kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan Tabel Nilai Persepsi, Interval IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.

NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU EFEKTIVITAS	KINERJA OTORITAS PUSAT
0 – 25,00	0 – 1,00	D	Tidak Baik
25,01 – 50,00	1,01 – 2,00	C	Cukup Baik
50,01 – 75,00	2,01 – 3,00	B	Baik
75,01 – 100,00	3,01 – 4,00	A	Sangat Baik

Tren perbandingan capaian IKM Keimigrasian :

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian	2020	Target	7,3 atau 2,92	132,47%
		Realisasi	9,67 atau 3,87	
	2021	Target	3,15	122,54%
		Realisasi	3,89	
	2022	Target	3,20	122,81%
		Realisasi	3,93	
	2023	Target	3,25	120,61%
		Realisasi	3,92	
	2024	Target	3,3	119,39%
		Realisasi	3,94	

Tabel 3.58 Perbandingan capaian dan realisasi IKM Layanan Keimigrasian

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian mengalami peningkatan setiap tahun kecuali tahun 2023 namun masih mencapai target. Setelah diperoleh realisasi IKM tahun 2024 sebesar 3,94, dapat dilakukan perbandingan untuk mengetahui tren dari nilai IKM setiap tahunnya. Berdasarkan hasil perbandingan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 3,92, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian tahun 2024 mengalami kenaikan sebanyak 0,02 indeks atau sebesar 0,51%. Apabila dibanding perhitungan awal RPJMN sebesar 3,87, nilai ini telah mengalami peningkatan sebanyak 0,06 indeks atau meningkat 1,81%.



Gambar.11 Capaian Target dan Realisasi IKM Layanan Keimigrasian

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target:

Pencapaian hasil survei tersebut diperoleh dari pengukuran terhadap beberapa layanan publik Direktorat Jenderal Imigrasi yaitu Layanan Paspor, layanan Visa Online, layanan Izin Tinggal Online, Work and Holiday Visa, Affidavit serta fasilitas imigrasi di wilayah perbatasan.

Beberapa program unggulan dalam meningkatkan persepsi positif dalam hal pelayanan keimigrasian antara lain:

- Program Paspor Simpatik, yaitu pelayanan paspor terjadwal di luar hari kerja;
- Implementasi Paspor 10 tahun;
- Program Eazy Passport, yaitu program pelayanan paspor di lokasi pemohon secara kolektif;
- Penerbitan izin tinggal terbatas di TPI bagi TKA dan pemegang second home visa;
- Pemberian layanan izin tinggal 0 (nol) rupiah bagi entitas tertentu (TETO, tujuan pemerintahan, kemanusiaan dan kemanfaatan);
- Penerbitan izin tinggal darurat dan izin tinggal keadaan terpaksa;

- Dibukanya kembali SDUWHV, yaitu program kerja sama penerbitan visa dan kerja di Australia;
- Layanan izin tinggal terselesaikan sesuai dengan SOP dan tepat waktu;
- Terlaksananya kerja sama dengan Garuda Indonesia perihal layanan fast track bagi pengguna maskapai Garuda dengan klasifikasi tertentu;
- Kerja Sama dengan PT. Finnet Indonesia perihal mekanisme pembayaran PNPB atas layanan keimigrasian menggunakan instrumen pembayaran internasional yang diterbitkan oleh bank asing atau non-bank yang berasal dari luar negeri. Hal ini mempermudah orang asing untuk membayar VOA langsung dari negaranya;
- Penambahan fitur layanan percepatan pada aplikasi M-paspor;
- Telah dilaksanakan internalisasi dan kolaborasi kehumasan antara Ditjen Imigrasi dengan seluruh satuan kerja dalam meningkatkan citra imigrasi;
- Terlaksananya sosialisasi perihal layanan keimigrasian baik secara online dan offline.

Selain itu, terdapat beberapa program layanan yang diterbitkan tahun 2024 yang berimplikasi pada tingginya kepuasan masyarakat yaitu Implementasi Autogate, Immigration Lounge, Implementasi 100% Paspor Elektronik dan perluasan penerbitan Paspor Elektronik di seluruh Kantor Imigrasi dan Perwakilan RI di luar negeri, penyesuaian tarif paspor, Launching desain baru Paspor Indonesia 'Merah Putih', Golden Visa, Perpanjangan visa dan izin tinggal secara online, penyesuaian indeks visa, Bridging visa/izin tinggal peralihan, fitur pelaporan perubahan data orang asing, dan peningkatan kelas dan pembentukan kantor imigrasi.

Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat beberapa risiko yang mungkin atau telah terjadi yaitu:

- Sulitnya memperoleh kuota M-Paspor pada beberapa Kantor Imigrasi. Hal ini telah ditanggulangi dengan melakukan

analisis penambahan kuota sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0005.GR.01.02 Tahun 2024 tentang Kantor Imigrasi Penerbit Paspor Biasa Elektronik dengan Lembar Laminasi Tahun 2024;

- Adanya temuan WNA yang melakukan investasi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau telah tinggal menahun di Indonesia dengan izin tinggal keimigrasian yang sudah habis berlaku. Hal ini telah ditanggulangi dengan meminta bantuan UPT Keimigrasian setempat untuk memonitor dan meminta bantuan BKPM untuk melakukan analisis terhadap izin usaha PT (penjamin).

Terhadap beberapa risiko tersebut, telah dilakukan beberapa tindak pengendalian yaitu:

- Penguatan layanan keimigrasian berbasis digital;
- Pengembangan Autogate;
- Penguatan pemeriksaan keimigrasian di TPI;
- Peningkatan kualitas layanan dengan penerapan standar layanan secara menyeluruh;
- Perlu Ditingkatkan Spesifikasi Teknis Blangko Dokumen Perjalanan RI berstandar ICAO dan perlu pembaharuan desain. Hal ini telah ditanggulangi dengan mengusulkan Perubahan Kedua Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP dilakukan proses penyusunan Kepmen tentang spesifikasi teknis pengaman blangko dokumen perjalanan RI.

Outcome/dampak yang dirasakan masyarakat terhadap kinerja ini bahwa

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk menilai kualitas layanan keimigrasian bagi masyarakat. Hasil pengukuran tersebut dapat memberikan gambaran dari Pelayanan Direktorat Jenderal Imigrasi pada umumnya dan

pelayanan masing-masing satuan kerja pada khususnya. Dampak peningkatan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat antara lain:

- Peningkatan kualitas layanan publik;
- Kepercayaan masyarakat meningkat;
- Kemudahan akses layanan keimigrasian;
- Mendorong perbaikan kebijakan.

Indeks Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual	3,1 Indeks	3,57 Indeks	115,16%

Tabel 3.59 Target, Relisasi dan Capaian Indeks penegakan hukum KI

Parameter Indeks Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual diukur menggunakan dua dimensi pengukuran yaitu:

- Dimensi A "Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual" dengan bobot 15%
- Dimensi B "Persentase Penyelesaian Sengketa HKI non litigasi secara optimal" dengan bobot 85%.

Pada pengukuran Dimensi A, media yang digunakan masyarakat untuk melakukan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual yaitu melalui fitur E-Pengaduan pada website DJKI, pengaduan dari kantor wilayah, dan pengaduan melalui surat yang disampaikan langsung kepada Direktorat Penegakan Hukum. Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, jumlah pengaduan pelanggaran KI yang masuk sebanyak 265 aduan dimana aduan yang telah diselesaikan sebanyak 143 aduan. Terhadap hal tersebut masih terdapat 119 aduan yang masih dalam proses penanganan, adapun penyelesaian yang belum diselesaikan dikarenakan:

- A. Penyelesaian aduan pelanggaran KI melibatkan pihak permohonan dan termohon dalam penyelesaiannya sehingga waktu penyelesaian bervariasi;
- B. Selain proses P21 dalam penyelesaian yang memerlukan koordinasi dengan pelaksanaan;
- C. Tingginya tingkat aduan masuk, namun jumlah PPNS belum berimbang.

Formulasi perhitungan:

$$\% = \frac{\text{jumlah penyelesaian aduan pelanggaran KI yang diselesaikan}}{\text{jumlah aduan masuk tahun 2019 hingga tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{143 \text{ aduan}}{265 \text{ aduan}} \times 100\%$$

$$= 53,96\%$$

Tahun	Merek	Hak Cipta	Patent	DI	RD	Total	SP3		
							Wasmat	Sidik	P21
2019	33	7	3	4	0	47	29	9	2
2020	8	6	16	0	0	30	20	4	0
2021	22	13	1	0	0	36	26	2	0
2022	29	10	1	5	1	46	19	10	0
2023	35	17	0	0	1	53	19	3	0
2024	21	24	0	8	0	53	0	0	0
Jumlah	148	77	21	17	2	265	113	28	2

Tabel 3.60 Data penyelesaian aduan pelanggaran HKI

Kemudian dilakukan konversi ke dalam skala indeks (dikalikan nilai maksimum skala indeks 4), maka Dimensi A x 4 = 53,96% x 4 = 2,1584. Selanjutnya ketika dikalikan 15% maka konversi Dimensi A adalah= 2,158 x 0,15 = 0,3237.



Gambar.12 Alur Penyidikan KI

Pada pengukuran Dimensi B, media yang digunakan bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan sengketa hak KI non litigasi yaitu melalui fitur E-Pengaduan pada website DJKI, pengaduan dari kantor wilayah, dan pengaduan melalui surat yang disampaikan langsung kepada Direktorat Penegakan Hukum serta surat permintaan pendampingan mediasi

dari APH terkait. Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 jumlah sengketa hak KI non litigasi melalui proses mediasi yang masuk sebanyak 109 perkara, dan jumlah yang telah diselesaikan sebanyak 104 perkara. Terhadap hal tersebut masih terdapat 5 perkara yang masih dalam proses penanganan yang diselesaikan di tahun 2025.

Formulasi perhitungan:

$$\% = \frac{\text{jumlah penyelesaian aduan sengketa KI terhitung permohonan mediasi yang masuk tahun 2019 hingga tahun berjalan}}{\text{jumlah permohonan mediasi dengan berkas perkara lengkap terhitung permohonan mediasi yang masuk tahun 2019 hingga tahun berjalan}} \times 100\%$$

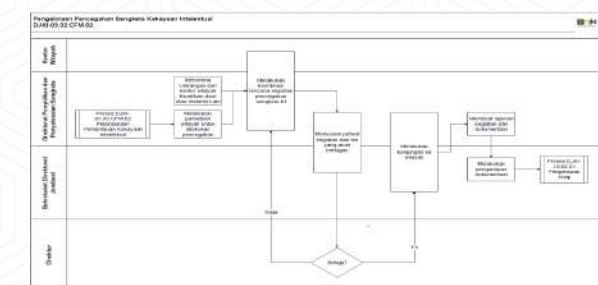
$$\% = \frac{104 \text{ perkara}}{109 \text{ perkara}} \times 100\%$$

$$= 95,41\%$$

Kemudian dilakukan konversi ke dalam skala indeks (dikalikan nilai maksimum skala indeks 4), maka Dimensi B x 4 = 95,41% x 4 = 3,816. Selanjutnya ketika dikalikan 85% maka konversi Dimensi B adalah= 3,816 x 0,85 = 3,2436.

Tahun	Merek	Hak Cipta	Patent	DI	Proses	Selesai	Total
2019	1	2	1	1	0	5	5
2020	0	1	1	1	0	3	3
2021	10	11	1	0	0	22	22
2022	10	21	1	3	0	35	35
2023	10	11	1	0	0	22	22
2024	8	12	1	1	5	17	22
Jumlah	39	58	6	6	5	104	109

Tabel 3.61 Data jumlah perkara yang masuk dan jumlah perkara yang diselesaikan



Gambar.13 Proses Bisnis Pencegahan Sengketa Kekayaan Intelektual

Sehingga nilai total indeks dari konversi Dimensi A dan konversi Dimensi B adalah = 0,3237 + 3,2436 = 3,5673 = 3,57. Parameter Indeks Penegakan Hukum KI tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya, mengingat parameter ini baru ditargetkan pada tahun 2024.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target:

- A. Expose dan Pemusnahan Barang Bukti dilaksanakan tanggal 5 Desember 2024 di Lapangan Merah Kemenkumham;
- B. Usulan pentingnya kurikulum terkait dengan penanganan pelanggaran KI dalam era digital mengingat banyak terjadi di platform online dan e-commerce;
- C. Usulan peningkatan kemampuan penyidik dalam penanganan pelanggaran KI di era digital dengan dilakukan training maupun diklat yg difasilitasi WIPO;
- D. Pelaksanaan kegiatan Pencegahan kekayaan Intelektual kepada pelaku usaha di daerah yang dilaksanakan di 33 provinsi, salah satunya melalui program Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis KI dilaksanakan di 158 titik yang diikuti oleh 4.056 peserta diantaranya pemilik toko/penanggung jawab, dan karyawan/pegawai toko. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pencegahan pelanggaran HKI (mendukung penanganan aduan pelanggaran secara pre-emptif) melalui diseminasi dan edukasi informasi terkait urgensi perlindungan dan pencegahan pelanggaran HKI khususnya untuk mendukung fairness/ kompetisi sehat dan kemudahan berusaha;
- E. Tahun 2025 akan dilakukan forum pemblokiran situs agar lebih efektif dalam pemblokiran konten.
- F. Penguatan kegiatan IP Crime Forum dalam rangka percepatan penyelesaian perkara dan membangun kesepahaman penegakan hukum KI dengan APH terkait (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan).

Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat beberapa risiko yang mungkin atau telah terjadi yaitu:

- A. Penumpukan perkara yang belum terselesaikan dari tahun ke tahun akibat jumlah pengaduan yang tidak dapat diprediksi;
- B. Keterbatasan Kompetensi PPNS dalam

menangani pelanggaran KI yang terjadi dalam sistem elektronik, misalnya pada e-commerce dan platform digital.

Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat beberapa risiko yang mungkin atau telah terjadi yaitu:

- A. Penumpukan perkara yang belum terselesaikan dari tahun ke tahun akibat jumlah pengaduan yang tidak dapat diprediksi;
- B. Keterbatasan Kompetensi PPNS dalam menangani pelanggaran KI yang terjadi dalam sistem elektronik, misalnya pada e-commerce dan platform digital.
- Terhadap beberapa risiko tersebut telah dilakukan beberapa tindak pengendalian yaitu:**
- A. DJKI melakukan kegiatan IP Crime Forum dalam rangka percepatan penyelesaian perkara dan membangun kesepahaman penegakan hukum KI dengan APH terkait (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan), kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2023, di Hotel Melia Purosani;
- B. DJKI menggelar kegiatan Peningkatan Kompetensi Tata Cara Pelaksanaan Mediasi Sengketa pada Senin, 28 Oktober 2024, di Gran Melia Hotel, Jakarta Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menyelesaikan sengketa kekayaan intelektual (KI) di Indonesia. DJKI memiliki memiliki 37 mediator tersertifikasi 9 pegawai tersertifikasi pada tahun 2018 bekerja sama dengan PMD, dan 28 pegawai tersertifikasi tahun 2021 bekerja sama dengan Pusat Pelatihan Pengembangan Pendayagunaan Mediasi (P4M). Dengan harapan melalui kegiatan ini DJKI ingin memperbanyak mediator tersertifikasi di Kantor Wilayah untuk mengoptimalkan penanganan pelanggaran KI di wilayah.

Outcome/dampak yang dirasakan masyarakat terhadap kinerja ini bahwa penegakan hukum kekayaan intelektual dapat menjamin kualitas dan keamanan suatu produk, meningkatkan ekonomi kreatif, melindungi hak cipta, serta memperkuat posisi Indonesia dalam peta ekonomi global.

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kekayaan Intelektual

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,36 Indeks	3,54 Indeks	105,36%

Tabel 3.62 Target, Realisasi dan Capaian IKM Layanan KI

Parameter ini dicapai melalui Kegiatan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilaksanakan setiap tahunnya untuk mengetahui gambaran tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan KI. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kekayaan Intelektual merupakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kekayaan intelektual yang diberikan oleh Ditjen KI, meliputi:

- Layanan Hak Cipta dan Desain Industri;
- Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang;
- Layanan Merek dan Indikasi Geografis;
- Layanan Informasi Publik Kekayaan Intelektual (PPID);
- Layanan TIK Kekayaan Intelektual;
- Layanan KI di Ke Wilayahan.

Penyelenggara pelayanan publik, semua unit pelayanan instansi pemerintah baik yang langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survei IKM menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan untuk pengukuran survei menggunakan skala likert. Survei indeks kepuasan masyarakat dilaksanakan oleh DJKI bersama dengan pihak ke 3 di luar Kementerian Hukum dan

HAM yaitu dengan Konsultan Independen berskala Nasional yang biasa melakukan survei atas layanan kepuasan masyarakat dari suatu lembaga pemerintah dan non pemerintah.

Pendekatan Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang pelaksanaan Survei IKM nya dilakukan oleh Ditjen KI. Untuk pengukuran tingkat kepuasan responden digunakan skala Likert genap seperti direkomendasikan Kemenpan RB untuk pengukuran pelayanan publik/UPT, yakni menggunakan skala Likert genap 1 – 10 untuk kuesioner dan kemudian dikonversi menggunakan skala 4 dan 100 untuk analisa sesuai acuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Adapun penentuan isi kuesioner mengacu kepada 9 unsur yang ditentukan di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Namun DJKI juga berinisiatif untuk melakukan inovasi guna mendapatkan gambaran yang lebih detil atas kepuasan dan harapan masyarakat terhadap layanan KI yang telah diberikan oleh DJKI.

Dalam hal ini Ditjen KI melakukan survei kepuasan masyarakat secara mandiri dan melakukan pengembangan terhadap 9 unsur penilaian yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 menjadi 17 unsur, yakni:

1. Persyaratan sesuai;
2. Persyaratan Mudah;
3. Sistem Mekanisme dan Prosedur;
4. Waktu Penyelesaian;
5. Biaya/Tarif;
6. Produk spesifikasi jenis pelayanan;
7. Prosedur pengaduan mudah;

8. Respon pengaduan cepat;
9. Progres pengaduan cepat;
10. Sistem dapat diakses 24 jam;
11. Login mudah dilakukan;
12. Sistem Layanan User Friendly;
13. Respon Sesuai Jam Kerja;
14. Sistem Layanan Online Menyediakan Data Terkini;
15. Bantuan Informasi Aktif;
16. Pemberian Bantuan Hukum;dan
17. Solusi Dari Bantuan Hukum.

Adapun ke-17 unsur tersebut menjadi variabel dalam mengukur IKM. Berikut disampaikan keterhubungan ke-17 variabel tersebut:

Variabel Kepuasan Masyarakat	
Persyaratan	U1. Persyaratan Sesuai U2. Persyaratan Mudah
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	U3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
Waktu Penyelesaian	U4. Waktu Penyelesaian
Biaya/Tarif	U5. Biaya/Tarif
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	U6. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
Penanganan Pengaduan	U7. Prosedur Pengaduan Mudah U8. Respon Cepat U9. Progres Cepat
Pemanfaatan Teknologi Informasi	U10. Sistem Dapat Diakses 24 jam U11. Login Mudah Dilakukan U12. Sistem Layanan User Friendly U13. Respon Sesuai Jam Kerja U14. Sistem Layanan Online Menyediakan Data Terkini U15. Bantuan Informasi Aktif
Layanan Pasca Pendaftaran KI	U16. Pemberian Bantuan Hukum U17. Solusi Dari Bantuan Hukum

Realisasi dari pelaksanaan Survei IKM Terhadap Layanan KI:

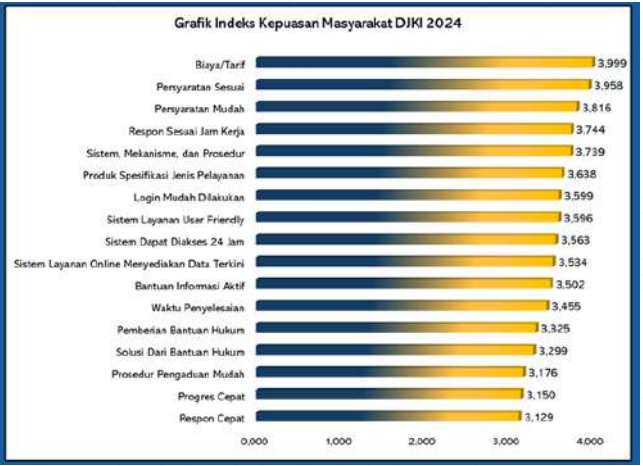
Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan KI dilakukan di 33 provinsi/wilayah secara online terhadap 2.066 responden, angka ini melampaui jumlah target responden sebanyak 2.050 orang. Dari pengolahan data awal hasil survei online kemudian dilakukan proses pendalaman dan analisis atas hasil survei melalui in-depth-interview (IDI) yang dilaksanakan di 9 wilayah meliputi: Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Bali, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Lampung. Penentuan 9 wilayah sampling tersebut sejalan dengan jumlah pemohon yang memang lebih banyak pada wilayah tersebut. Kemudian tahapan

selanjutnya setelah IDI adalah melakukan analisa data secara kualitatif dan kuantitatif.

Adapun hasil dari penilaian 17 unsur IKM tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:

No.	Unsur	Indeks	IKM Konversi	Kategori
1.	Persyaratan Sesuai	3.958	98,959	Sangat Baik
2.	Persyaratan Mudah	3.816	95,402	Sangat Baik
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3.739	93,478	Sangat Baik
4.	Waktu Penyelesaian	3.455	86,363	Baik
5.	Biaya/Tarif	3.999	99,964	Sangat Baik
6.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.638	90,961	Sangat Baik
7.	Prosedur Pengaduan Mudah	3.176	79,388	Baik
8.	Respon Pengaduan Cepat	3.129	78,233	Baik
9.	Progres Pengaduan Cepat	3.150	78,753	Baik
10.	Sistem Dapat Diakses 24 jam	3.563	89,085	Sangat Baik
11.	Login Mudah Dilakukan	3.599	89,981	Sangat Baik
12.	Sistem Layanan User Friendly	3.596	89,908	Sangat Baik
13.	Respon Sesuai Jam Kerja	3.744	93,611	Sangat Baik
14.	Sistem Layanan Online Menyediakan Data Terkini	3.534	88,347	Sangat Baik
15.	Bantuan Informasi Aktif	3.502	87,561	Baik
16.	Pemberian Bantuan Hukum	3.325	83,118	Baik
17.	Solusi Dari Bantuan Hukum	3.299	82,471	Baik
Nilai IKM		3,543	88,564	Sangat Baik (A)

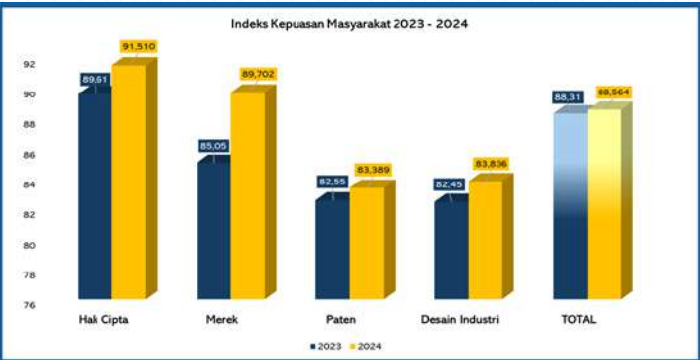
Gambar.15 Capaian IKM Layanan KI dari 17 Unsur IKM



Gambar.16 Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat DJKI 2024

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan KI Tahun 2024 sebesar 3,54 (skala 4). Artinya, secara umum kualitas layanan permohonan KI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dinilai Sangat Baik oleh penggunaanya. Parameter dengan indeks tertinggi adalah dari unsur biaya/tarif yakni sebesar 3,99 (99,96) masuk dalam kategori sangat baik. Hampir separuh parameter layanan juga berada dalam kategori sangat baik. Adapun parameter dengan nilai indeks terendah adalah Respon Pengaduan Cepat yakni sebesar 3,12 (78,23).

Sedangkan untuk hasil IKM konversi jika dilihat dari jenis permohonan KI, maka dapat disampaikan bahwa dari 4 rezim utama KI yang dilakukan survei terlihat bahwa ke-4 rezim KI tersebut semuanya mengalami peningkatan kepuasan. Keterwakilan responden pemohon merek merupakan yang terbanyak, yakni mencapai 49,1% dari komposisi responden mengingat jumlah permohonan merek adalah salah satu dari jumlah permohonan terbanyak yang diajukan oleh masyarakat. Dari jumlah tersebut, hampir seluruhnya merupakan pemohon merek biasa. Hal ini sesuai dengan populasi permohonan KI yang memang lebih banyak pemohon merek. Berikutnya terdapat 43,2% responden pemohon cipta; 6,2% responden paten yang sebagian besar diantaranya merupakan pemohon paten sederhana; dan 1,4% responden desain industri. Berikut disampaikan tabel perbandingan tahun 2024 dengan tahun 2023. Secara total untuk IKM berdasarkan jenis rezim permohonan KI maka diraih nilai IKM Konversi sebesar 88,564.



Gambar.17 Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat DJKI 2023 - 2024

Adapun sebagai gambaran, realisasi dan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kekayaan Intelektual mengalami peningkatan dari tahun 2021 – 2024.

Tren perbandingan capaian IKM Terhadap Layanan KI :

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	2021	Target	3,30	102,72%
		Realisasi	3,39	
	2022	Target	3,32	104,21%
		Realisasi	3,46	
	2023	Target	3,34	105,68%
		Realisasi	3,53	
	2024	Target	3,36	105,35%
		Realisasi	3,54	

Tabel 3.63 Target, Realisasi dan Capaian IKM Layanan KI dari Tahun 2021-2024

- Salah satu faktor utama capaian tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan KI. Hasil survei ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan dan peningkatan kualitas mutu kinerja.
- Adapun dari pelaksanaan Survei IKM (khususnya dari sesi In-Depth-Interview dari pemohon KI yang menjadi responden) atas Layanan KI didapatkan beberapa hal yang dapat menjadi rekomendasi bagi perbaikan layanan KI yaitu sebagai berikut:
- A. Memastikan standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan semestinya dan memberikan informasi kepada responden jika diperlukan waktu tambahan untuk menyelesaikan setiap tahapan, sesuai dengan kondisi penyelesaian.
 - B. Menambahkan fitur real-time-tracking pada sistem pelayanan di website, dan memastikan progresnya tertulis sesuai dengan tahapan permohonan yang sedang berjalan.
 - C. Mempertimbangkan penambahan tenaga pemeriksa, terutama untuk proses-proses layanan yang memerlukan pengecekan manual oleh petugas (contoh: Paten/Merek, dll) pada tahapan substantif, agar permohonan dapat segera diselesaikan.
 - D. Melakukan audit menyeluruh terhadap permohonan lama yang tertunda penyelesaiannya, dan memprioritaskan permohonan secara bertahap.
 - E. Memastikan backup data telah dilakukan, terutama saat migrasi data/sistem untuk mencegah adanya kehilangan data di kemudian hari.
 - F. Melakukan evaluasi terhadap SOP pemeriksaan substantif untuk memastikan efisiensi, misalnya seperti menerapkan pemeriksaan paralel oleh tim pemeriksa.
 - G. Memberikan pelatihan rutin kepada petugas supaya dapat diketahui

- kemampuan pelayanan petugas, dan meningkatkan kecepatan penyelesaian permohonan.
- H. Melakukan publikasi laporan kinerja secara rutin, sehingga masyarakat mengetahui kepatuhan penyelesaian layanan DJKI sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.
- Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target:**
- A. Optimalisasi Teknologi Informasi dalam Layanan KI Tren peningkatan permohonan KI secara umum dan peningkatan kepuasan masyarakat atas layanan KI yang meningkat dari tahun ke tahun banyak dipengaruhi faktor optimalisasi teknologi informasi pada seluruh layanan KI online yang selalu dilakukan pengembangan dan inovasi. Sejak tahun 2014 DJKI telah memulai melakukan dukungan atas birokrasi digital dalam memberikan layanan publik KI. Salah satu yang paling signifikan adalah layanan pengajuan permohonan KI secara online, misalnya pada Program Unggulan berupa POP (Persetujuan Otomatis Permohonan) Hak Cipta yang mulai diluncurkan sejak akhir tahun 2022 yaitu sistem otomasi yang secara otomatis diberikan persetujuan atas pencatatan hak cipta yang diajukan permohonan pencatatannya. Melalui POP Hak Cipta ini permohonan pencatatan hak cipta dari yang sebelumnya sekitar 2 hari menjadi kurang dari 1 jam. Sejak POP Hak Cipta diluncurkan secara signifikan permohonan hak cipta meningkat drastis terutama dalam 2 tahun terakhir.
 - B. Strategi Komunikasi dan Humas Adanya jumlah peningkatan permohonan KI dan peningkatan kepuasan masyarakat atas layanan KI juga tidak terlepas dari pengelolaan pemberitaan dan arus penyebarluasan informasi. Dimana semakin tingginya kesadaran masyarakat akan perlunya hasil karya cipta dan kreasi mereka untuk diberikan perlindungan semakin menguat

- sebagai hasil masifnya sosialisasi diseminasi dan edukasi yang dilakukan kepada segenap lapisan masyarakat terutama melalui platform media sosial yang jangkauan engagement dari audiensnya jauh luas dan dari segenap kalangan. Strategi komunikasi dan humas yang dilakukan DJKI juga berarti terbilang sukses diterima masyarakat. Misalnya melalui jalinan Humas DJKI dengan insan pers atau melalui konten-konten digital yang menarik dalam media sosial baik melalui instagram, X, facebook, dan website. Hal ini terbukti dengan diraihnya penghargaan pada tahun 2024 yaitu: DJKI meraih Penghargaan GovMedia Awards 2024 di Singapura atas dua proyek inovatif yaitu Utilizing Artificial Intelligence for Intellectual Property Search Project Synopsis dan Automation Approval Services (POP) of Intellectual Property serta berhasil mendapatkan penghargaan pada ajang Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2024.
- C. POSS (Patent One Stop Services) Dilaksanakan melalui kegiatan pelayanan paten secara terpadu pada 32 (tiga puluh dua) daerah dan mengikutsertakan perguruan tinggi/lemlitbang/ pelaku usaha, dengan total jumlah peserta sosialisasi sebanyak 2304 orang, sebanyak 1841 peserta bimbingan teknis. Melalui kegiatan ini juga telah dihasilkan dokumen drafting sebanyak 587 dokumen paten drafting, jumlah dokumen final hasil substantif yang berhasil diselesaikan sebanyak 1194 dokumen, serta penyelesaian sertifikat paten sebanyak 967 sertifikat Paten.
 - D. MIPC (Mobile Intellectual Property Clinic) / Training of Trainer (ToT) Mobile Intellectual Property Clinic merupakan program unggulan DJKI yang telah memasuki tahun kedua dalam pelaksanaannya sejak digagas dan dilaksanakan di tahun 2022.

DJKI aktif menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya KI. Program unggulan yang dilakukan tersebut merupakan kerja sama DJKI dengan Kanwil Kementerian Hukum di 33 Provinsi serta berbagai stakeholder KI lainnya.

Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat beberapa risiko yang mungkin atau telah terjadi yaitu belum meratanya responden (baik dari latar belakang, tingkat pemahaman atas pertanyaan kuesioner yang diberikan,atau kesesuaian antara responden yang mengisi dengan jenis KI yang telah diakses atau diterima oleh responden) yang mengikuti survei sehingga belum dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif atas tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan KI.

Terhadap risiko tersebut telah dilakukan tindak pengendalian yaitu DJKI bekerja sama dengan Konsultan Independen pelaksanaan dan pengolahan data hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat melakukan in-depth-interview (IDI) setelah menyebarkan kuesioner kepada responden. Di dalam sesi IDI yang dilaksanakan dalam format seperti FGD ini didapat gambaran yang lebih detil atas kesan, saran, dan masukan dari responden atas layanan KI yang telah diberikan oleh DJKI. Sehingga dapat lebih jelas melihat apa saja yang menjadi kebutuhan, keluhan ataupun sudah sejauh mana layanan KI dapat diterima dan dikenal oleh masyarakat. Kemudian sesi pengolahan data menggunakan metode yang biasanya digunakan dalam pengolahan data statistik secara kualitatif dan kuantitatif agar dapat memberikan gambaran yang utuh atas hasil survei IKM yang telah dilaksanakan serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan atau optimalisasi layanan KI kedepannya.

Outcome/dampak yang dirasakan masyarakat terhadap kinerja ini adalah masyarakat antusias dalam mengajukan permohonan KI nya. Terbukti dari permohonan KI yang diterima DJKI, pada

tahun 2024 DJKI menerima sebanyak 361.031 permohonan secara keseluruhan, angka realisasi ini juga mengalami peningkatan jika dibandingkan pada periode yang sama di tahun 2023 dengan menerima permohonan sebanyak 298.966 permohonan (terdapat kenaikan sekitar 20,76%),dan salah satu faktor utama dari antusiasme dalam mengajukan permohonan KI tersebut adalah optimalisasi TI dalam layanan publik KI yang dirasakan masyarakat seperti testimoni dari responden dalam pelaksanaan survei IKM layanan KI tahun 2024 berikut.

Testimoni Aplikasi Permohonan KI Online		
No.	Keterangan	Persentase
1.	Sudah baik, sangat membantu, dan perlu beberapa peningkatan.	73,72%
2.	Penambahan fitur pada notifikasi bahwa permohonan merek yang ditolak agar ada tampilan paling depan dashboard.	1,28%
3.	Upload data pada paten diperbaiki.	0,64%
4.	Registrasi melalui email atau gmail yang aktif.	0,64%
5.	Permohonan online mengurangi pungli dan biaya lebih murah.	0,64%
6.	Perbaikan jaringan server.	0,64%
7.	Produk diklasifikasi merek ditambahkan lagi.	0,64%
8.	Disclaimer: Jawaban tidak relevan.	21,79%
TOTAL		100,00%

Gambar.18 Testimoni Aplikasi Permohonan KI Online

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pembinaan Hukum

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pembinaan Hukum	3,08 Indeks	3,67 Indeks	119,16%

Tabel 3.64 Target, Realisasi dan Capaian IKM Layanan Pembinaan Hukum

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pembinaan Hukum merupakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pembinaan hukum yang diberikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, meliputi bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum, penyuluhan hukum serta konsultasi hukum.

A. Layanan bantuan hukum bertujuan untuk memberikan akses keadilan dan pendampingan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan dalam menghadapi permasalahan hukum. Penyelenggaraan layanan bantuan hukum diselenggarakan oleh Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum.

Pengukuran indeks persepsi kepuasan penerima bantuan hukum menggunakan instrumen indeks kinerja OBH yang ada di aplikasi SIDBANKUM.

- B. Layanan dokumentasi dan informasi hukum atau yang lebih dikenal dengan Layanan JDIHN merupakan penyediaan akses dokumentasi dan informasi yang lengkap dan akurat, cepat, dan mudah. Dalam penyelenggaraannya Pusat JDIHN bertanggungjawab atas akses informasi dimaksud dengan membangun dan mengembangkan website jdihn.go.id sebagai platform nasional penyedia dokumentasi dan informasi hukum yang dikelola oleh pemerintah.
- C. Layanan penyuluhan hukum merupakan kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat/patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

D. Layanan konsultasi hukum merupakan pemberian pelayanan jasa hukum berupa nasihat, penjelasan, informasi/-petunjuk kepada anggota masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum untuk memecahkan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan pada layanan penyuluhan hukum terdapat ceramah penyuluhan hukum terpadu dan penyuluhan hukum keliling. Pada tahun 2024 ceramah penyuluhan hukum terpadu telah melaksanakan 10 kegiatan, diantaranya:

No	Lokasi Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	Melaksanakan kegiatan Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu di MTsn. As -sa'adah, Condet	15 Februari 2024	Kegiatan mandiri (non anggaran)
2	Melaksanakan kegiatan Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu dengan tema Penyuluhan Hukum Serentak (Luhkumtak) di 33 Kantor Wilayah Dalam Rangka Menciptakan Netralitas bagi ASN dalam mendukung Pemilu 2024	23 Januari 2024	Anggaran DIPA BPHN
3	Melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di lingkungan LKPP dengan tema "Merdeka dari Toxic Relationship Dalam Rangka Memperingati Hari Kartini 2024"	22 April 2024	Kegiatan mandiri (non anggaran) undangan dari LKPP
4	Melaksanakan kegiatan Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu di SMP Negeri 20 Jakarta	15 Mei 2024	Anggaran DIPA BPHN
5	Melaksanakan ceramah penyuluhan hukum terpadu di Rutan Kelas I Depok	05 Juli 2024	Kegiatan mandiri (non anggaran) undangan dari Rutan Kelas I Depok
6	Melaksanakan ceramah penyuluhan hukum terpadu di Kantor Walikota Jakarta Selatan	12 Agustus 2024	Kegiatan (non anggaran) menghadiri undangan Pemprov DK Jakarta
7	Melaksanakan ceramah penyuluhan hukum terpadu di MTs As'saadah	22 Agustus 2024	Kegiatan mandiri (non anggaran)
8	Melaksanakan ceramah penyuluhan hukum terpadu di Sekretariat MPR RI	12 September 2024	(non anggaran) menghadiri undangan Sekretariat MPR RI

Tabel 3.65 Pelaksanaan Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu

Capaian kegiatan Penyuluhan Hukum Keliling yang telah dilaksanakan sebanyak 7 kali kegiatan pada tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No	Lokasi Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	Pantai Anyer	03 Januari 2024	Kegiatan mandiri (non anggaran)
2	Car Free Day Andara, Depok	11 Februari 2024	Anggaran DIPA BPHN
3	Area Depan Stadion Pakansari Jl. Gor Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor	03 Maret 2024	Anggaran DIPA BPHN
4	Taman Impian Jaya Ancol	17 Februari 2024	Anggaran DIPA BPHN
5	SMP Negeri 20 Jakarta	03 Juni 2024	Anggaran DIPA BPHN
6	Jakarta Convention Center (JCC) Senayan Jl. Gatot Subroto, DKI Jakarta	21 Juli 2024	Anggaran DIPA BPHN
7	Jakarta Convention Center (JCC) Senayan Jl. Gatot Subroto, DKI Jakarta	22 Juli 2024	Anggaran DIPA BPHN (Dalam rangka kegiatan kerja sama dengan UMKM Binaan Sampoerna Strategic untuk pendaftaran KI dan PT Perorangan

Tabel 3.66 Pelaksanaan Ceramah Penyuluhan Hukum Keliling

Survei layanan pada aplikasi 3AS melebihi layanan yang ada pada manual IKU, sehingga tidak bisa dipilah layanan yang dijadikan indikator dalam manual IKU. Maka dari itu, layanan bantuan hukum dan layanan JDIHN menggunakan survei yang berdeda.

Dari keempat Layanan Pembinaan Hukum yang diberikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, hanya dua layanan yang telah dilakukan survei kepuasan masyarakat yaitu Layanan Bantuan Hukum dan Layanan Dokumentasi Hukum. Kedua layanan ini menjadi parameter perhitungan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pembinaan Hukum dengan rincian sebagai berikut:

- A. Jumlah Penerima Bantuan Hukum Tahun 2024 sebanyak 18.235 orang dan yang menjadi responden sebanyak 3.825 orang (20% penerima layanan) didapatkan nilai indeks 3,47; Pelaksanaan survei kepada penerima bantuan hukum yang menggunakan aplikasi e-monev bantuan hukum dalam Sidbankum memiliki beberapa ketentuan Dimana salah satunya jumlah responden penerima bantuan hukum minimal 2 (dua) orang di setiap PBH, dan untuk PBH yang jumlah penerima bantuan hukum yang banyak bisa disesuaikan dengan kebutuhan.
- B. Jumlah responden yang mengisi survei untuk layanan dokumentasi hukum sebanyak 86 orang (100% penerima layanan) didapatkan nilai indeks 3,86.

Maka perhitungan indeks layanan pembinaan hukum sebagai berikut:

(Indeks layanan bantuan hukum + indeks layanan dokumentasi hukum) : 2 =
(3,47 + 3,86) : 2 = 3,67 indeks

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target:

- A. Dilakukan evaluasi terhadap instrumen survei yang digunakan untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Dokumen dan Informasi Hukum sehingga pengukuran dan pengambilan survei dapat lebih efektif dalam pelaksanaannya;

- B. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan melalui kegiatan koordinasi pelaksanaan bantuan hukum di tingkat pusat dan daerah dan pengembangan aplikasi sistem informasi database bantuan hukum (sidbankum), serta kegiatan pengawasan ke daerah.

Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat beberapa risiko yang mungkin atau telah terjadi yaitu:

Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat beberapa risiko yang mungkin atau telah terjadi yaitu:

- A. Masih terdapat maintenance keamanan pada website jdihn.go.id, sehingga ada beberapa waktu website JDIHN tidak dapat diakses secara optimal;
- B. Diperlukan pengelolaan perpustakaan khusus bidang hukum yang memiliki standar khusus:
 - SNI 7496: 2009 -- Perpustakaan Khusus Instansi Pemerintahan;
 - Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2022: Standar Nasional Perpustakaan Khusus (terutama standar sarana dan prasarana).
- C. Kendala dalam penyelenggaraan bantuan hukum diakibatkan salah satunya masih adanya kualitas layanan bantuan hukum dari Pemberi Bantuan Hukum yang bernilai buruk, sehingga diperlukan upaya dalam peningkatan kualitas layanan bantuan hukum.
- D. Belum terlaksananya survei untuk Layanan Penyuluhan Hukum dan Layanan Konsultasi Hukum karena masih dalam proses koordinasi dengan BSK Hukum;
- E. Masyarakat mengeluhkan kurangnya layanan dokumen hukum;
- F. Kualitas publikasi BPHN yang dilayankan belum memuaskan masyarakat;
- G. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pembinaan hukum yang belum maksimal.

Terhadap beberapa risiko tersebut, telah dilakukan beberapa tindak pengendalian yaitu:

- A. Pembentukan pos bantuan hukum

desa untuk memperluas akses keadilan yang akan menjadi isu strategis Badan Pembinaan kedepannya;

- B. Penerapan standar layanan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan pada peraturan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum; dan
- C. Memastikan ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat bagi masyarakat.
- D. Melakukan review dan verifikasi dokumen dan informasi hukum yang akan diterbitkan atau dipublikasikan;
- E. Telah dilakukan penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk perbaikan JDIH BPHN/Aplikasi ILDIS dan telah dilaksanakannya pengembangan aplikasi-aplikasi pada Sistem JDIHN (Aplikasi JDIH BPHN/ILDIS versi 4, Aplikasi Integrasi dan Aplikasi Pelaporan (E-Report) versi 2) berdasarkan DIM yang sudah terkumpul;
- F. Melakukan evaluasi terhadap SOP yang sudah ada guna penyempurnaan dalam pelaksanaan layanan dengan mengedepankan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat; dan
- G. Melakukan pengelolaan sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan pada masyarakat.

Outcome/dampak yang dirasakan masyarakat terhadap kinerja ini bahwa dapat disimpulkan Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional dapat memberikan pelayanan bantuan hukum dan dokumentasi hukum kepada masyarakat dengan sangat dibuktikan dengan Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pembinaan hukum yang mencapai indeks 3,67.

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pembinaan Hukum tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya dikarenakan indikator kinerja program tersebut baru muncul pada tahun ini.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Sasaran Strategis “Terwujudnya Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia” dan Indikator Kinerja “Indeks Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia” merupakan sasaran dan indikator baru pada Perjanjian Kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024. Berdasarkan rekomendasi KemenPAN-RB pada LHE SAKIP Tahun 2023, Kementerian Hukum dan HAM melakukan perubahan Rencana Strategis yang diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

Sehingga sasaran dan indikator ini tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya, karena terdapat perubahan sasaran dan indikator.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Sasaran dan indikator ini tidak dapat dilakukan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam renstra, karena terdapat perubahan sasaran dan indikator.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Indeks Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Penyebab Keberhasilan

Tercapainya target indikator Indeks Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak lepas dari kinerja Unit Kerja Eselon I Kementerian Hukum dan HAM. Indikator ini dibentuk oleh 12 parameter yang diampu oleh Unit Kerja Eselon I. Dari ke-12 parameter, 11 parameter mencapai target dan 1 parameter yang tidak tercapai yaitu Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia. 11 parameter yang mencapai target memberikan kontribusi yang signifikan atas ketercapaian indikator ini. Masing-masing parameter sudah menjelaskan apa saja yang menjadi penyebab keberhasilan/kegagalan, kendala yang dihadapi, serta solusi yang dilakukan dalam meningkatkan realisasi di tahun berikutnya.

Satu Indikator yang tidak tercapai yaitu Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia, dikarenakan indeks masih berupa uji coba pelaksanaan belum menjadi penilaian resmi. Tahun 2023 pelaksanaan Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia masih berupa capaian kinerja lainnya (termasuk Program Prioritas Nasional) belum menjadi Target Sasaran Program Direktur Jenderal HAM.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Masing-masing parameter sudah menjelaskan apa saja yang menjadi penyebab keberhasilan/kegagalan, kendala yang dihadapi, serta solusi yang dilakukan dalam meningkatkan realisasi di tahun berikutnya. Sedangkan yang menjadi hambatan/kendala satu Indikator yang tidak tercapai yaitu Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia yaitu:

- Belum masifnya sosialisasi terkait pengisian Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) pada aplikasi 3AS BSK setiap bulannya kepada pengguna layanan Ditjen HAM. Solusi yang ditawarkan adalah dengan meningkatkan jumlah responden survei melalui sosialisasi yang masif terhadap setiap kegiatan yang melibatkan stakeholder baik ditingkat Pusat maupun Wilayah;
- Belum seluruh pimpinan dan pegawai

memahami pentingnya pengisian Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) pada aplikasi 3AS BSK sebagai bentuk pemenuhan target Indikator Kinerja Program Ditjen HAM. Solusinya dengan menerbitkan nota dinas terkait pentingnya pengisian survei sebagai bentuk pemenuhan target Indikator Kinerja Program Ditjen HAM;

- Tidak terlaksananya survei pada bulan April sehingga mengurangi realisasi capaian kinerja semester I. Solusinya memastikan supaya pengisian survei survei pada semester II terlaksana dengan baik sehingga tidak mempengaruhi realisasi capaian kinerja Direktorat Jenderal HAM;
- Kurangnya pengetahuan tim internal Ditjen HAM dalam memahami istilah-istilah dalam penyusunan metadata pada Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia. Solusinya melakukan koordinasi lebih intensif dengan Lembaga Demografi Universitas Indonesia sebagai pihak ketiga yang melaksanakan survei Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia; dan
- Belum terpetakannya mekanisme kerja Ditjen HAM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik yang terdokumentasi oleh BPS. Solusinya mengidentifikasi dan menyusun mekanisme kerja dalam menunjang pengolahan data statistik sehingga dapat terdokumentasi oleh BPS.

SASARAN STRATEGIS 2 "TERBANGUNNYA BUDAYA KERJA YANG BERORIENTASI KINERJA ORGANISASI YANG BERINTEGRITAS, EFEKTIF DAN EFISIEN"

Indikator Sasaran Strategis "Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM"

A.Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Terbangunnya Budaya Kerja Yang Berorientasi Kinerja Organisasi Yang Berintegritas, Efektif Dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM	85	90,38	106,32%	Berdasarkan Hasil Evaluasi Sementara Reformasi Birokrasi Tahun 2024 pada Portal RB

Tabel 3.66 Pelaksanaan Ceramah Penyuluhan Hukum Keliling

Berdasarkan hasil evaluasi sementara oleh Kementerian PAN-RB, Indeks RB Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 sebesar 90,38 dengan rincian:

– **Nilai RB General sebesar 86,33**

– **Nilai RB Tematik sebesar 4,05**

Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM merepresentasikan tingkat pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang akan dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Dalam mewujudkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang optimal, maka perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024. Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-13.OT.03.01 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Berdasarkan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 difokuskan pada Reformasi Birokrasi General (Tata Kelola dan Budaya Organisasi/ASN) dan Reformasi Birokrasi Tematik dengan 4 (empat) pilihan tema, yaitu Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi,

Digitalisasi Administrasi Pemerintah, serta penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) yang akan dinilai berdasarkan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 tahun 2023, dengan formula: **Nilai RB = Nilai RB General (Nilai Maksimal 100) + Nilai RB Tematik (Nilai Maksimal 10)**

Dimana,

• **Nilai RB General**

Mengikuti cara perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian PAN-RB dengan nilai maksimal 100.

• **Nilai RB Tematik**

Mengikuti cara perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian PAN-RB dengan nilai maksimal 10.

Reformasi Birokrasi General yang selanjutnya disebut RB General adalah upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian permasalahan melalui berbagai kebijakan kementerian/lembaga. Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum dan HAM merupakan Reformasi Birokrasi yang difokuskan pada penyelesaian isu hulu atau perbaikan manajemen internal instansi pemerintah. Adapun pelaksanaan RB General dilaksanakan melalui perencanaan dan pelaksanaan rencana kerja tahunan reformasi birokrasi, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meso yakni mandat kebijakan turunan dari strategi dan arah kebijakan nasional, serta memastikan pelaksanaan kebijakan tersebut oleh seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, serta pelaksanaan pembangunan zona integritas.

Penilaian RB General dilakukan berdasarkan capaian 26 Indikator RB Meso, namun sampai 25 Februari 2025, baru beberapa indikator saja yang keluar penilaiannya.

	NO	INDIKATOR PENILAIAN RB	SKALA	BOBOT RB	NILAI								Keterangan (2024)
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Rencana Aksi RB	1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	3,00							2,90		
	2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	100	7,00							93,27		
RB Meso	1	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	5,00	1,50	-	-	-	-	-	-	5,00		
	2	Indeks Reformasi Hukum	100,00	1,50	-	-	-	-	-	100,00	100,00		
	3	Capaian Akuntabilitas Keuangan: Opini BPK	5,00	5,00	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		
	4	Capaian IKU	100,00	8,00	-	-	-	-	-	-	100,00		
	5	Capaian Akuntabilitas Kinerja K/L: Capaian Prioritas Nasional	100,00	2,00	-	-	-	-	-	-	99,60		
	6	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	5,00	2,00	-	-	-	-	-	-	1,00	3,00	
	7	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100,00	8,00	-	-	-	-	-	-	97,74		
	8	Indeks Tata Kelola Pengadaan	100,00	2,00	-	-	-	30,00	75,28	81,80	95,77	99,87	Surat dari instansi pembina sudah ada
	9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	100,00	2,00	86,09	92,76	95,10	94,79	95,43	95,39	95,40		
	10	Indeks Perencanaan Pembangunan	100,00	2,00	-	-	-	-	-	-	94,01		
	11	Indeks Sistem Merit	410,00	4,00	-	-	-	336,50	336,50	373,50	373,50		
	12	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi K/L	100,00	2,00	-	-	-	-	-	-	86,05		
	13	Indeks SPBE	5,00	9,00	-	3,30	-	-	3,68	-	4,21	4,36	Surat dari instansi pembina sudah ada
	14	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	100,00	1,50	-	-	-	90,71	81,81	79,91	83,81		
	15	Indeks Pelayanan Publik	5,00	1,50	-	-	-	-	4,66	3,90	4,12		
	16	Indeks Kualitas Kebijakan	100,00	1,50	-	-	-	-	25,56	-	81,04	91,03	Surat dari instansi pembina sudah ada
	17	Indeks Pengelolaan Aset	4,00	2,00	-	-	-	-	2,28	3,23	3,23		
	18	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	5,00	2,00	-	-	-	-	-	-	4,00		
	19	Nilai SAKIP	100,00	4,00	71,74	74,54	76,71	77,29	76,85	77,54	77,89	78,32	Surat dari instansi pembina sudah ada
	20	Tingkat Digitalisasi Arsip	100,00	2,00	-	-	-	-	-	-	75,11	88,70	Surat dari instansi pembina sudah ada
	21	Survei Penilaian Integritas (SPI)	100,00	10,00	-	-	80,19	81,93	82,83	78,48	71,92	78,40	Sudah diumumkan, tinggal menunggu LHE
	22	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	5,00	1,50	-	-	-	-	-	-	3,21		
	23	Indeks BerAKHLAK	100,00	4,00	-	-	-	-	-	-	58,90	77,20	Surat dari instansi pembina sudah ada

Tabel 3.68 Penilaian RB General dan 26 Capaian Indikator RB Meso

Sedangkan Reformasi Birokrasi Tematik yang selanjutnya disebut RB Tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (debottlenecking) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Reformasi Birokrasi Tematik adalah Reformasi Birokrasi yang difokuskan pada penyelesaian isu hilir atau percepatan pelaksanaan agenda pembangunan nasional. Adapun tema yang ada meliputi: Pengentasan Kemiskinan, Realisasi

Investasi, Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Berfokus Pada Penanganan Stunting, Percepatan Prioritas Aktual Presiden (Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Laju Inflasi). Kementerian Hukum dan HAM menargetkan penggunaan PDN sebesar 95% sebagai target kinerja pada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020- 2024 dan Renstra Perubahan Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024. Penggunaan PDN pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) akan dilaporkan tersendiri sebagai hasil

rincian kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan target penggunaan PDN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi level mikro merupakan strategi dalam mendukung Reformasi Birokrasi level meso maupun level makro. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024, terdapat 2 (dua) strategi Reformasi Birokrasi level mikro, yaitu:

- A. Strategi, Dimensi Prioritas Nasional;
- B. Strategi, Dimensi Prioritas Instansional.
- Kedua strategi RB level mikro tersebut kemudian diturunkan menjadi 5 (lima) tahapan Reformasi Birokrasi level mikro, yaitu:
1. Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi;
2. Menyusun rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan rencana aksi sesuai dengan target yang telah ditentukan;
4. Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi secara berkala (triwulan) ;
5. Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL).

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Program	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Keterangan
Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM	83,63	90,38	Berdasarkan Hasil Evaluasi Sementara Reformasi Birokrasi Tahun 2024 pada Portal RB

Tabel 3.69 Perbandingan Realisasi 2023 dan Realisasi 2024 pada Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM

Berdasarkan hasil evaluasi, Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023 memperoleh nilai 83.63 dan mengalami peningkatan pada tahun 2024. Berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/43/RB.04/205 tanggal 26 Februari 2025 hal Penyampaian Hasil Evaluasi RB 2024, telah disampaikan informasi Hasil Evaluasi Sementara atas Capaian Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi pemerintah. Pada Sistem Informasi Lembar Kerja Evaluasi RB (Portal RB), Kementerian Hukum dan HAM mendapatkan Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 sebesar 90,38, mengalami peningkatan sebesar 6,75 poin dari tahun 2023. Sehingga apabila realisasi tahun 2024 diperbandingkan dengan target tahun 2024, sudah mencapai target dengan capaian sebesar 106,32%. Adapun capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM selama 6 (enam) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM					
2019	2020	2021	2022	2023	2024
78,98	80,01	80,18	79,55	83,63	90,38

Tabel 3.70 Perbandingan Realisasi dari tahun 2019-2023 pada Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis

Tahun 2024 adalah ujung dari periode Rencana Strategis 2020-2024. Sehingga Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024, indikator sebelumnya adalah Nilai Reformasi Birokrasi dengan satuan nilai dan sekarang berubah menjadi Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM dengan satuan indeks.

Indikator	Target				Realisasi 2024
	2021	2022	2023	2024	
Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	82 Nilai	85 Nilai	87 Nilai	85 Indeks	90,38

Tabel 3.71 Perbandingan Target dari tahun 2021–2024 pada Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM

Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024 sebesar 90,38 yang apabila dibandingkan dengan target jangka menengah, sudah mencapai target tahun 2026 sebesar 85.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024 adalah 90,38 dimana nilai tersebut sudah berada diatas rata-rata standar nasional yaitu 76,81.

Indikator	STANDAR NASIONAL	Kementerian Hukum dan HAM	
		2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	76,81	83,63	90,38

Tabel 3.72 Perbandingan Realisasi tahun 2023 dan 2024 dengan Standar Nasional pada Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM

Rata rata standar nasional 76,81 ini disampaikan oleh Drs. Agus Uji Hantara, M.E. Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi pada kegiatan Penyampaian Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi K/L Tahun 2023 (<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/evaluasi-reformasi-birokrasi-2024-tetap-berfokus-pada-pengukuran-dampak>).

Capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM belum dapat dibandingkan dengan Standar Nasional tahun 2023 (76.81) karena hasil evaluasi penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2024 belum disampaikan oleh KemenPAN-RB. Sedangkan capaian tahun 2024 sebesar 90,38 apabila dibandingkan dengan standar nasional sudah melampaui atau rata-rata di atas standar nasional yang ditetapkan KemenPAN-RB.

Berikut perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM dengan 5 Kementerian/Lembaga tahun 2023 sebagai berikut:

Indikator	Kementerian/Lembaga					
	KemenAG	Setkab	Kumham	B POM	BPK	Kemenkeu
Indeks Reformasi Birokrasi	77,12	80,07	83,63 (Tahun 2024 = 90,38)	84,51	85,63	93,3

Tabel 3.71 Perbandingan Target dari tahun 2021–2024 pada Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM

Penyebab Keberhasilan

Dalam mendukung capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 telah dilakukan langkah/kegiatan sebagai berikut:

- Menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi melalui Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB General dan Tematik) Kementerian Hukum dan HAM tahun 2024;
- Menyusun pedoman pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2024;
- Internalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi kepada satuan kerja melalui sosialisasi secara masif;
- Pemenuhan data dukung pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan Rencana Kerja Tahunan RB General dan Tematik oleh satuan kerja pada aplikasi E-RB setiap triwulan;
- Evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK secara mandiri di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2024;
- Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi General dan Tematik Kementerian Hukum dan HAM setiap triwulan oleh Tim Evaluator Internal (Inspektorat Jenderal);
- Penyampaian capaian hasil monitoring dan evaluasi RKT RB General dan Tematik melalui Portal RB Nasional KemenPAN-RB setiap triwulan;
- Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi hasil evaluasi RB Tahun 2023 oleh unit pengampu Indeks RB Meso dalam rangka peningkatan Indeks RB;
- Pelaksanaan tindak lanjut RB Meso hasil

evaluasi 2023 oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM baik di tingkat pusat ataupun wilayah.

Beberapa permasalahan/kendala yang ditemukan dalam mencapai target, antara lain:

- Berdasarkan Mitigasi Risiko terhadap “Belum Optimalnya Pengendalian Pelaksanaan RB Meso dari masing masing penanggung jawabnya”, pada risiko tersebut penanggung jawab masih belum maksimal dalam penerapannya;
- Belum optimalnya penanganan isu pemberitaan negatif terhadap Kementerian Hukum dan HAM;
- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum dilakukan internalisasi dan monitoring secara berkala di tingkat wilayah;
- Implementasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi belum optimal.

Upaya untuk meningkatkan pencapaian target:

- Melakukan internalisasi dan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RKT RB Meso dan Tematik serta Pembangunan ZI) kepada seluruh pegawai dan pihak terkait proses layanan;
- Mengimplementasikan rencana aksi RKT Reformasi Birokrasi setiap triwulan;
- Menindaklanjuti secara cepat, tepat dan tuntas atas pengaduan masyarakat melalui kanal LAPOR!;
- Melakukan mitigasi atas pemberitaan/isu negatif terkait Kementerian Hukum dan HAM;
- Melakukan publikasi positif atas capaian kinerja Kementerian Hukum dan HAM;
- Melakukan berbagai terobosan kreatif melalui inovasi untuk memudahkan pelayanan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik;
- Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (IPK–Indeks Persepsi Korupsi dan IKM–Indeks Kepuasan Masyarakat)

melalui aplikasi 3AS pada periode waktu yang telah ditentukan secara terencana. terprogram dan terlaksana secara berkelanjutan;

- Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi adalah kemampuan untuk mengukur keberhasilan suatu kegiatan dengan membandingkan rencana penggunaan suatu sumber daya dengan penggunaan yang sebenarnya atau yang terealisasi. Dalam hal ini, semakin sedikit sumber daya yang digunakan dalam mencapai hasil yang direncanakan, maka akan dinilai semakin efisien. Dalam Laporan Kinerja ini akan dijelaskan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.

Anggaran

Pagu alokasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 sebesar Rp 21.326.052.100.000 dan per tanggal 31 Desember 2023 telah berhasil direalisasikan sebesar Rp Rp20.893.237.610.712 dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 97,97%. Nilai Efisiensi Anggaran terhadap kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 menggunakan data pada Aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan sebesar 91,19. Nilai Kinerja Anggaran merupakan penggabungan nilai SMART dan nilai IKPA.



Gambar.19 Nilai Efisiensi Anggaran pada aplikasi SMART DJA

Seluruh satuan kerja diminta untuk melaporkan capaian kinerja berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja setiap bulan. Aplikasi E-Performance Kementerian Hukum dan HAM dapat diakses melalui laman <https://performance.kemenkum-ham.go.id/index.php/beranda>.

Rencana Aksi Kementerian Hukum dan HAM

Pada Tahun 2024, Kementerian Hukum dan HAM telah menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2024 tentang Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Rencana Aksi ini merupakan target kinerja yang harus dilaksanakan dan dicapai dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Rencana Aksi ini merupakan sarana pengendalian capaian kinerja prioritas dalam mencapai tujuan organisasi yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja bertujuan untuk:

- Media untuk membangun komitmen dalam mencapai kinerja yang diharapkan dan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja organisasi;
- Arah kebijakan dan strategi bersama dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja serta sebagai dasar kolaborasi pelaksanaan kegiatan dan sinergi dengan pemangku kepentingan;
- Sarana untuk monitoring, evaluasi, perkembangan/kemajuan kinerja.
- Pelaporan capaian rencana aksi dilakukan dengan mengisi matriks dan bukti pendukung serta laporan tertulis hasil evaluasi mandiri (self assessment) terhadap pelaksanaan capaian rencana aksi.

Waktu pelaporan capaian rencana aksi dilaksanakan setiap bulannya pada tanggal 10 bulan berikutnya pada laman <https://mycloud.kemenkum.go.id/index-.php/login>. Evaluasi capaian Rencana Aksi

Kementerian Hukum dan HAM dilakukan setiap semester melalui rapat koordinasi capaian kinerja Kementerian Hukum dan HAM.

E-Monev BAPPENAS

Aplikasi e-Monev BAPPENAS merupakan aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Rencana Kerja Kement-erian/Lembaga). Aplikasi tersebut juga digunakan sebagai pemantauan pelaksa-naan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lem-baga. Aplikasi e-Monev dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappe-nas.go.id/portal/>.

Kegiatan Prioritas Nasional Lainnya

Program Prioritas Nasional yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM (internal maupun eksternal) Tahun 2024 antara lain:

- A. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
- B. Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah;
- C. Pengarusutamaan Gender;
- D. Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
- E. Rencana Aksi Sinergisitas dalam Program Penanggulangan Terorisme;
- F. Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia;
- G. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- H. Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika (P4GN);
- I. Rencana Aksi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimal-isasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial;
- J. Sismonev Kantor Staf Presiden;
- K. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).

PRIORITAS NASIONAL III “Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing”

Dilaksanakan melalui 2 Program Prioritas, 3 Kegiatan Prioritas, yang tersebar di 2 Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp 4.707.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp 4.310.794.268,00 dengan rincian sebagai berikut:

PROGRAM PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	%	SATUAN OUTPUT STRATEGIS	TARGET	CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS	%
Pelatihan di Bidang Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Aparatur Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya	2.745.115.000,00	2.474.295.701,00	90,13	Orang	270	270	100
Rencana Aksi Pengendalian Penyakit HIV/AIDS	978.535.000,00	937.384.688,00	95,79	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100
Piloting Pembelajaran bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH)	983.750.000,00	899.113.879,00	91,40	kegiatan	7	7	100

Tabel 3.75: Capaian Program Prioritas Nasional III Tahun 2024

PRIORITAS NASIONAL IV “Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan”

Dilaksanakan melalui 1 Program Prioritas, 1 Kegiatan Prioritas, yang tersebar di 1 Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp.82.137.725.000 dan realisasi sebesar Rp.78.551.062.475 dengan rincian sebagai berikut:

PROGRAM PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	%	SATUAN OUTPUT STRATEGIS	TARGET	CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS	%
Data dan Informasi Pemanfaatan KI Komunal Bermilai Ekonomi	1.700.000.000,00	1.465.277.541,00	86,19	Data	60	284	473,33

Tabel 3.76: Capaian Program Prioritas Nasional IV Tahun 2024

PRIORITAS NASIONAL VII “Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”

Dilaksanakan melalui 4 Program Prioritas, 9 Kegiatan Prioritas, yang tersebar di 38 Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp77.371.801.000,00 dan realisasi sebesar Rp74.225.417.530,00 dengan rincian sebagai berikut:

PROGRAM PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	%	SATUAN OUTPUT STRATEGIS	TARGET	CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS	%
RUU KUH Acara Perdata	1.793.000.000,00	1.614.622.637,00	90,05	RUU	1	1	100
RUU Kepailitan	501.000.000,00	450.211.985,00	89,86	RUU	1	1	100
RUU Jaminan Benda Bergerak	501.000.000,00	492.490.479,00	98,30	RUU	1	1	100
RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	1.000.143.000,00	838.538.226,00	83,84	RUU	1	1	100
RPP Pelaksanaan UU KUHHP	970.781.000,00	930.153.618,00	95,81	RPP	4	4	100
Penguatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif	2.064.349.000,00	1.636.134.084,00	79,26	Kegiatan	13	13	100
Piloting Implementasi Alternatif Pemidanaan dan Restorative Justice Bagi Pelaku Dewasa	2.147.691.000,00	1.892.670.409,00	88,13	Kegiatan	10	10	100,00
Implementasi SPPT-TI di Bidang Pemasyarakatan	1.310.490.000,00	1.244.198.553,00	94,94	Wilayah	20	20	100
Kegiatan Verifikasi dan Akreditasi OBH di Wilayah	2.800.000.000,00	2.741.541.148,00	97,91	Lembaga	619	777	125,53
Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	47.872.000.000,00	47.533.432.000,00	99,29	Orang	6.820	14.104	235,70
Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	8.493.320.000,00	8.232.790.250,00	96,93	Kegiatan	809	4.131	518,97
Penyusunan Profil Pembangunan HAM	1.777.070.000,00	1.733.158.777,00	97,53	Sistem Informasi	1	1	100
Pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM	2.054.609.000,00	1.947.085.360,00	95,77	Lembaga	350	485	138,57
Pelaksanaan Stranas Bisnis dan HAM	683.944.000,00	630.330.780,00	92,16	Lembaga	80	80	100
Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia	2.465.154.000,00	2.460.763.750,00	99,82	dokumen	1	1	100
Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan	2.713.360.000,00	2.627.038.612,00	96,82	Orang	320	319	99,69
Sistem Informasi Tata Kelola Regulasi	1.000.000.000,00	991.175.182,00	99,12	Sistem Informasi	1	1	100
Layanan informasi pemilik manfaat perseoran perorangan yang terverifikasi	1.989.814.000,00	555.098.625,00	27,90	Layanan	1	1	100

Tabel 3.77: Capaian Program Prioritas Nasional VII Tahun 2024



BAB IV PENUTUP

- KESIMPULAN
- SARAN



KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh stakeholders dan mampu memberikan informasi yang relevan tentang kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan disusunnya laporan kinerja ini diharapkan juga menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja Kementerian Hukum dan HAM di tahun yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Heterogenitas tugas dan fungsi yang ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebaran satuan kerja di 33 Provinsi, serta jumlah Sumber Daya Manusia yang besar merupakan tantangan dalam pencapaian kinerja. Dimana pemerintahan “Kabinet Indonesia Maju” periode 2019–2024 berubah seiring pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024 – 2029 pada tanggal 20 Oktober 2024 Setelah pelantikan, Bapak Prabowo Subianto mengumumkan susunan kabinet pemerintah Republik Indonesia periode 2024–2029 yang diberi nama “Kabinet Merah Putih”.



Kementerian Hukum dan HAM mengalami transformasi kelembagaan menjadi 4 Kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, yang dinaungi oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan. Diharapkan dengan adanya restrukturisasi kelembagaan Kementerian Hukum dan HAM, setiap kementerian dapat mempertajam tugas dan fungsinya masing-masing serta lebih fokus terhadap pelayanan publik yang lebih prima.

Selain itu, keluarnya Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, merubah beberapa struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selain itu, diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah mengharuskan K/L untuk menyusun penjenjangan kinerja berdasarkan logic model, dimana penjenjangan kinerja ini akan diterjemahkan menjadi standar kinerja yang akan menjadi bagian dari target kinerja dan pendanaan. Berdasarkan perubahan regulasi tersebut, maka Kementerian Hukum dan HAM perlu merumuskan Rencana Strategis (Renstra) perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020–2024. Renstra Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020–2024 tertuang pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020–2024 yang ditetapkan tanggal 25 Januari 2024 oleh Menteri Hukum dan HAM, Bapak Yasonna H. Laoly.

Tahun 2024, Menteri Hukum dan HAM memiliki 2 Sasaran Strategis dan 2 Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai. Terdapat 1 Indikator Kinerja Utama “Indeks Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat” yang berhasil mencapai target, sedangkan 1 Indikator Kinerja Utama “Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM” masih dalam proses penilaian KemenPAN–RB.

Ini merupakan bentuk nyata kerja keras seluruh insan pengayoman dalam mengabdikan kepada negara dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dimana dengan berlandaskan core values (nilai-nilai dasar) ASN “BerAKHLAK” dan employer branding ASN “Bangga Melayani Bangsa” dengan berupaya menjadi instansi pemerintahan yang berkualitas, bermartabat, terpercaya dan berkelas dunia.

SARAN

Untuk perbaikan di tahun berikutnya perlu dilakukan tindak lanjut terhadap beberapa hal antara lain:

- Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan kinerja untuk memastikan sasaran kinerja dan indikator kinerja telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (result oriented) dan memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time Bound) sehingga kinerja organisasi dapat lebih terukur dan meningkat setiap tahunnya;
- Melakukan pengembangan aplikasi pengukuran kinerja organisasi yang terintegrasi dengan kinerja individu sebagai media pemantauan kinerja yang selaras seluruh Unit Kerja, yang diharapkan dapat menyajikan informasi progress capaian kinerja sasaran secara berkala dan real time;
- Melakukan upaya berkelanjutan terhadap perbaikan informasi perencanaan kinerja dan dokumen pelaporan kinerja seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sesuai rekomendasi Kementerian PAN–RB pada LHE AKIP Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024.



LAMPIRAN



PENGHARGAAN 2024

27 MEI 2024

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEMBALI MERAIH PENGHARGAAN DIGITAL GOVERNMENT AWARD 2024 ATAS PENERAPAN SPBE TERBAIK KATEGORI KEMENTERIAN PADA SAAT ACARA SPBE SUMMIT 2024;

11 JUNI 2024

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MERAIH PENGHARGAAN DALAM KATEGORI KEMENTERIAN PADA AJANG INDONESIA SUSTAINABLE PROCUREMENT 2024 YANG DISELENGGARAKAN OLEH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP);

23 JULI 2024

MENTERI HUKUM DAN HAM RI "YASONNA H LAOLY" MERAIH GELAR SINATRIA PINAYUNGAN DARI BARESAN OLOT MASYARAKAT ADAT JAWA BARAT.

9 OKTOBER 2024

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MERAIH DUA PENGHARGAAN TERHADAP KINERJA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIKNYA DARI KEMENTERIAN PAN-RB. DUA PENGHARGAAN TERSEBUT MASING-MASING DITUJUKAN KEPADA KANTOR IMIGRASI KELAS I YOGYAKARTA DAN KANIM KELAS II NON TPI PONOROGO.

10 OKTOBER 2024

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MERAIH PENGHARGAAN PADA ACARA "ANUGERAH SDM DAN KELEMBAGAAN PENGADAAN PENGADAAN BARANG/JASA 2024" YANG DISELENGGARAKAN OLEH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA (LKPP) KATEGORI KEPALA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ) DAN PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PBJ BERPRESTASI.

PENGHARGAAN 2024

21 AGUSTUS 2024

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG MERAIH PENGHARGAAN ATAS PEROLEHAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) PREDIKAT SEMPURNA DENGAN NILAI 100 (UNTUK DIPASITJEN) DARI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) PANGKALPINANG.

10 OKTOBER 2024

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MERAIH PENGHARGAAN TERBAIK II ANUGERAH MEDIA HUMAS (AMH) TAHUN 2024 KATEGORI MEDIA SOSIAL. PENGHARGAAN INI DIBERIKAN PADA ACARA ANUGERAH MEDIA HUMAS YANG DISELENGGARAKAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

11 NOVEMBER 2024

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MERAIH PENGHARGAAN DARI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PADA MALAM APRESIASI BAZNAS 2024. PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN UNTUK KEDUA KALINYA DI TAHUN INI DARI BAZNAS, DITERIMA LANGSUNG OLEH STAF AHLI BIDANG EKONOMI LUCKY AGUNG BINARTO.

13 NOVEMBER 2024

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MENDAPATKAN PENGHARGAAN DARI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) DALAM AJANG ANUGERAH MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA KATEGORI PENGELOLAAN DISIPLIN KEMENTERIAN DAN PENGELOLAAN KOMPETENSI KEMENTERIAN.

19 DESEMBER 2024

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM GORONTALO MENDAPATKAN PENGHARGAAN YANG DITERIMA PADA ACARA PENYERAHAN DIPASITJEN DAN DAFTAR ALOKASI TKD TAHUN ANGGARAN 2025 DI WILAYAH PROVINSI GORONTALO DAN PENGANUGERAHAN TREASURE AWARDS 2024 YANG DISELENGGARAKAN OLEH KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yasonna H. Laoly
Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang tercantum dalam rangka mencapai target kinerja jangka panjang dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Yasonna H. Laoly

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Masyarakat	Indeks Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Masyarakat	3,2 Indeks
2.	Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80,0 Indeks

Jakarta, 1 Februari 2024

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Yasonna H. Laoly



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yasonna H. Laoly
Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang tercantum dalam rangka mencapai target kinerja jangka panjang dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Yasonna H. Laoly

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	1. Indeks kualitas peraturan-undangan	3,2 Indeks
2.	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target 2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi / kabupaten / kota memenuhi HAM	75,0 % 45,0 %
3.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,25 Indeks
4.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	1. Persentase permintaan bantuan simbolik dalam masalah pidana dan perdata yang telah ditindaklanjuti 2. Persentase klien Pemasyarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna 3. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjual (kuantitas dan kualitasnya) (nilai) 4. Persentase menurunnya residivis 5. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan 6. Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	88,0 % 50,0 % 80,0 % 1,0 % 90,0 % 80,0 Indeks
5.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Persentase desa / kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	77 Indeks 70,0 % 82,0 % 80,0 % 76,75 Indeks
6.	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya	80,0 % 95,0 %
7.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Indeks Persepsi Integritas 3. Persentase KTI yang distasi	87,0 Nilai 68,0 Indeks 20,0 %



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Nomor : B/43M/RB/06/2021
Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020

31 Maret 2021

YTH. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DI
JAKARTA

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kementerian Hukum dan HAM). Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020 adalah 80,01 dengan kategori "A". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2020
A.	Komponen Pengungkit		
I.	Pemenuhan	20,00	18,07
II.	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,96
III.	Reform	30,00	20,74
	Total Komponen Pengungkit	60,00	45,77
B.	Komponen Hasil		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,37
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,25
3.	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,45
4.	Kinerja Organisasi	10,00	7,17
	Total Komponen Hasil	40,00	35,04
	Total Komponen Reformasi Birokrasi	100,00	80,81

HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI KEMENKUMHAM 2020-2023



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Nomor : B/654/RB/06/2022
Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022

6 Desember 2022

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
di
Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kementerian Hukum dan HAM). Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif, dan analisis yang holistik.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM di tahun 2022 adalah 79,55 atau kategori "BB". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2021	2022
A.	Komponen Pengungkit			
I.	Pemenuhan	20,00	18,33	18,88
II.	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,32	7,15
III.	Reform	30,00	20,98	20,90
	Total Komponen Pengungkit	60,00	45,63	46,93
B.	Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,41	8,43
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,66	8,76
3.	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,51	8,57
4.	Kinerja Organisasi	10,00	7,37	6,87
	Total Komponen Hasil	40,00	33,95	32,63

HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI KEMENKUMHAM 2020-2023



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Nomor : B/5M/RB/06/2022
Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021

7 Maret 2022

YTH. BAPAK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DI
JAKARTA

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kementerian Hukum dan HAM). Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2021 adalah 80,05 dengan kategori "A". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2020	2021
A.	Komponen Pengungkit			
I.	Pemenuhan	20,00	18,07	18,33
II.	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,96	6,80
III.	Reform	30,00	20,74	20,97
	Total Komponen Pengungkit	60,00	45,77	46,10
B.	Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,37	8,41
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,25	9,66
3.	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,45	9,61
4.	Kinerja Organisasi	10,00	7,17	6,87
	Total Komponen Hasil	40,00	35,04	32,63

HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI KEMENKUMHAM 2020-2023